



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dedi Suryana Bin Sutrisno;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/ Tanggal Lahir : 38/10 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gading Tutuka 2 Blok M-2 No.4 Rt.004
Rw.012 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang

Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dedi Suryana ditangkap tanggal 11 April 2023;

Terdakwa Dedi Suryana Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Rudy Harto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rudy Harto, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Ipik Gandamanah RT 001 RW 006, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Suryana Bin SUTRISNO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan” dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**- sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Suryana Bin SUTRISNO, berupa **pidana** penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) lembar hasil *opname* di gudang *rotary screen* PT. Mitra Lestari Sejati tanggal 24 November 2022 yang dicap dan ditandatangani oleh sdr Fahmi Hidayat jabatan manajer *accounting* PT. Mitra Lestari Sejati
 2. 5 (lima) lembar hasil *opname* di inspeksi *rotary screen* PT. Mitra Lestari Sejati tanggal 25 November 2022 yang dicap dan ditandatangani oleh sdr Fahmi Hidayat jabatan manajer *accounting* PT. Mitra Lestari Sejati.
 3. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha.
 4. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha.
 5. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha dan Dedi Suryana.
 6. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha.
 7. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha.
 8. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha dan Saksi Kiki Mutiara.
 9. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha dan Saksi Kiki Mutiara.
 10. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2206/013 tanggal 04 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

11. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2206/104 tanggal 25 Juni 2022 An. David - Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2207/079 tanggal 16 Juli 2022 An. David - Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
13. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2208/029 tanggal 06 Agustus 2022 An. David - Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2208/110 tanggal 27 Agustus 2022 An. David - Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 200 kg senilai Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
15. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2209/083 tanggal 17 September 2022 An. David - Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 150 kg senilai Rp. 56.250.000,-(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
16. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2209/108 tanggal 23 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
17. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/004 tanggal 01 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
18. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/034 tanggal 07 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
19. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/111 tanggal 21 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/164 tanggal 28 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
21. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2209/108 tanggal 09 November 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
22. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2206/013 tanggal 04 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.
23. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2206/104 tanggal 25 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.
24. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2207/079 tanggal 16 Juli 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.
25. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2208/029 tanggal 06 Agustus 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.
26. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2208/110 tanggal 27 Agustus 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 200 kg.-
27. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2209/083 tanggal 17 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 150 kg.
28. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2209/108 tanggal 23 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.
29. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2210/004 tanggal 01 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.
30. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2210/034 tanggal 07 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.
31. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2210/111 tanggal 21 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

32. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2210/164 tanggal 28 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

33. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2209/108 tanggal 09 November 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

34. 1 (satu) lembar *sales order* warna putih No. SO : 0604/01 tanggal 04 Juni 2022 An. *costumer* David/Wawan jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

35. 1 (satu) lembar *sales order* warna putih No. SO : 0625/04 tanggal 25 Juni 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

36. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0716/06 tanggal 16 Juli 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

37. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0806/02 tanggal 06 Agustus 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

38. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0827/04 tanggal 27 Agustus 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 200 kg.

39. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0917/04 tanggal 17 September 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 150 kg.-

40. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0923 tanggal 23 September 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

41. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1001/04 tanggal 01 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

42. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1007 tanggal 07 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

43. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1021/04 tanggal 21 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1028 tanggal 28 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.
45. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1109 tanggal 09 November 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.
46. 41 (empat puluh satu) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 125 x *length* 1410 mm yang fisik barangnya kurang tidak sesuai dengan stiker di dus terdiri dari :
- 26 (dua puluh enam) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 10 *pcs*
 - 6 (enam) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 11 *pcs*.
 - 4 (empat) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 9 *pcs*.
 - 3 (tiga) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 15 *pcs*.
 - 1 (satu) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* didalam dus hanya sebanyak 8 *pcs*.-
 - 1 (satu) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 10 *pcs* maka fisik *rotary screen* didalam dus hanya sebanyak 9 *pcs*.
 - 1 (satu) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 100 x *length* 1450 mm di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 15 *pcs*.
 - 10 (sepuluh) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 125 x *length* 1450 mm dengan isi masing-masing dus sebanyak 20 *pcs*
 - 5 (lima) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 135 x *length* 1980 mm dengan isi masing-masing dus sebanyak 20 *pcs*
47. 1 (satu) lembar rekap penjualan limbah *screen* atas nama *costumer* David.
48. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Agustus 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng screen dari David sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2022.

50. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng screen dari David sebesar Rp. 56.250.000,-(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 September 2022.

51. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng screen dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 September 2022.

52. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng screen dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2022.

53. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng screen dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2022.

54. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng screen dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2022.

Dikembalikan kepada PT Mitra Lestari Sejati melalui Saksi **HENDY Bin MAK PIN HIN**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Suryana Bin SUTRISNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu mereka yang melaukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kesatu.
2. Membebaskan Terdakwa **Dedi Suryana Bin SUTRISNO** dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
5. Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa **Dedi Suryana Bin SUTRISNO** bersama-sama dengan saksi Rudi Nugraha Bin DEDI SUPRIADI (Penuntutan Terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juni sampai dengan Nopember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni-Nopember tahun 2022, bertempat di Jl. Bojongbuah Raya No. 15 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Dedi Suryana Bin Sutrisno** merupakan pegawai di PT. Mitra Lestari Sejati yang bergerak dibidang Produksi Aksesoris Textile berupa Rotari Screen (cetakan Untuk Motif Kain) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05/KD-KARTAP-MLS/01-I/2008 tanggal 01 Januari 2008 dengan jabatan awal sebagai operator mesin produksi, kemudian Terdakwa diangkat menjadi kepala Produksi dengan masa kerja Tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, selanjutnya pada bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa diangkat dengan jabatan sebagai Supervisor Produksi dan inspeksi di PT. Mitra Lestari Sejati dengan gaji sebesar Rp. 6.152.700,- (enam juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)/bulan, dengan Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengontrol kualitas produksi barang *rotary screen* yang dikerjakan oleh bagian produksi;
2. Menerima laporan bulanan terkait kualitas dan kuantitas hasil produksi dari . Rudi Nugraha jabatan Supervisor Produksi dan inspeksi berupa Laporan bulanan produksi dan Inspeksi.
- Bahwa berawal dari Terdakwa bertemu dengan David dimana saat itu David mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang *rotary screen* limbah lempeng tersebut harganya mahal dan meminta kepada Terdakwa untuk setiap pembeliannya dilebihin saat itu Terdakwa mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) selaku kepala produksi dan Inspeksi, kemudian Terdakwa menemui saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) dan memerintahkan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang untuk dijual setelah mendapat perintah dari Terdakwa saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) membuat Surat memo (dengan isi surat memo terkait permintaan pengambilan barang *rotary screen* di gudang dengan alasan untuk diperiksa ulang) diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Surat memo tanggal 27 Agustus 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 18 Dus dengan ukuran *length* 1410 mm;
 2. Surat memo tanggal 22 September 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 15 Dus dengan ukuran *length* 1410 mm dan *mesh* 125;
 3. Surat memo tanggal 23 September 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 18 Dus terdiri dari :
 - Lenght 1410 mm dan *mesh* 125 sebanyak 8 dus;
 - Lenght 1700 mm dan *mesh* 100 sebanyak 5 dus;
 - Lenght 1980 mm dan *mesh* 100 sebanyak 5 dus
 4. Surat memo tanggal 21 Oktober 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 60 pcs atau 3 dus dengan ukuran *length* 1980 mm dan *mesh* 135.
 5. Surat memo tanggal 27 Oktober 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 13 Dus terdiri dari :
 - Lenght 1410 mm dan *mesh* 125 sebanyak 10 dus;
 - Lenght 1980 mm dan *mesh* 135 sebanyak 3 dus

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat memo tanggal 14 November 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 20 Dus dengan ukuran *length* 1450 mm dan *mesh* 125.

7. Surat memo tanggal 18 November 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 15 Dus dengan ukuran terdiri dari -. *length* 1450 mm x *mesh* 125 x repeat 640 sebanyak 10 dus

Keseluruhan barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang dengan menggunakan Surat memo tersebut adalah sebanyak 102 Dus.

- Bahwa saksi Yogi Iswanto Bin Cahya Suherman yang merupakan pegawai di PT Mitra Lestari Sejati menjabat sebagai operator inspeksi mendapatkan perintah dari saksi Rudi Nugraha yang menjabat sebagai kepala Produksi dan Inspeksi di PT Mitra Lestari Sejati untuk mengumpulkan barang berupa *rotary screen* yang dalam keadaan bagus dan yang dalam keadaan jelek untuk disatukan dengan cara dimasuk-masukan kedalam lingkaran *rotary screen* dengan contoh dari 15 pcs *rotary screen* dijadikan menjadi 1 lempeng, saat itu saksi Rudi Nugraha mengatakan barang-barang tersebut akan dijual, selanjutnya saksi Yogi Iswanto Bin Cahya Suherman mengajak kepada saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat untuk mengumpulkan barang berupa *rotary screen* di ruang Inspeksi setelah *rotary screen* terkumpul saksi Rudi Nugraha menyuruh saksi Yogi Iswanto untuk menimbang *rotary screen* yang dicampur tersebut di ruang Inspeksi dimana saat ditimbang saksi Rudi Nugraha mencatat berat timbangannya didalam kertas. Dan setiap kali saksi Yogi diperintah oleh saksi Rudi Nugraha untuk menimbang barang *rotary screen* tersebut kurang lebih sebanyak 10 sampai dengan 15 lempeng dengan isi 1 lempeng antara 30 sampai dengan 40 pcs *rotary screen*, setelah ditimbang dan dicatat berat timbangannya saksi Rudi Nugraha menyuruh saksi Yogi, saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* tersebut ketempat bongkar muat ruang produksi dan Inspeksi yang mana ditempat bongkar muat tersebut sudah menunggu pembeli yaitu David yang mengangkut dengan menggunakan kendaraan pick up, setelah barang sudah ditempat bongkar muat saksi Rudi Nugraha langsung menyaksikan saat barang dimuat kedalam kendaraan oleh pembeli dan setelah barang ditarik oleh pembeli saksi Yogi bersama-sama dengan saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat langsung pergi mengerjakan pekerjaan kami seperti biasa, adapun setelah saksi Yogi

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



diperintah oleh saksi Rudi Nugraha untuk mengumpulkan barang *rotary screen* dari ruang inspeksi selanjutnya dijual kepada pembeli tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dari mulai bulan Juni 2022 sampai dengan awal bulan Agustus 2022;

- Bahwa setelah melakukan penjualan barang *rotary screen* dari inspeksi selanjutnya sekitar akhir bulan Agustus 2022 saksi Rudi Nugraha memerintahkan saksi Yogi untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang karena menurutnya ada yang butuh barang *rotary screen* sedangkan barang di Inspeksi sedikit lalu saat saksi Rudi Nugraha menyuruh saksi Yogi untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang sambil memberikan Surat memo pengambilan barang dari gudang yang ditandatangani oleh saksi Rudi Nugraha dengan isi surat memo menjelaskan berapa banyak barang yang akan diambil serta alasan pengambilan barang yaitu “ **Untuk diperiksa ulang.**”, setelah itu saksi Yogi langsung mengajak saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang sesampainya di gudang saksi Yogi menyerahkan surat memo pengambilan barang berupa *rotary screen* yang bagus yang dikemas didalam dus kepada saksi Dadang yang bekerja di bagian umum gudang *rotary screen*, selanjutnya saksi Dadang menunjukan barang *rotary screen* mana saja yang harus diambil sesuai yang tertera didalam surat memo yang harus dibawa dari gudang tersebut dan setelah barang sudah di kumpulkan di gudang sesuai surat memo, barang berupa *rotary screen* tersebut diangkut oleh saksi Yogi bersama-sama dengan saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat ke ruang Inspeksi untuk selanjutnya barang berupa *rotary screen* tersebut yang berdasarkan surat memo alasannya “**Untuk diperiksa ulang**” namun kenyataannya barang bukan diperiksa ulang melainkan barangnya dikeluarkan dari dalam dus selanjutnya disatukan dengan barang *rotary screen* yang cacat yang ada di ruangan Inspeksi dan setelah barang disatukan maka selanjutnya saksi Rudi Nugraha menyuruh saksi Yogi, saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat untuk menimbang kurang lebih sebanyak 15 lempeng dengan isi 1 lempeng antara 30 sampai dengan 40 pcs *rotary screen* selanjutnya setelah ditimbang dan dicatat berat timbangannya saksi Rudi Nugraha menyuruh saksi Yogi, saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat untuk mengangkut barang ketempat bongkar muat ruang produksi dan Inspeksi yang mana ditempat bongkar muat tersebut sudah menunggu David sebagai pembeli, setelah barang sudah ditempat bongkar muat saksi Rudi Nugraha



langsung menyaksikan saat barang dimuat kedalam kendaraan oleh pembeli dan setelah barang ditarik oleh David (DPO) saksi Yogi bersama-sama dengan saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat langsung pergi melakukan aktivitas seperti biasa;

- Bahwa saksi Yogi diperintah oleh saksi Rudi Nugraha untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan surat memo pengambilan barang yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Rudi Nugraha dengan alasan “ Untuk diperiksa ulang” diantaranya pada tanggal 27 Agustus 2022, tanggal 22 september 2022, tanggal 23 september 2022, tanggal 22 oktober 2022, tanggal 27 oktober 2022, tanggal 14 November 2022 dan tanggal 18 November 2022 dan pada setiap pengambilan barangnya sekitar 10 sampai dengan 15 dus dengan isi 1 dus sebanyak 20 pcs, adapun untuk pengambilan barang dari gudang dengan menggunakan ke 7 (tujuh) lembar surat memo tersebut untuk pengambilan barang dari gudang dengan menggunakan 5 (lima) lembar surat memo terdiri dari : tanggal 27 Agustus 2022, tanggal 22 September 2022, tanggal 23 September 2022, tanggal 22 Oktober 2022 dan tanggal 27 Oktober 2022, dan kesemua barang tersebut telah dijual oleh saksi Rudi Nugraha dicampur dengan barang yang jelek (rusak/cacat) yang ada di ruang Inspeksi dimana saksi Yogi telah disuruh oleh saksi Rudi Nugraha untuk menjual barang *rotary screen* yang bagus yang diambil dari gudang selanjutnya dicampur dengan barang yang ada di Inspeksi dimana kebanyakan barang tersebut sudah rusak/jelek dan barang tersebut dijual kepada orang yang sama yaitu David kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sedangkan untuk pengambilan barang dari gudang dengan menggunakan 2 (dua) lembar surat memo tanggal 14 November 2022 dan tanggal 18 November 2022 berdasarkan perintah dari saksi Rudi Nugraha maka barang yang di ambil dari gudang tersebut dibagi dua (dua) dengan tujuan untuk menutupi pengambilan barang dari gudang sebelumnya yang tidak dikembalikan ke gudang melainkan dijual;
- Bahwa untuk pengambilan barang tanggal 14 November 2022 sebanyak 20 dus dengan isi masing-masing dus sebanyak 20 pcs barangnya dikeluarkan selanjutnya dimasukkan lagi kedalam kemasan dus dengan isi masing-masing dus sebanyak 10 pcs namun di stiker dus tertulis sebanyak 20 pcs sehingga dari 20 dus *rotary screen* yang diambil dari gudang dengan menggunakan Surat memo tersebut menjadi 40 dus dan barangnya sudah diserahkan kepada bagian gudang yaitu saksi Dadang sekitar 2 (dua) hari



setelah pengambilan barang dari gudang, sedangkan untuk pengambilan barang dari gudang yang paling terakhir yaitu tanggal 18 November 2022 kurang lebih sebanyak 15 dus barangnya belum sempat dibagi dua (dua) sehubungan saksi Yuda keburu melaporkan hal tersebut kepada saksi Fera (Staf HRD) dan setelah saksi Yuda melaporkan hal tersebut saksi Yuda memberitahu kepada saksi Yogi setelah saksi Yogi mengetahui hal tersebut tidak lama kemudian saksi Fera datang ke Inspeksit melakukan *opname* barang di Inspeksit dan di gudang sedangkan untuk barang berupa *rotary screen* sebanyak 15 dus yang belum di bagi 2 (dua) selanjutnya ditarik oleh pihak perusahaan ke gudang, dan setelah dilakukan *opname* di gudang dan Inspeksit baru diketahui adanya kehilangan barang berupa *rotary screen* di gudang dan di Inspeksit yang dilakukan oleh saksi Rudi Nugraha;

- Bahwa setiap saksi Rudi Nugraha membuat surat memo yang diperintahkan oleh Terdakwa, setelahnya surat memo tersebut diserahkan kepada saksi Dadang Bin Iyo (Alm) yang bertugas di bagian Gudang. Setelah memo diterima oleh saksi Dadang Bin Iyo (Alm) saksi Rudi Nugraha langsung memerintahkan kepada saksi Yogi Iswanto Bin Cahya Suherman, saksi Yuda Nurul Huda Bin Tatang Muhtar, saksi Akhmad Rachmat Bin Duki (Alm) dan saksi Maman Solihin Bin Mad Soleh (Alm) untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang sesuai yang tertera didalam Surat memo yang diserahkan kepada saksi Dadang Bin Iyo (Alm);
- Bahwa setelah barang *rotary screen* ada di tempat bongkar muat saksi Rudi Nugraha mengabarkan kepada Terdakwa tentang hal tersebut dan selanjutnya Terdakwa menelepon David bahwa barang pesanan serta kelebihanannya sudah siap, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Kiking Akhmad Sakir, ST Bin Akrodin dibagian penjualan bahwa ada orang yang bernama David mau membeli barang limbah lempeng *rotary screen* setelah menerima informasi tersebut saksi Kiking Akhmad Sakir memberitahu pihak Perusahaan PT Mitra Sejati Lestari melalui pesan aplikasi Whatapps perihal adanya orang yang akan membeli limbah lempeng *rotary screen*, setelah saksi Kiking Akhmad Sakir mendapat persetujuan selanjutnya saksi Kiking Akhmad Sakir memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pesannya disetujui dan tidak lama kemudian David menghubungi saksi Kiking Akhmad Sakir melalui telpon seluler dengan tujuan memesan barang limbah Lempeng. Selanjutnya saksi Kiking Akhmad Sakir membuat surat SO (Sales Order) dan langsung diserahkan kepada saksi Dadang bagian umum gudang saat itu saksi Dadang menjelaskan bahwa di gudang tidak ada limbah lempeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screen, kemudian saksi Kiking Akhmad Sakir Kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa barang limbah lempeng screen tidak ada di gudang, namun Terdakwa malah mengatakan barang limbah lempeng screen sudah ada di saksi Rudi Nugraha sehingga saksi Kiking Akhmad Sakir langsung menelepon saksi Rudi Nugraha menanyakan terkait limbah lempeng screen di ruang Inspeksi dan setelah saksi Kiking Akhmad Sakir mengetahui bahwa barang ada di ruang Inspeksi selanjutnya surat SO diserahkan lagi kepada saksi Dadang untuk diserahkan kepada saksi Rudi Nugraha dimana setelah SO tersebut ditandatangani oleh saksi Rudi Nugraha maka SO diserahkan lagi oleh saksi Dadang kepada saksi Kiking Akhmad Sakir. Selanjutnya SO Tersebut di foto oleh saksi Kiking dan dikirim melalui pesan WA kepada bagian pembuatan surat jalan yaitu saksi Fera Murniati Binti Rukmana Heryana dan setelah surat jalan dan faktur selesai dibuat oleh saksi Fera Murniati Binti Rukmana Heryana kemudian diserahkan kepada saksi Kiking selanjutnya saksi Kiking memberitahu bagian keuangan bahwa akan ada pembayaran dari David untuk pembelian limbah lempeng screen;

- Bahwa setelah saksi Kiking Akhmad Sakir menerima foto bukti pembayaran dari David selanjutnya saksi Kiking Akhmad Sakir menyerahkan surat jalan kepada bagian gudang untuk diserahkan kepada saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) dengan tujuan agar supaya saat David mengambil barang limbah lempeng screen dari saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) di ruang Inspeksi maka surat jalan tersebut harus ditandatangani oleh David selaku pembeli. Kemudian setelah surat jalan diserahkan oleh saksi Kiking kepada bagian gudang untuk diserahkan kepada saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah), bagian gudang datang lagi kepada saksi Kiking sambil menyerahkan surat jalan yang sudah ditandatangani oleh David dimana setelah ditandatangani oleh David maka saksi Kiking mengetahui bahwa barang sudah diambil oleh sdr. David (DPO). Untuk pembelian limbah lempeng screen yang dilakukan oleh David dengan pengeluaran barangnya dari ruang Inspeksi sebanyak 12 (dua belas) kali terdiri dari :

1. Sales Order No. SO : 0604/01 tanggal 04 Juni 2022 An. *costumer* David/Wawan jenis barang limbah RSK Screen Lempeng seberat 250 kg;
2. Sales Order No. SO : 0625/04 Tanggal 25 Juni 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK Screen Lempeng seberat 250 kg;
3. Sales Order No. SO : 0716/06 Tanggal 16 Juli 2022 An. *costumer* David - Wawan jenis barang limbah RSK Screen Lempeng seberat 250 kg;

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sales Order No. SO : 0806/02 Tanggal 06 Agustus 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK Screen Lempeng seberat 250 kg;
 5. SO (Sales Order) No. : 0827/05 tanggal 27 Agustus 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 200 kg;
 6. SO (Sales Order) No. : 0917/04 tanggal 17 September 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 150 kg;
 7. SO (Sales Order) No. : 0923 tanggal 23 September 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 100 kg;
 8. SO (Sales Order) No. : 1001 tanggal 01 Oktober 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 100 kg;
 9. SO (Sales Order) No. : 100 tanggal 07 Oktober 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 100 kg;
 10. Sales Order warna putih dan merah No. SO : 1021/04 Tanggal 21 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK Screen Lempeng seberat 100 kg;
 11. SO (Sales Order) No. : 1028 tanggal 28 Oktober 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 100 kg;
 12. SO (Sales Order) No. : 1109 tanggal 09 November 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 100 kg.
- Bahwa setelah barang diambil oleh David dari saksi Rudi Nugraha di PT. Mitra Lestari Sejati tepatnya di gerbang keluar masuk ruang produksi dan Inspeksit kemudian saksi Rudi Nugraha menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa barang berupa *rotary screen* yang diambil dari gudang yang dicampur dengan barang Inspeksit sudah dibawa oleh David berikut kelebihanannya, 3 (tiga) hari kemudian setelah pengambilan barang David memberi uang sebagai imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) di pinggir jalan depan PT. Sani dan setelah Terdakwa menerima uang dari David Terdakwa membaginya dengan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya David membawa barang dari PT. Mitra Lestari Sejati berikut kelebihanannya dan sekitar 3 sampai dengan 7 hari kemudian David membayar atas kelebihan barang yang diambil olehnya dari saksi Rudi Nugraha kepada Terdakwa secara tunai/cash yang biasanya diserahkan oleh David dipinggir jalan depan PT. Eigerindo Multi Produk Industri dan setelah Terdakwa menerima uang pembayaran untuk kelebihan barang Terdakwa memberikan bagian kepada saksi Rudi Nugraha dan untuk menutupi pengambilan barang dari gudang yang tidak dikembalikan lagi ke gudang melainkan barangnya dijual dijadikan barang limbah maka selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Rudi Nugraha untuk menutupinya dengan mengambil lagi barang di gudang serta fisiknya harus dibagi dua sehingga fisik dusnya bertambah dan untuk melakukan hal tersebut Terdakwa meminta tolong . Kiki Mutiara (DPO) untuk melaksanakan hal tersebut dan setelah Kiki Mutiara (DPO) menyetujui Terdakwa menyuruh saksi Rudi Nugraha untuk membuat surat memo tanggal 14 November 2022 dan tanggal 18 November 2022 dimana dari pengambilan barang tersebut selanjutnya surat memo tanggal 14 November 2022 sebanyak 20 dus maka fisik barangnya sudah dibagi dua (dua) menjadi 40 dus dengan stiker di dus sebanyak 20 pcs padahal isinya rata-rata 10 pcs dan barangnya tersebut sudah di kembalikan oleh saksi Rudi Nugraha dan diterima oleh saksi Dadang bagian umum Gudang sedangkan untuk surat memo tanggal 18 November 2022 sebanyak 15 dus fisik barangnya belum dibagi dua (dua) dikarenakan adanya pelaksanaan *opname* yang dilakukan oleh bagian *accounting* sehingga dengan adanya pemeriksaan dari bagian *accounting* perbuatan Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha tersebut diketahui oleh pihak perusahaan;
- Bahwa seharusnya proses produksi barang sampai dengan penjualan aksesoris Textile berupa *rotary screen* (cetakan motif kain) yaitu sebagai berikut :
 1. Mekanisme proses produksi barang aksesoris tekstil berupa *rotary screen* (cetakan untuk motif kain) adalah pertama-tama bagian produksi menyiapkan bahan baku untuk pembuatan *rotary screen* yaitu berupa butiran tembaga selanjutnya butiran tembaga dimasukkan kedalam mesin cetak untuk di *mikro platting* proses pembuatan cetakan Rotaris Screan selanjutnya setelah butiran tembaga tersebut diproses menjadi cetakan *rotary screen* maka dihaluskan dimesin penghalus serta dimasukkan kedalam mesin bak yang sudah di isi cairan kimia dan lempengan nikel, lalu mesin berputar sehingga nikel menempel / melapisi

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



cetakan *rotary screen* dan setelah cetakan *rotary screen* sudah dilapisi dengan nikel maka dicuci serta dikeringkan dimesin oven dan setelah cetakan *rotary screen* sudah di oven maka dimasukkan kebagian inspeksi untuk di cek kualitasnya apakah ada cacat atau tidaknya, dimana untuk barang yang tidak ada cacat langsung dikemas di dalam dus dengan masing-masing dus sebanyak 20 pcs adapun untuk barang yang cacat dipisahkan untuk selanjutnya barang yang sudah dikemas di dalam dus ataupun barang yang cacat oleh kepala inspeksi yang dijabat oleh saksi Rudi Nugraha harus di data di dalam form penyerahan barang dan data form penyerahan barang selanjutnya oleh saksi Rudi Nugraha harus diserahkan kepada admin Gudang yang dijabat oleh saksi Andri untuk selanjutnya admin Gudang harus mengecek barang yang bagus atau yang cacat tersebut di sesuaikan dengan form penyerahan barang yang dibuat oleh kepala inspeksi dan apabila antara fisik barang dengan data sesuai maka semua barang yang bagus yang sudah dikemas di dalam dus maupun barang yang cacat harus dimasukkan ke dalam gudang dan setelah barang sudah masuk ke dalam gudang maka admin menginput data barang masuk ke gudang di dalam sistem kartu stok dan setelah itu maka barang menjadi tanggung jawab kepala gudang dan staf gudang;

2. Mekanisme proses penjualan barang aksesoris tekstil berupa *rotary screen* (cetakan untuk motif kain) di PT. Mitra Lestari Sejati adalah setelah adanya pesanan barang dari customer kepada bagian penjualan selanjutnya bagian penjualan membuat form sales order untuk diserahkan ke bagian gudang agar supaya bagian gudang menyiapkan barang sebanyak yang tertera di dalam Sales Order lalu setelah barang sudah siap maka bagian gudang melaporkan ke bagian penjualan bahwa barang sudah disiapkan selanjutnya bagian penjualan menyiapkan form Pengiriman barang atau form pengambilan barang serta surat jalan yang harus ditandatangani oleh bagian gudang dan *accounting* selanjutnya setelah administrasi sudah disiapkan maka form pengiriman barang dan Surat Jalan diserahkan kepada kepala ekspedisi dan selanjutnya barang dimuat ke dalam kendaraan box pengiriman untuk dikirim kepada customer;

Maka dengan demikian Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha sebagai pihak dari bagian inspeksi tidak berhak mengeluarkan/menjual barang-barang



produksi berupa *rotary screen* yang ada dibagian Gudang kepada siapapun;

- Bahwa saksi Fera mendapat laporan dari saksi Yuda bahwa di PT. Mitra Lestari Sejati telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha setelah saksi Fera menerima laporan dari saksi Yuda sebagai operator Inspek dimana sehubungan pernah beberap kali diperintah oleh saksi Rudi Nugraha yang menjabat sebagai kepala Produksi & inspeksi di PT Mitra Lestari Sejati untuk mengambil barang berupa *rotary screen* yang sudah dimasukkan kedalam kemasan dus isi 20 pcs di gudang dimana saksi Rudi Nugraha memberi memo kepada saksi Yuda dengan isi memo yang ditulis "**Untuk diperiksa ulang** " untuk diserahkan kepada karyawan gudang yang dijabat oleh saksi Dadang, setelah memo diterima saksi Yuda bersama-sama dengan saksi Maman dan saksi Akhmad Rahmat bagian umum produksi kemudian langsung mengambil barang berupa *rotary screen* dari gudang serta dibawa ke ruangan inspeksi selanjutnya barang yang ada didalam kemasan dus dikeluarkan serta disimpan diruangan Inspeksi disatukan dengan barang *rotary screen* yang masih ada diruangan Inspeksi serta barang yang cacat (sampah) selanjutnya atas perintah saksi Rudi Nugraha barang yang sudah dibongkar dari dus beserta barang yang cacat (sampah) tersebut diangkut oleh saksi Maman dan saksi Akhmad Rahmat ke tempat bongkar muat untuk selanjutnya barang diangkut oleh customer dan menurut keterangan dari saksi Yuda perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Rudi Nugraha dari sejak sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa setelah saksi Fera menerima laporan dari saksi Yuda terkait perbuatan saksi Rudi Nugraha selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB saksi Fera menanyakan kepada saksi Maman dan saksi Akhmad Rahmat bagian umum produksi terkait pernyataan atau keterangan yang saksi Fera dapat dari saksi Yuda dimana saat ditanya keduanya membenarkan bahwa keduanya pernah beberap kali disuruh untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* dari gudang ke Inspeksi selanjutnya barang dibongkar atau dikeluarkan dari dalam dus di ruangan Inspeksi dan disatukan dengan barang yang kondisinya cacat atau tidak layak jual lalu setelah barang disatukan dengan barang yang cacat di ruangan Inspeksi maka barang oleh keduanya diangkut ketempat bongkar muat untuk selanjutnya barang diangkut oleh customer dengan sebelumnya customer tersebut bertemu dengan saksi Rudi Nugraha di tempat bongkar muat dan setelah barang diangkut oleh customer saksi Rudi Nugraha menyuruh kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maman dan saksi Akhmad Rahmat supaya perbuatan tersebut tidak diberitahukan kepada orang lain;

- Bahwa setelah saksi Fera melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yuda, saksi Maman dan saksi Akhmad Rahmat pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 11.40 WIB saksi Fera bersama-sama dengan *accounting* yaitu saksi Fahmi, saksi RAHMA dan saksi Entin serta saksi Kiking (Staf Penjualan), saksi Kiki (kepala Gudang), saksi Agus (Staf Gudang) dan saksi Dadang (staf gudang) melakukan pemeriksaan di gudang PT. Mitra Lestari Sejati dan hasilnya terdapat temuan yaitu barang berupa *rotary screen* hilang dengan katagori :

1. barang hilang beserta dusnya.
2. fisik barang didalam dus berkurang atau tidak sesuai dengan jumlah yang ada didalam stiker dus;

Selanjutnya setelah ada temuan tersebut sekitar jam 13.00 WIB saksi Fera memanggil saksi Rudi Nugraha dengan tujuan untuk menanyakan terkait masalah barang yang hilang di gudang serta terkait keterangan dari saksi Yuda, saksi Maman dan saksi Akhmad Rahmat dan saksi Rudi Nugraha akhirnya mengakui bahwa ia pernah beberapa kali diperintah oleh Terdakwa untuk mengeluarkan barang dari gudang dengan dalih untuk di periksa ulang dan setelah ada perintah tersebut maka saksi Rudi Nugraha langsung menyuruh kepada saksi Yogi jabatan operator Inspeksit untuk mengambil barang dari gudang dengan dibekali surat memo dan setelah barang dari gudang diambil maka barang dikeluarkan dari dalam dus dan disatukan dengan barang yang ada di Inspeksit yaitu barang yang bagus dan cacat untuk selanjutnya barang tersebut dijual atas perintah dari Terdakwa, kemudian setelah saksi Fera mendapatkan beberapa keterangan dari saksi Rudi Nugraha selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sampai dengan hari Jum'at tanggal 25 November 2022 dilakukan pemeriksaan Stock Opname periode bulan Mei 2022 sampai dengan 23 November 2022 di gudang dan ruang Inspeksit oleh bagian *accounting* yang dipimpin oleh saksi Fahmi dan hasilnya adanya temuan dimana antara data stok gudang dan data stok barang di Inspeksit dengan fisik barang yang ada di gudang dan Inspeksit ada selisih atau fisik barang yang ada di gudang hilang yang sebanyak 1.159 pcs sedangkan di ruang Inspeksit sebanyak 3.216 pcs terdiri dari *rotary screen* Grade A dan B (bagus) sebanyak 2.014 pcs dan Grade C sebanyak 1.202 pcs, setelah ada temuan tersebut saksi Fera langsung melaporkan hal tersebut ke pihak Perusahaan dan dari pihak

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan memerintahkan saksi Fera untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan Opname oleh bagian *accounting* yaitu saksi Fahmi mengenai adanya penjualan barang berupa *rotary screen* yang dijual oleh Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) tanpa prosedur setelah dilakukan *invenstigasi* dan *opname* di gudang serta *Inspeksit* kemudian diketahui adanya kehilangan barang berupa *rotary screen* maka akhirnya diketahui ternyata ada 12 lembar surat jalan dan *sales order* penjualan barang yang pengeluaran barang langsung dari bagian *inspeksit* terdiri dari :

1. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2206/104 tanggal 25 Juni 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 250 kg kepada David Wawan.
2. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2208/110 tanggal 27 Agustus 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 200 kg kepada David Wawan.
3. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2209/082 tanggal 17 September 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 150 kg kepada David Wawan.
4. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2209/108 tanggal 23 September 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 100 kg kepada David Wawan.
5. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2211/042 tanggal 09 November 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 100 kg kepada David Wawan.
6. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2210/111 tanggal 21 Oktober 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 100 kg kepada David Wawan.
7. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2210/034 tanggal 07 Oktober 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 100 kg kepada David Wawan.
8. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2210/164 tanggal 28 Oktober 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 100 kg kepada David Wawan.
9. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2208/029 tanggal 06 Agustus 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 250 kg kepada David Wawan.

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2210/004 tanggal 01 Oktober 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 100 kg kepada David Wawan.

11. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2207/079 tanggal 16 Juli 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 250 kg kepada David Wawan.

12. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2206/013 tanggal 04 Juni 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 250 kg kepada David Wawan

Dimana kedua belas lembar surat jalan tersebut semuanya terkait masalah penjualan limbah lempeng yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) di Inspeksit dan barang yang tertera disurat jalan tersebut dicampur dengan barang *rotary screen* yang bagus yang diambil dari gudang serta dicampur dengan barang *rotary screen* yang bagus dari Inspeksit sehingga setelah dilakukan *opname* di gudang dan di Inspeksit diketahui adanya kehilangan barang *rotary screen* terdiri dari :

Digudang sebanyak 1.159 pcs terdiri dari :

Jenis	Saldo	Opname	Selisih	Total
RS. Standar	5.241	4.296	945	1.130.913.630,-
RS. Puro	50	50	0	0,-
RS. Turkey	154	30	124	148.395.016,-
RS. Khusus	90	0	90	85.325.580,-
Total	5.535	4.376	1.159	1.364.634.226,-

Di Inspeksit sebanyak 3.216 pcs terdiri dari :

Jenis	Saldo	Opname	Selisih	Total
RS. Standar	2.508	494	2.014	2.410.222.276,-
RS. Puro	20	20	0	0,-
RS. Turkey	1	1	0	0,-
RS. Khusus	0	0	0	0,-
Total	2.529	515	2.014	2.410.222.276,-

Jenis	Saldo	Opname	Selisih	Total
RS. Standar Grade C	1.202	0	1.202	450.750.000,-
Tota	1.202	0	1.202	450.750.000,-

- Bahwa barang *rotary screen* yang dijual langsung dari inspeksit tersebut tidak semuanya barang limbah tetapi dicampur dengan *rotary screen* yang bagus sehubungan setelah dilakukannya investigasi dan *opname* di Gudang maupun di inspeksit ternyata ada barang berupa *rotary screen* yang bagus



yang hilang di gudang dan Inspeksit PT Mitra Lestari Sejati dan saksi Yogi dan saksi Yuda bahwa keduanya pernah beberapa kali disuruh oleh Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) untuk mengambil barang *rotary screen* di gudang dengan menggunakan Surat memo dengan alasan untuk di periksa ulang namun setelah barang ada di Inspeksit maka barang *rotary screen* yang bagus dikeluarkan dari kemusan dus lalu disatukan dengan barang di inspeksit serta dijual sebagai barang limbah lempeng *rotary screen*;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) PT. Mitra Lestari Sejati menderita kerugian materi sebesar Rp. 4.225.606.502, - (empat miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **Dedi Suryana Bin SUTRISNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **Dedi Suryana Bin SUTRISNO** bersama-sama dengan saksi Rudi Nugraha Bin DEDI SUPRIADI (Penuntutan Terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi bulan Juni sampai dengan Nopember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni-Nopember tahun 2022, bertempat di Jl. Bojongbuah Raya No. 15 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Dedi Suryana Bin SUTRISNO** merupakan pegawai di PT. Mitra Lestari Sejati yang bergerak dibidang Produksi Aksesoris Textile berupa Rotari Screen (cetakan Untuk Motif Kain) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05/KD-KARTAP-MLS/01-I/2008 tanggal 01 Januari 2008 dengan jabatan awal sebagai operator mesin produksi, kemudian Terdakwa diangkat menjadi kepala Produksi dengan masa kerja Tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, selanjutnya pada bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa diangkat dengan jabatan sebagai Supervisor Produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan inspeksi di PT. Mitra Lestari Sejati dengan gaji sebesar Rp. 6.152.700,- (enam juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)/bulan, dengan Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengontrol kualitas produksi barang *rotary screen* yang dikerjakan oleh bagian produksi;
2. Menerima laporan bulanan terkait kualitas dan kuantitas hasil produksi dari . Rudi Nugraha jabatan Supervisor Produksi dan inspeksi berupa Laporan bulanan produksi dan Inspeksi.
- Bahwa berawal dari Terdakwa bertemu dengan David dimana saat itu David mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang *rotary screen* limbah lempeng tersebut harganya mahal dan meminta kepada Terdakwa untuk setiap pembelannya dilebihin saat itu Terdakwa mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) selaku kepala produksi dan Inspeksi, kemudian Terdakwa menemui saksi Rudi Nugraha (Pernuntutan Terpisah) dan memerintahkan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang untuk dijual setelah mendapat perintah dari Terdakwa saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) membuat Surat memo (dengan isi surat memo terkait permintaan pengambilan barang *rotary screen* di gudang dengan alasan untuk diperiksa ulang) diantaranya adalah sebagai berikut :
 8. Surat memo tanggal 27 Agustus 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 18 Dus dengan ukuran *length* 1410 mm;
 9. Surat memo tanggal 22 September 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 15 Dus dengan ukuran *length* 1410 mm dan *mesh* 125;
 10. Surat memo tanggal 23 September 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 18 Dus terdiri dari :
 - Length 1410 mm dan *mesh* 125 sebanyak 8 dus;
 - Length 1700 mm dan *mesh* 100 sebanyak 5 dus;
 - Length 1980 mm dan *mesh* 100 sebanyak 5 dus
 11. Surat memo tanggal 21 Oktober 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 60 pcs atau 3 dus dengan ukuran *length* 1980 mm dan *mesh* 135.

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat memo tanggal 27 Oktober 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 13 Dus terdiri dari :

- Lenght 1410 mm dan *mesh* 125 sebanyak 10 dus;
- Lenght 1980 mm dan *mesh* 135 sebanyak 3 dus

13. Surat memo tanggal 14 November 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 20 Dus dengan ukuran *length* 1450 mm dan *mesh* 125.

14. Surat memo tanggal 18 November 2022 maka barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang adalah sebanyak 15 Dus dengan ukuran terdiri dari -. *length* 1450 mm x *mesh* 125 x repeat 640 sebanyak 10 dus

Keseluruhan barang berupa *rotary screen* yang telah diambil dari gudang dengan menggunakan Surat memo tersebut adalah sebanyak 102 Dus.

- Bahwa saksi Yogi Iswanto Bin Cahya Suherman yang merupakan pegawai di PT Mitra Lestari Sejati menjabat sebagai operator inspeksit mendapatkan perintah dari saksi Rudi Nugraha yang menjabat sebagai kepala Produksi dan Inspeksit di PT Mitra Lestari Sejati untuk mengumpulkan barang berupa *rotary screen* yang dalam keadaan bagus dan yang dalam keadaan jelek untuk disatukan dengan cara dimasuk-masukan kedalam lingkaran *rotary screen* dengan contoh dari 15 pcs *rotary screen* dijadikan menjadi 1 lempeng, saat itu saksi Rudi Nugraha mengatakan barang-barang tersebut akan dijual, selanjutnya saksi Yogi Iswanto Bin Cahya Suherman mengajak kepada saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat untuk mengumpulkan barang berupa *rotary screen* di ruang Inspeksit setelah *rotary screen* terkumpul saksi Rudi Nugraha menyuruh saksi Yogi Iswanto untuk menimbang *rotary screen* yang dicampur tersebut di ruang Inspeksit dimana saat ditimbang saksi Rudi Nugraha mencatat berat timbangannya didalam kertas. Dan setiap kali saksi Yogi diperintah oleh saksi Rudi Nugraha untuk menimbang barang *rotary screen* tersebut kurang lebih sebanyak 10 sampai dengan 15 lempeng dengan isi 1 lempeng antara 30 sampai dengan 40 pcs *rotary screen*, setelah ditimbang dan dicatat berat timbangannya saksi Rudi Nugraha menyuruh saksi Yogi, saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* tersebut ketempat bongkar muat ruang produksi dan Inspeksit yang mana ditempat bongkar muat tersebut sudah menunggu pembeli yaitu David yang mengangkut dengan menggunakan kendaraan pick up, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sudah ditempat bongkar muat saksi Rudi Nugraha langsung menyaksikan saat barang dimuat kedalam kendaraan oleh pembeli dan setelah barang ditarik oleh pembeli saksi Yogi bersama-sama dengan saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat langsung pergi mengerjakan pekerjaan kami seperti biasa, adapun setelah saksi Yogi diperintah oleh saksi Rudi Nugraha untuk mengumpulkan barang *rotary screen* dari ruang inspeksi selanjutnya dijual kepada pembeli tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dari mulai bulan Juni 2022 sampai dengan awal bulan Agustus 2022;

- Bahwa setelah melakukan penjualan barang *rotary screen* dari inspeksi selanjutnya sekitar akhir bulan Agustus 2022 saksi Rudi Nugraha memerintahkan saksi Yogi untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang karena menurutnya ada yang butuh barang *rotary screen* sedangkan barang di Inspeksi sedikit lalu saat saksi Rudi Nugraha menyuruh saksi Yogi untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang sambil memberikan Surat memo pengambilan barang dari gudang yang ditandatangani oleh saksi Rudi Nugraha dengan isi surat memo menjelaskan berapa banyak barang yang akan diambil serta alasan pengambilan barang yaitu “ **Untuk diperiksa ulang.**”, setelah itu saksi Yogi langsung mengajak saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang sesampainya di gudang saksi Yogi menyerahkan surat memo pengambilan barang berupa *rotary screen* yang bagus yang dikemas didalam dus kepada saksi Dadang yang bekerja di bagian umum gudang *rotary screen*, selanjutnya saksi Dadang menunjukan barang *rotary screen* mana saja yang harus diambil sesuai yang tertera didalam surat memo yang harus dibawa dari gudang tersebut dan setelah barang sudah di kumpulkan di gudang sesuai surat memo, barang berupa *rotary screen* tersebut diangkut oleh saksi Yogi bersama-sama dengan saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat ke ruang Inspeksi untuk selanjutnya barang berupa *rotary screen* tersebut yang berdasarkan surat memo alasannya “**Untuk diperiksa ulang**” namun kenyataannya barang bukan diperiksa ulang melainkan barangnya dikeluarkan dari dalam dus selanjutnya disatukan dengan barang *rotary screen* yang cacat yang ada di ruangan Inspeksi dan setelah barang disatukan maka selanjutnya saksi Rudi Nugraha menyuruh saksi Yogi, saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat untuk menimbang kurang lebih sebanyak 15 lempeng dengan isi 1 lempeng antara 30 sampai dengan 40 pcs *rotary screen* selanjutnya setelah ditimbang

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



dan dicatat berat timbangannya saksi Rudi Nugraha menyuruh saksi Yogi, saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat untuk mengangkut barang ketempat bongkar muat ruang produksi dan Inspeksit yang mana ditempat bongkar muat tersebut sudah menunggu David sebagai pembeli, setelah barang sudah ditempat bongkar muat saksi Rudi Nugraha langsung menyaksikan saat barang dimuat kedalam kendaraan oleh pembeli dan setelah barang ditarik oleh David (DPO) saksi Yogi bersama-sama dengan saksi Yuda Nugraha, saksi Maman dan saksi Akhmad Rachmat langsung pergi melakukan aktivitas seperti biasa;

- Bahwa saksi Yogi diperintah oleh saksi Rudi Nugraha untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan surat memo pengambilan barang yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Rudi Nugraha dengan alasan “ Untuk diperiksa ulang” diantaranya pada tanggal 27 Agustus 2022, tanggal 22 september 2022, tanggal 23 september 2022, tanggal 22 oktober 2022, tanggal 27 oktober 2022, tanggal 14 November 2022 dan tanggal 18 November 2022 dan pada setiap pengambilan barangnya sekitar 10 sampai dengan 15 dus dengan isi 1 dus sebanyak 20 pcs, adapun untuk pengambilan barang dari gudang dengan menggunakan ke 7 (tujuh) lembar surat memo tersebut untuk pengambilan barang dari gudang dengan menggunakan 5 (lima) lembar surat memo terdiri dari : tanggal 27 Agustus 2022, tanggal 22 September 2022, tanggal 23 September 2022, tanggal 22 Oktober 2022 dan tanggal 27 Oktober 2022, dan kesemua barang tersebut telah dijual oleh saksi Rudi Nugraha dicampur dengan barang yang jelek (rusak/cacat) yang ada di ruang Inspeksit dimana saksi Yogi telah disuruh oleh saksi Rudi Nugraha untuk menjual barang *rotary screen* yang bagus yang diambil dari gudang selanjutnya dicampur dengan barang yang ada di Inspeksit dimana kebanyakan barang tersebut sudah rusak/jelek dan barang tersebut dijual kepada orang yang sama yaitu David kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sedangkan untuk pengambilan barang dari gudang dengan menggunakan 2 (dua) lembar surat memo tanggal 14 November 2022 dan tanggal 18 November 2022 berdasarkan perintah dari saksi Rudi Nugraha maka barang yang di ambil dari gudang tersebut dibagi dua (dua) dengan tujuan untuk menutupi pengambilan barang dari gudang sebelumnya yang tidak dikembalikan ke gudang melainkan dijual;
- Bahwa untuk pengambilan barang tanggal 14 November 2022 sebanyak 20 dus dengan isi masing-masing dus sebanyak 20 pcs barangnya



dikeluarkan selanjutnya dimasukkan lagi kedalam kemasan dus dengan isi masing-masing dus sebanyak 10 pcs namun di stiker dus tertulis sebanyak 20 pcs sehingga dari 20 dus *rotary screen* yang diambil dari gudang dengan menggunakan Surat memo tersebut menjadi 40 dus dan barangnya sudah diserahkan kepada bagian gudang yaitu saksi Dadang sekitar 2 (dua) hari setelah pengambilan barang dari gudang, sedangkan untuk pengambilan barang dari gudang yang paling terakhir yaitu tanggal 18 November 2022 kurang lebih sebanyak 15 dus barangnya belum sempat dibagi dua (dua) sehubungan saksi Yuda keburu melaporkan hal tersebut kepada saksi Fera (Staf HRD) dan setelah saksi Yuda melaporkan hal tersebut saksi Yuda memberitahu kepada saksi Yogi setelah saksi Yogi mengetahui hal tersebut tidak lama kemudian saksi Fera datang ke Inspeksit melakukan *opname* barang di Inspeksit dan di gudang sedangkan untuk barang berupa *rotary screen* sebanyak 15 dus yang belum di bagi 2 (dua) selanjutnya ditarik oleh pihak perusahaan ke gudang, dan setelah dilakukan *opname* di gudang dan Inspeksit baru diketahui adanya kehilangan barang berupa *rotary screen* di gudang dan di Inspeksit yang dilakukan oleh saksi Rudi Nugraha;

- Bahwa setiap saksi Rudi Nugraha membuat surat memo yang diperintahkan oleh Terdakwa, setelahnya surat memo tersebut diserahkan kepada saksi Dadang Bin Iyo (ALM) yang bertugas di bagian Gudang. Setelah memo diterima oleh saksi Dadang Bin Iyo (ALM) saksi Rudi Nugraha langsung memerintahkan kepada saksi Yogi Iswanto Bin Cahya Suherman, saksi Yuda Nurul Huda Bin Tatang Muhtar, saksi Akhmad Rachmat Bin Duki (ALM) dan saksi Maman Solihin Bin Mad Soleh (ALM) untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang sesuai yang tertera didalam Surat memo yang diserahkan kepada saksi Dadang Bin Iyo (ALM);
- Bahwa setelah barang *rotary screen* ada di tempat bongkar muat saksi Rudi Nugraha mengabarkan kepada Terdakwa tentang hal tersebut dan selanjutnya Terdakwa menelepon David bahwa barang pesanan serta kelebihanannya sudah siap, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Kiking Akhmad Sakir, ST Bin Akrodin dibagian penjualan bahwa ada orang yang bernama David mau membeli barang limbah lempeng *rotary screen* setelah menerima informasi tersebut saksi Kiking Akhmad Sakir memberitahu pihak Perusahaan PT Mitra Sejati Lestari melalui pesan aplikasi Whatapps perihal adanya orang yang akan membeli limbah lempeng *rotary screen*, setelah saksi Kiking Akhmad Sakir mendapat persetujuan selanjutnya saksi Kiking Akhmad Sakir memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pesannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan tidak lama kemudian David menghubungi saksi Kiking Akhmad Sakir melalui telpon seluler dengan tujuan memesan barang limbah Lempeng. Selanjutnya saksi Kiking Akhmad Sakir membuat surat SO (Sales Order) dan langsung diserahkan kepada saksi Dadang bagian umum gudang saat itu saksi Dadang menjelaskan bahwa di gudang tidak ada limbah lempeng screen, kemudian saksi Kiking Akhmad Sakir Kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa barang limbah lempeng screen tidak ada di gudang, namun Terdakwa malah mengatakan barang limbah lempeng screen sudah ada di saksi Rudi Nugraha sehingga saksi Kiking Akhmad Sakir langsung menelepon saksi Rudi Nugraha menanyakan terkait limbah lempeng screen di ruang Inspeksi dan setelah saksi Kiking Akhmad Sakir mengetahui bahwa barang ada di ruang Inspeksi selanjutnya surat SO diserahkan lagi kepada saksi Dadang untuk diserahkan kepada saksi Rudi Nugraha dimana setelah SO tersebut ditandatangani oleh saksi Rudi Nugraha maka SO diserahkan lagi oleh saksi Dadang kepada saksi Kiking Akhmad Sakir. Selanjutnya SO tersebut di foto oleh saksi Kiking dan dikirim melalui pesan WA kepada bagian pembuatan surat jalan yaitu saksi Fera Murniati Binti Rukmana Heryana dan setelah surat jalan dan faktur selesai dibuat oleh saksi Fera Murniati Binti Rukmana Heryana kemudian diserahkan kepada saksi Kiking selanjutnya saksi Kiking memberitahu kebagian keuangan bahwa akan ada pembayaran dari David untuk pembelian limbah lempeng screen;

- Bahwa setelah saksi Kiking Akhmad Sakir menerima foto bukti pembayaran dari David selanjutnya saksi Kiking Akhmad Sakir menyerahkan surat jalan kepada bagian gudang untuk diserahkan kepada saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) dengan tujuan agar supaya saat David mengambil barang limbah lempeng screen dari saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) di ruang Inspeksi maka surat jalan tersebut harus ditandatangani oleh David selaku pembeli. Kemudian setelah surat jalan diserahkan oleh saksi Kiking kepada bagian gudang untuk diserahkan kepada saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah), bagian gudang datang lagi kepada saksi Kiking sambil menyerahkan surat jalan yang sudah ditandatangani oleh David dimana setelah ditandatangani oleh David maka saksi Kiking mengetahui bahwa barang sudah diambil oleh sdr. David (DPO). Untuk pembelian limbah lempeng screen yang dilakukan oleh David dengan pengeluaran barangnya dari ruang Inspeksi sebanyak 12 (dua belas) kali terdiri dari :

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sales Order No. SO : 0604/01 tanggal 04 Juni 2022 An. *costumer* David/Wawan jenis barang limbah RSK Screen Lempeng seberat 250 kg;
2. Sales Order No. SO : 0625/04 Tanggal 25 Juni 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK Screen Lempeng seberat 250 kg;
3. Sales Order No. SO : 0716/06 Tanggal 16 Juli 2022 An. *costumer* David - Wawan jenis barang limbah RSK Screen Lempeng seberat 250 kg;
4. Sales Order No. SO : 0806/02 Tanggal 06 Agustus 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK Screen Lempeng seberat 250 kg;
5. SO (Sales Order) No. : 0827/05 tanggal 27 Agustus 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 200 kg;
6. SO (Sales Order) No. : 0917/04 tanggal 17 September 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 150 kg;
7. SO (Sales Order) No. : 0923 tanggal 23 September 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 100 kg;
8. SO (Sales Order) No. : 1001 tanggal 01 Oktober 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 100 kg;
9. SO (Sales Order) No. : 100 tanggal 07 Oktober 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 100 kg;
10. Sales Order warna putih dan merah No. SO : 1021/04 Tanggal 21 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK Screen Lempeng seberat 100 kg;
11. SO (Sales Order) No. : 1028 tanggal 28 Oktober 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 100 kg;
12. SO (Sales Order) No. : 1109 tanggal 09 November 2022 An. Customer : David / Wawan jenis barang limbah, spesipikasi screen lempeng seberat 100 kg.

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang diambil oleh David dari saksi Rudi Nugraha di PT. Mitra Lestari Sejati tepatnya di gerbang keluar masuk ruang produksi dan Inspeksit kemudian saksi Rudi Nugraha menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa barang berupa *rotary screen* yang diambil dari gudang yang dicampur dengan barang Inspeksit sudah dibawa oleh David berikut kelebihanannya, 3 (tiga) hari kemudian setelah pengambilan barang David memberi uang sebagai imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) di pinggir jalan depan PT. Sani dan setelah Terdakwa menerima uang dari David Terdakwa membaginya dengan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya David membawa barang dari PT. Mitra Lestari Sejati berikut kelebihanannya dan sekitar 3 sampai dengan 7 hari kemudian David membayar atas kelebihan barang yang diambil olehnya dari saksi Rudi Nugraha kepada Terdakwa secara tunai/cash yang biasanya diserahkan oleh David dipinggir jalan depan PT. Eigerindo Multi Produk Industri dan setelah Terdakwa menerima uang pembayaran untuk kelebihan barang Terdakwa memberikan bagian kepada saksi Rudi Nugraha dan untuk menutupi pengambilan barang dari gudang yang tidak dikembalikan lagi ke gudang melainkan barangnya dijual dijadikan barang limbah maka selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Rudi Nugraha untuk menutupinya dengan mengambil lagi barang di gudang serta fisiknya harus dibagi dua sehingga fisik dusnya bertambah dan untuk melakukan hal tersebut Terdakwa meminta tolong . Kiki Mutiara (DPO) untuk melaksanakan hal tersebut dan setelah . Kiki Mutiara (DPO) menyetujui Terdakwa menyuruh saksi Rudi Nugraha untuk membuat surat memo tanggal 14 November 2022 dan tanggal 18 November 2022 dimana dari pengambilan barang tersebut selanjutnya surat memo tanggal 14 November 2022 sebanyak 20 dus maka fisik barangnya sudah dibagi dua (dua) menjadi 40 dus dengan stiker di dus sebanyak 20 pcs padahal isinya rata-rata 10 pcs dan barangnya tersebut sudah di kembalikan oleh saksi Rudi Nugraha dan diterima oleh saksi Dadang bagian umum Gudang sedangkan untuk surat memo tanggal 18 November 2022 sebanyak 15 dus fisik barangnya belum dibagi dua (dua) dikarenakan adanya pelaksanaan *opname* yang dilakukan oleh bagian *accounting* sehingga dengan adanya pemeriksaan dari bagian *accounting* perbuatan Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha tersebut diketahui oleh pihak perusahaan;

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya proses produksi barang sampai dengan penjualan aksesoris Textile berupa *rotary screen* (cetakan motif kain) yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme proses produksi barang aksesoris tekstil berupa *rotary screen* (cetakan untuk motif kain) adalah pertama-tama bagian produksi menyiapkan bahan baku untuk pembuatan *rotary screen* yaitu berupa butiran tembaga selanjutnya butiran tembaga dimasukkan kedalam mesin cetak untuk di *mikro plating* proses pembuatan cetakan Rotaris Screan selanjutnya setelah butiran tembaga tersebut diproses menjadi cetakan *rotary screen* maka dihaluskan dimesin penghalus serta dimasukkan kedalam mesin bak yang sudah di isi cairan kimia dan lempengan nikel, lalu mesin berputar sehingga nikel menempel / melapisi cetakan *rotary screen* dan setelah cetakan *rotary screen* sudah dilapisi dengan nikel maka dicuci serta dikeringkan dimesin oven dan setelah cetakan *rotary screen* sudah di oven maka dimasukkan kebagian inspeksit untuk di cek kualitasnya apakah ada cacat atau tidaknya, dimana untuk barang yang tidak ada cacat langsung dikemas didalam dus dengan masing-masing dus sebanyak 20 pcs adapun untuk barang yang cacat dipisahkan untuk selanjutnya barang yang sudah dikemas didalam dus ataupun barang yang cacat oleh kepala inspeksit yang dijabat oleh saksi Rudi Nugraha harus di data didalam form penyerahan barang dan data form penyerahan barang selanjutnya oleh saksi Rudi Nugraha harus diserahkan kepada admin Gudang yang dijabat oleh saksi Andri untuk selanjutnya admin Gudang harus mengecek barang yang bagus atau yang cacat tersebut di sesuaikan dengan form penyerahan barang yang dibuat oleh kepala inspeksit dan apabila antara fisik barang dengan data sesuai maka semua barang yang bagus yang sudah dikemas didalam dus maupun barang yang cacat harus dimasukkan kedalam gudang dan setelah barang sudah masuk kedalam gudang maka admin menginput data barang masuk ke gudang didalam sistem kartu stok dan setelah itu maka barang menjadi tanggung jawab kepala gudang dan staf gudang;

2. Mekanisme proses penjualan barang aksesoris tekstil berupa *rotary screen* (cetakan untuk motif kain) di PT. Mitra Lestari Sejati adalah setelah adanya pesanan barang dari costumer kepada bagian penjualan selanjutnya bagian penjualan membuat form sales order untuk diserahkan kebagian gudang agar supaya bagian gudang menyiapkan barang

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak yang tertera didalam Sales Order lalu setelah barang sudah siap maka bagian gudang melaporkan kebagian penjualan bahwa barang sudah disiapkan selanjutnya bagian penjualan menyiapkan form Pengiriman barang atau form pengambilan barang serta surat jalan yang harus ditandatangani oleh bagian gudang dan *accounting* selanjutnya setelah administrasi sudah disiapkan maka form pengiriman barang dan Surat Jalan diserahkan kepada kepala ekspedisi dan selanjutnya barang dimuat kedalam kendaraan box pengiriman untuk dikirim kepada customer;

Maka dengan demikian Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha sebagai pihak dari bagian inspeksi tidak berhak mengeluarkan/menjual barang-barang produksi berupa *rotary screen* yang ada dibagian Gudang kepada siapapun;

- Bahwa saksi Fera mendapat laporan dari saksi Yuda bahwa di PT. Mitra Lestari Sejati telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha setelah saksi Fera menerima laporan dari saksi Yuda sebagai operator Inspek dimana sehubungan pernah beberap kali diperintah oleh saksi Rudi Nugraha yang menjabat sebagai kepala Produksi & inspeksi di PT Mitra Lestari Sejati untuk mengambil barang berupa *rotary screen* yang sudah dimasukkan kedalam kemasan dus isi 20 pcs di gudang dimana saksi Rudi Nugraha memberi memo kepada saksi Yuda dengan isi memo yang ditulis "Untuk diperiksa ulang " untuk diserahkan kepada karyawan gudang yang dijabat oleh saksi Dadang, setelah memo diterima saksi Yuda bersama-sama dengan saksi Maman dan saksi Akhmad Rahmat bagian umum produksi kemudian langsung mengambil barang berupa *rotary screen* dari gudang serta dibawa ke ruangan inspeksi selanjutnya barang yang ada didalam kemasan dus dikeluarkan serta disimpan diruangan Inspeksi disatukan dengan barang *rotary screen* yang masih ada diruangan Inspeksi serta barang yang cacat (sampah) selanjutnya atas perintah saksi Rudi Nugraha barang yang sudah dibongkar dari dus beserta barang yang cacat (sampah) tersebut diangkut oleh saksi Maman dan saksi Akhmad Rahmat ke tempat bongkar muat untuk selanjutnya barang diangkut oleh customer dan menurut keterangan dari saksi Yuda perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Rudi Nugraha dari sejak sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa setelah saksi Fera menerima laporan dari saksi Yuda terkait perbuatan saksi Rudi Nugraha selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB saksi Fera menanyakan kepada saksi

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman dan saksi Akhmad Rahmat bagian umum produksi terkait pernyataan atau keterangan yang saksi Fera dapat dari saksi Yuda dimana saat ditanya keduanya membenarkan bahwa keduanya pernah beberap kali disuruh untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* dari gudang ke Inspeksit selanjutnya barang dibongkar atau dikeluarkan dari dalam dus di ruangan Inspeksit dan disatukan dengan barang yang kondisinya cacat atau tidak layak jual lalu setelah barang disatukan dengan barang yang cacat di ruangan Inspeksit maka barang oleh keduanya diangkut ketempat bongkar muat untuk selanjutnya barang diangkut oleh customer dengan sebelumnya customer tersebut bertemu dengan saksi Rudi Nugraha di tempat bongkar muat dan setelah barang diangkut oleh customer saksi Rudi Nugraha menyuruh kepada saksi Maman dan saksi Akhmad Rahmat supaya perbuatan tersebut tidak diberitahukan kepada orang lain;

- Bahwa setelah saksi Fera melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yuda, saksi Maman dan saksi Akhmad Rahmat pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 11.40 WIB saksi Fera bersama-sama dengan *accounting* yaitu saksi Fahmi, saksi RAHMA dan saksi Entin serta saksi Kiking (Staf Penjualan), saksi Kiki (kepala Gudang), saksi Agus (Staf Gudang) dan saksi Dadang (staf gudang) melakukan pemeriksaan di gudang PT. Mitra Lestari Sejati dan hasilnya terdapat temuan yaitu barang berupa *rotary screen* hilang dengan katagori :

1. barang hilang beserta dusnya.
2. fisik barang didalam dus berkurang atau tidak sesuai dengan jumlah yang ada didalam stiker dus;

Selanjutnya setelah ada temuan tersebut sekitar jam 13.00 WIB saksi Fera memanggil saksi Rudi Nugraha dengan tujuan untuk menanyakan terkait masalah barang yang hilang di gudang serta terkait keterangan dari saksi Yuda, saksi Maman dan saksi Akhmad Rahmat dan saksi Rudi Nugraha akhirnya mengakui bahwa ia pernah beberap kali diperintah oleh Terdakwa untuk mengeluarkan barang dari gudang dengan dalih untuk di periksa ulang dan setelah ada perintah tersebut maka saksi Rudi Nugraha langsung menyuruh kepada saksi Yogi jabatan operator Inspeksit untuk mengambil barang dari gudang dengan dibekali surat memo dan setelah barang dari gudang diambil maka barang dikeluarkan dari dalam dus dan disatukan dengan barang yang ada di Inspeksit yaitu barang yang bagus dan cacat untuk selanjutnya barang tersebut dijual atas perintah dari Terdakwa, kemudian setelah saksi Fera mendapatkan beberapa keterangan dari saksi

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Nugraha selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sampai dengan hari Jum'at tanggal 25 November 2022 dilakukan pemeriksaan Stock Opname periode bulan Mei 2022 sampai dengan 23 November 2022 di gudang dan ruang Inspeksi oleh bagian *accounting* yang dipimpin oleh saksi Fahmi dan hasilnya adanya temuan dimana antara data stok gudang dan data stok barang di Inspeksi dengan fisik barang yang ada di gudang dan Inspeksi ada selisih atau fisik barang yang ada di gudang hilang yang sebanyak 1.159 pcs sedangkan di ruang Inspeksi sebanyak 3.216 pcs terdiri dari *rotary screen* Grade A dan B (bagus) sebanyak 2.014 pcs dan Grade C sebanyak 1.202 pcs, setelah ada temuan tersebut saksi Fera langsung melaporkan hal tersebut ke pihak Perusahaan dan dari pihak perusahaan memerintahkan saksi Fera untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan Opname oleh bagian *accounting* yaitu saksi Fahmi mengenai adanya penjualan barang berupa *rotary screen* yang dijual oleh Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) tanpa prosedur setelah dilakukan *investigasi* dan *opname* di gudang serta Inspeksi kemudian diketahui adanya kehilangan barang berupa *rotary screen* maka akhirnya diketahui ternyata ada 12 lembar surat jalan dan sales order penjualan barang yang pengeluaran barang langsung dari bagian inspeksi terdiri dari :

1. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2206/104 tanggal 25 Juni 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 250 kg kepada David Wawan.
2. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2208/110 tanggal 27 Agustus 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 200 kg kepada David Wawan.
3. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2209/082 tanggal 17 September 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 150 kg kepada David Wawan.
4. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2209/108 tanggal 23 September 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 100 kg kepada David Wawan.
5. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2211/042 tanggal 09 November 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 100 kg kepada David Wawan.

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2210/111 tanggal 21 Oktober 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 100 kg kepada David Wawan.
7. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2210/034 tanggal 07 Oktober 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 100 kg kepada David Wawan.
8. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2210/164 tanggal 28 Oktober 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 100 kg kepada David Wawan.
9. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2208/029 tanggal 06 Agustus 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 250 kg kepada David Wawan.
10. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2210/004 tanggal 01 Oktober 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 100 kg kepada David Wawan.
11. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2207/079 tanggal 16 Juli 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 250 kg kepada David Wawan.
12. Surat Jalan No. : SJM/RSK/2206/013 tanggal 04 Juni 2022 untuk penjualan barang berupa screen lempeng seberat 250 kg kepada David Wawan

Dimana kedua belas lembar surat jalan tersebut semuanya terkait masalah penjualan limbah lempeng yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) di Inspeksit dan barang yang tertera disurat jalan tersebut dicampur dengan barang *rotary screen* yang bagus yang diambil dari gudang serta dicampur dengan barang *rotary screen* yang bagus dari Inspeksit sehingga setelah dilakukan *opname* di gudang dan di Inspeksit diketahui adanya kehilangan barang *rotary screen* terdiri dari :

Digudang sebanyak 1.159 pcs terdiri dari :

Jenis	Saldo	Opname	Selisih	Total
RS. Standar	5.241	4.296	945	1.130.913.63 0,-
RS. Puro	50	50	0	0,-
RS. Turkey	154	30	124	148.395.016,-
RS. Khusus	90	0	90	85.325.580,-
Total	5.535	4.376	1.159	1.364.634.22 6,-

Di Inspeksit sebanyak 3.216 pcs terdiri dari :



Jenis	Saldo	Opname	Selisih	Total
RS. Standar	2.508	494	2.014	2.410.222.276,-
RS. Puro	20	20	0	0,-
RS. Turkey	1	1	0	0,-
RS. Khusus	0	0	0	0,-
Total	2.529	515	2.014	2.410.222.276,-

Jenis	Saldo	Opname	Selisih	Total
RS. Standar Grade C	1.202	0	1.202	450.750.000,-
Tota	1.202	0	1.202	450.750.000,-

- Bahwa barang *rotary screen* yang dijual langsung dari inspeksit tersebut tidak semuanya barang limbah tetapi dicampur dengan *rotary screen* yang bagus sehubungan setelah dilakukannya investigasi dan *opname* di Gudang maupun di inspeksit ternyata ada barang berupa *rotary screen* yang bagus yang hilang di gudang dan Inspeksit PT Mitra Lestari Sejati dan saksi Yogi dan saksi Yuda bahwa keduanya pernah beberapa kali disuruh oleh Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) untuk mengambil barang *rotary screen* di gudang dengan menggunakan Surat memo dengan alasan untuk di periksa ulang namun setelah barang ada di Inspeksit maka barang *rotary screen* yang bagus dikeluarkan dari kemusan dus lalu disatukan dengan barang di inspeksit serta dijual sebagai barang limbah lempeng *rotary screen*;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi Rudi Nugraha (Penuntutan Terpisah) PT. Mitra Lestari Sejati menderita kerugian materi sebesar Rp. 4.225.606.502, - (empat miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **Dedi Suryana Bin SUTRISNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam **Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 20 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Dedi Suryana Bin Sutrisno tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb atas nama Terdakwa Dedi Suryana Bin Sutrisno;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fera Murniati Binti Rukmana Heryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan di perusahaan tersebut dengan jabatan sebagai staf HRD di PT. Mitra Lestari Sejati;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf HRD di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut diantaranya adalah mengurus masalah kepegawaian antara lain : menerima karyawan baru, mengurus BPJS Kepegawaian dan mengurus karyawan yang bermasalah dan mengurus terkait masalah perbaikan bangunan perusahaan dan kebersihan lingkungan perusahaan.
 - Bahwa PT. Mitra Lestari Sejati tempat Saksi bekerja tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Produksi aksesoris tekstil dan jenis barang yang diproduksi oleh PT. Mitra Lestari Sejati yang termasuk aksesoris tekstil tersebut adalah berupa *rotary screen* (cetakan untuk motif kain)
 - Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Mitra Lestari Sejati adalah sebagai kepala Produksi dan Inspek sejak tahun 2020 dengan gaji sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulannya.
 - Bahwa mekanisme proses produksi barang aksesoris tekstil berupa *rotary screen* (cetakan untuk motif kain) adalah pertama-tama bagian produksi menyiapkan bahan baku untuk pembuatan *rotary screen* yaitu berupa butiran tembaga selanjutnya butiran tembaga dimasukkan kedalam mesin cetak untuk di *mikro plating* proses pembuatan cetakan *rotary screen* selanjutnya setelah butiran tembaga tersebut diproses menjadi cetakan *rotary screen* maka dihaluskan dimesin penghalus serta dimasukkan kedalam mesin bak yang sudah di isi cairan kimia dan lempengan nikel, lalu mesin berputar sehingga nikel menempel / melapisi cetakan *rotary screen* dan setelah cetakan *rotary screen* sudah dilapisi dengan nikel maka dicuci serta dikeringkan dimesin open dan setelah cetakan *rotary screen* sudah di open maka dimasukkan kebagian Inspeksi untuk di cek kualitasnya apakah ada cacat atau tidaknya, dimana untuk barang yang bagus / tidak cacat langsung dikemas didalam dus dengan masing-masing dus sebanyak 20 pcs adapun untuk barang yang cacat dipisahkan namun tidak dikemas untuk selanjutnya barang yang sudah dikemas didalam dus adapun barang yang cacat oleh kepala Inspeksi yang dijabat oleh Saksi Rudi



harus di data didalam form penyerahan barang dan data form penyerahan barang selanjutnya oleh Saksi Rudi harus diserahkan seluruhnya kepada admin gudang yang dijabat oleh Saksi Andri dan admin gudang harus mengecek barang yang bagus atau yang cacat tersebut di sesuaikan dengan form penyerahan barang yang dibuat oleh kepala Inspeksi dan apabila antara fisik barang dengan data sesuai maka semua barang yang bagus yang sudah dikemas didalam dus maupun barang yang cacat harus dimasukkan kedalam gudang dan setelah barang sudah masuk kedalam gudang maka admin menginput data barang masuk ke gudang didalam sistem kartu stok dan setelah itu maka barang menjadi tanggung jawab kepala gudang dan staf gudang.

- Bahwa mekanisme proses penjualan barang aksesoris tekstil berupa *rotary screen* (cetakan untuk motif kain) di PT. Mitra Lestari Sejati adalah setelah adanya pesanan barang dari *costumer* kepada bagian penjualan selanjutnya bagian penjualan membuat form sales order untuk diserahkan ke bagian gudang agar supaya bagian gudang menyiapkan barang sebanyak yang tertera didalam *sales order* lalu setelah barang sudah siap maka bagian gudang melaporkan ke bagian penjualan bahwa barang sudah disiapkan selanjutnya bagian penjualan menyiapkan form Pengiriman barang atau form pengambilan barang serta surat jalan yang harus ditandatangani oleh bagian gudang dan *accounting* selanjutnya setelah administrasi sudah disiapkan maka form pengiriman barang dan surat jalan diserahkan kepada kepala ekspedisi dan selanjutnya barang dimuat kedalam kendaraan box pengiriman untuk dikirim kepada *costumer*.
- Bahwa bagian Produksi dan Inspeksi tidak berwenang untuk melakukan penjualan barang *rotary screen* baik dalam bentuk barang bagus maupun barang cacat.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 11.00 WIB di PT. Mitra Lestari Sejati yang beralamat di Jl. Bojongbuah Raya No. 15 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung Saksi menerima laporan dari Saksi Yuda jabatan operator Inspek yang melaporkan kepada Saksi bahwa dari bulan Juni sampai dengan bulan November 2022 Saksi Yuda merasa ketakutan sehubungan pernah beberap kali disuruh oleh Saksi Rudi Nugraha jabatan kepala Produksi & Inspeksi untuk mengambil barang berupa *rotary screen* yang sudah dimasukkan kedalam kemasan dus isi 20 pcs di gudang dimana mengambil barang tersebut dengan menggunakan memo dengan



alasan akan diperiksa ulang oleh bagian inspek namun barang tersebut tidak diperiksa ulang yang kemudian barang bagus dicampur/disatukan dengan barang cacat setelah itu dibawa ke depan gerbang pabrik dimana sudah menunggu 1 (satu) unit mobil bak terbuka warna silver yang membawa *rotary screen* tersebut;

- Bahwa Saksi Rudi memberi memo kepada Saksi Yuda dengan isinya memo yang ditulis tangan kata-katanya "**Untuk diperiksa ulang**" untuk diserahkan kepada karyawan gudang yang dijabat oleh Saksi Dadang;
- Bahwa setelah memo diserahkan maka Saksi Yuda bersama-sama dengan Saksi Maman dan Saksi Akhmad Rahmat bagian umum produksi langsung mengambil barang berupa *rotary screen* dari gudang serta dibawa ke ruangan Inspeksi selanjutnya barang yang ada didalam kemasan dus dikeluarkan serta di simpan diruangan Inspeksi disatukan dengan barang *rotary screen* yang masih ada diruangan Inspeksi serta barang yang cacat (sampah) selanjutnya atas perintah dari Saksi Rudi Nugraha maka barang yang sudah dibongkar dari dus beserta barang yang cacat (sampah) tersebut diangkut oleh Saksi Maman dan Saksi Akhmad Rahmat ke tempat bongkar muat untuk selanjutnya barang diangkut oleh *costumer*;
- Bahwa Setelah Saksi menerima laporan dari Saksi Yuda terkait perbuatan dari Saksi Rudi Nugraha yang telah melakukan dugaan penggelapan barang berupa *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati maka pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB maka Saksi menyuruh kepada Saksi Maman dan Saksi Akhmad Rahmat bagian umum produksi untuk datang kerumah Saksi dimana setelah datang maka Saksi langsung menanyakan terkait pernyataan atau keterangan yang Saksi dapat dari Saksi Yuda dimana saat ditanya maka keduanya membenarkan bahwa keduanya pernah beberapakali disuruh untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* dari gudang ke Inspeksi selanjutnya barang dibongkor atau dikeluarkan dari dalam dus di ruangan Inspeksi dan disatukan dengan barang yang kondisinya cacat atau tidak layak jual lalu setelah barang disatukan dengan barang yang cacat di ruangan Inspeksi maka barang oleh keduanya diangkut ketempat bongkar muat untuk selanjutnya barang diangkut oleh *costumer* dengan sebelumnya *costumer* tersebut bertemu dengan Saksi Rudi Nugraha di tempat bongkar muat dan setelah barang diangkut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

costumer maka Saksi Rudi Nugraha menyuruh kepada Saksi Maman dan Saksi Akhmad Rahmat agar supaya perbuatan tersebut jangan diberitahukan kepada orang lain.

- Bahwa Setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yuda, Saksi Maman dan Saksi Akhmad Rahmat maka pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 11.40 WIB maka Saksi bersama-sama dengan *accounting* yaitu Saksi Fahmi, Rahma dan Entin serta Saksi Kiking (Staf Penjualan), Saksi Kiki (kepala gudang), Agus (Staf gudang) dan Saksi Dadang (staf gudang) melakukan pemeriksaan di gudang PT. Mitra Lestari Sejati dan hasilnya ada temuan yaitu ada barang berupa *rotary screen* yang hilang dengan katagori barang hilang beserta dusnya. dan fisik barang didalam dus berkurang atau tidak sesuai dengan jumlah yang ada didalam stiker dus.

- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Saksi Rudi Nugraha jabatan kepala Produksi & Inspeksi dengan tujuan untuk menanyakan terkait masalah barang yang hilang di gudang serta terkait keterangan dari Saksi Yuda, Saksi Maman dan Saksi Akhmad Rahmat dimana saat ditanya maka Saksi Rudi Nugraha akhirnya mengakui bahwa Saksi Rudi pernah beberapa kali diperintah oleh Terdakwa untuk mengeluarkan barang dari gudang dengan dalih untuk di periksa ulang dan setelah ada perintah tersebut maka Saksi Rudi Nugraha langsung menyuruh kepada Saksi Yogi, Saksi Yuda, Saksi Maman, Saksi Akhmad untuk mengambil barang dari gudang dengan dibekali surat memo dari Saksi Rudi dan setelah barang dari gudang diambil maka barang dikeluarkan dari dalam dus dan disatukan dengan barang yang ada di Inspeksi yaitu barang yang bagus dan cacat untuk selanjutnya barang tersebut dijual atas perintah dari Terdakwa dan yang berhubungan dengan pembeli adalah Terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan beberapa keterangan tersebut maka pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sampai dengan hari Jum'at tanggal 25 November 2022 dilakukan pemeriksaan *Stock opname* periode bulan Mei 2022 sampai dengan 23 November 2022 di gudang dan ruang Inspeksi oleh bagian *accounting* yang dipimpin oleh Saksi Fahmi dan hasilnya ada temuan dimana antara data stok gudang dan data stok barang di Inspeksi dengan fisik barang yang ada di gudang dan Inspeksi ada selisih atau fisik barang yang ada di gudang hilang sebanyak 1.159 pcs sedangkan di ruang Inspeksi sebanyak

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.216 pcs terdiri dari *rotary screen* Grade A dan B (bagus) sebanyak 2.014 pcs dan Grade C sebanyak 1.202 pcs setelah ada temuan tersebut maka Saksi langsung melaporkan kepada pemilik perusahaan dan menyuruh Saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa biasanya perusahaan melakukan *stock opname* dalam setahun minimal 1-dua kali di akhir tahun namun karena adanya permasalahan ini maka pihak perusahaan langsung melakukan *stock opname* di bulan November 2022;

- Bahwa fisik barang *rotary screen* yang berkurang tidak sesuai dengan jumlah yang ada didalam stiker dus yang harusnya masing-masing dus berjumlah 20 pcs tersebut seluruhnya sebanyak 42 dus dengan rincian sebagai berikut :

- *rotary screen* ukuran *mesh* 125 x Lenght 1410 sebanyak 41 dus seharusnya berjumlah 820 pcs namun kenyataannya fisiknya hanya sebanyak 424 pcs.

- *rotary screen* ukuran *mesh* 100 x Lenght 1450 sebanyak 1 dus seharusnya berjumlah 20 pcs namun kenyataannya fisiknya hanya sebanyak 15 pcs;

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Stock opname* periode Mei 2022 sampai dengan 23 November 2022 yang dilakukan oleh bagian *accounting* yang dipimpin oleh Saksi Fahmi di gudang maka diketahui barang yang hilang di gudang tersebut sebanyak 1.159 pcs dengan rincian : -

- Jenis	- Sa Ido	- <i>opn</i> <i>ame</i>	- Seli sih	- Tota l
- RS. Standar	- 5. 241 pcs	- 4.29 6 pcs	- 945 pcs	- 1.1 30.913.63 0,-
- RS. Puro	- 50 pcs	- 50 pcs	- 0	- 0
- RS. Turkey	- 15 4 pcs	- 30 pcs	- 124 pcs	- 148 .395.016,-
- RS. Khusus	- 90 pcs	- 0	- 90 pcs	- 85. 325.580,-
-	- 5. 535 pcs	- 4.07 6 pcs	- 1.15 9 pcs	- Rp. 1.364.634 .226,-

Berdasarkan hasil pemeriksaan *Stock opname* periode Mei 2022 sampai dengan 23 November 2022 yang dilakukan oleh bagian



accounting di ruang Inspeksi yang dipimpin oleh Saksi Fahmi maka diketahui barang yang hilang di ruang Inspeksi sebanyak 3216 pcs dengan rincian :

- Jenis	- Saldo	- opname	- Selisi h	- Total
- RS. Standar	- 2.508 pcs	- 494 pcs	- 2014 pcs	- 2.410.222.276,-
- RS. Puro	- 20 pcs	- 20 pcs	- 0	- 0,-
- RS. Turkey	- 1 pcs	- 1 pcs	- 0	- 0,-
- RS. Khusus	- 0	- 0	- 0	- 0,-
	- 2.529 pcs	- 515 pcs	- 2.014 pcs	Rp. 2.410.222.276,-
- Jenis	- Saldo	- opname	- Selisi h	- Total
- RS. Standar Grade C	- 1.202 pcs	- 0 pcs	- 1.202 pcs	- 450.750.00 0,-
	- 1.202 pcs	- 0 pcs	- 1.202 pcs	Rp. 450.750.000,-

- Bahwa bagian accounting yang dipimpin oleh Saksi Fahmi melakukan pemeriksaan Stock opname di gudang dan ruang Inspeksi PT. Mitra Lestari Sejati tersebut dari dari mulai hari Kamis tanggal 24 November 2022 sampai dengan hari Jum'at tanggal 25 November 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bahwa pertama-tama Terdakwa jabatan manajer produksi & Inspeksi telah memerintahkan kepada Saksi Rudi Nugraha jabatan kepala Produksi & Inspeksi untuk mengambil barang berupa rotary screen yang sudah dimasukkan kedalam kemasan dus di gudang selanjutnya setelah ada perintah maka Saksi Rudi Nugraha menyuruh kepada Saksi Yogi dan Yuda bagian staf inspeksi sambil dibekali surat memo yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Rudi Nugraha dengan isinya memo yang ditulis tangan kata-katanya "Untuk diperiksa ulang" lalu setelah diberi memo maka Saksi Yogi dan Yuda langsung ke gudang serta menyerahkan memo tersebut kepada Saksi Dadang jabatan umum gudang rotary screen dan setelah memo diserahkan kepada Saksi Dadang maka Saksi Yogi dan Saksi Yuda yang dibantu oleh Saksi Maman dan Saksi Akhmad Rahmat langsung mengambil barang rotary screen yang sudah dimasukkan kedalam kemasan dus di gudang sesuai jumlah yang tertera didalam surat memo dibawa ke ruang Inspeksi untuk selanjutnya barang yang ada didalam dus dibongkar disatukan dengan barang yang ada diruang Inspeksi yang bagus dan reject atau cacat selanjutnya atas perintah dari Saksi Rudi maka barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibongkar dari dus beserta barang yang cacat (sampah) tersebut diangkut oleh Saksi Maman dan Saksi Akhmad Rahmat jabatan umum produksi ke tempat bongkar muat untuk selanjutnya barang dijual kepada konsumen;

- Bahwa Saksi mengetahui agar supaya perbuatan tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan maka para pelaku mengambil lagi barang yang ada di gudang lalu isi didalam dus dibagi duasehingga untuk isi didalam dus pada saat dilakukan pemeriksaan banyak yang kurang atau tidak sesuai dengan quantitynya;
- Bahwa peranan para pelaku saat melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa selaku manajer produksi dan Inspeksi yang menyuruh Saksi Rudi Nugraha untuk mengambil barang *rotary screen* di gudang dibawa ke ruangan Inspeksi dicampur dengan *rotary screen* yang ada di Inspeksi serta dijual seolah-olah limbah padahal *rotary screen* bagus dan Saksi Rudi Nugraha selaku kepala Produksi dan Inspeksi peranannya yang menjalankan perintah dari Terdakwa mengambil barang *rotary screen* di gudang dengan membuat surat memo seolah-olah barang akan diperiksa ulang padahal barang dijual seolah-olah limbah padahal *rotary screen* bagus.
- Bahwa pada saat Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi melakukan penjualan barang berupa *rotary screen* langsung dari bagian Inspeksi tersebut maka dilengkapi dengan dokumen penjualan yang sah yaitu berupa SO (*sales order*), surat jalan dan faktur Penjualan namun setiap penjualannya tidak sesuai dengan dokmen dimana didokumen penjualan tercatat sebagai penjualan limbah lempeng padahal kenyataannya barang yang dijual oleh meraka adalah barang *rotary screen* yang bagus dan setiap penjualannya selalu dilebihkan atau di UP tidak sesuai dengan dokumen penjualan
- Bahwa dokumen penjualan barang *rotary screen* dari PT Mitra Lestari Sejati yang langsung penjualannya dari bagian Inspeksi yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi yang bermasalah tersebut sebanyak 12 (dua belas) lembar SO (*sales order*), surat jalan dan faktur Penjualan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Mitra Lestari Sejati menderita kerugian materi sebesar Rp. 4.225.606.502,- (empat miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus enam ribu lima ratus dua rupiah);

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 2. Fahmi Hidayat Bin Umar Muhamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Mitra Lestari Sejati sejak bulan Juli 2018, dengan jabatan sebagai manajer *accounting*;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai manajer *accounting* di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut diantaranya adalah :
 1. Mencatat semua transaksi keuangan, keluar masuk barang dan pajak berdasarkan laporan dari masing-masing Divisi;
 2. Melakukan pengawasan hasil produksi dari mulai bahan baku sampai barang produksi masuk ke gudang;
 3. Melaporkan setiap data transaksi keuangan, keluar masuk barang dan pajak kepada Direktur setiap akhir bulan dalam bentuk form Laporan Keuangan
 - Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Fera bahwa barang bisa hilang di gudang dan Inspeksi tersebut diduga karena barangnya telah dijual oleh Terdakwa jabatan manajer produksi dan Inspeksi serta Terdakwa jabatan kepala Produksi dan Inspeksi;
 - Bahwa maka berdasarkan hal tersebut Saksi selaku manajer *accounting* melakukan pemeriksaan atau Stock *opname* terakhir di gudang PT. Mitra Lestari Sejati tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 untuk Stock *opname* periode Mei 2022 sampai dengan November 2022;
 - Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan Stock *opname* untuk barang *rotary screen* di gudang disesuaikan antara data stok barang bulan November 2022 dengan fisik barang yang ada di gudang maka ditemukan adanya selisih antara data Stock barang dengan fisik barang dengan hasil:
 - Berdasarkan data stok barang maka seharusnya barang berupa *rotary screen* Standar periode mei 2022 sampai dengan november 2022 yang ada di gudang adalah sebanyak 5.241 pcs namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ternyata barang hanya ada sebanyak 4.296 dan hilang sebanyak 945 pcs dengan total harga barang Rp. 1.130.913.630,-(satu miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - Untuk barang berupa *rotary screen* Puro tidak ada temuan sehubungan antara data Stock barang dengan fisik barang sesuai;

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data stok barang maka seharusnya barang berupa *rotary screen* Turkey periode Mei 2022 sampai dengan november 2022 yang ada di gudang adalah sebanyak 154 pcs namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ternyata barang hanya ada sebanyak 30 pcs dan hilang sebanyak 124 pcs dengan total harga barang Rp. 148.395.016,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam belas rupiah);
- Berdasarkan data stok barang maka seharusnya barang berupa *rotary screen* Khusus periode Mei 2022 sampai dengan november 2022 yang ada di gudang adalah sebanyak 90 pcs namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ternyata barang tidak ada sama sekali atau hilang sebanyak 90 pcs dengan total harga barang Rp. 85.325.580,- (delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Total barang berupa *rotary screen* yang hilang di gudang adalah sebanyak 1.159 pcs dengan total harga barang Rp. 1.364.634.226,- (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa selain melakukan pemeriksaan di gudang maka kami pun melakukan pemeriksaan di bagian Inspeksi pada tanggal 25 November 2022 disesuaikan antara data form Laporan Inspeksi harian dari bulan Mei 2022 sampai dengan November 2022 dengan fisik barang yang ada di Inspeksi dan hasilnya sama ada temuan atau kehilangan barang berupa *rotary screen* di bagian Inspeksi dengan hasil:
 - Berdasarkan data form Laporan Inspeksi harian dari bulan Mei 2022 sampai dengan November 2022 maka seharusnya barang berupa *rotary screen* periode mei 2022 sampai dengan november 2022 yang ada di bagian Inspeksi adalah sebanyak 3.731 pcs (*rotary screen* Grade A = 2.529 + *rotary screen* Grade C = 1.202 pcs) namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ternyata barang yang di Inspeksi hanya ada sebanyak 515 pcs (*rotary screen* Grade A = 515 pcs + *rotary screen* Grade C = 0 pcs) dan hilang sebanyak 3.216 pcs (*rotary screen* Grade A = 2.014 pcs + *rotary screen* Grade C = 1.202 pcs) dengan total harga barang Rp. 2.860.972.276,- (Dua miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)
- Bahwa rincian untuk barang yang dinyatakan hilang di gudang untuk pemeriksaan Stock *opname* tanggal 24 November 2022 periode Mei 2022

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan November 2022 yang dilakukan oleh Team *accounting* beserta bagian gudang dan bagian umum ditemukan adanya kehilangan barang di gudang tersebut jenis barangnya yaitu :

- Untuk barang berupa *rotary screen* standar sebanyak 945 pcs
- Untuk barang berupa *rotary screen* standar sebanyak 945 pcs
- Untuk barang berupa *rotary screen* Export Turkey sebanyak 124 pcs
- Untuk barang berupa *rotary screen* Khusus sebanyak 90 pcs
- Bahwa rincian untuk barang yang dinyatakan hilang di gudang sesuai Stock *opname* tanggal 24 November 2022 periode Mei 2022 sampai dengan November 2022 yang dilakukan oleh Team *accounting* beserta bagian gudang dan bagian umum ditemukan adanya kehilangan barang di gudang tersebut jenis barangnya yaitu :
 - Untuk barang berupa *rotary screen* standar sebanyak 2.014 pcs
 - Untuk barang berupa *rotary screen* standar grade C (cacat/sampah) sebanyak 1.202 pcs
 - barang berupa *rotary screen* yang seharusnya pengeluaran barangnya dari gudang tetapi penjualannya langsung dari bagian Inspeksi, selain itu juga barang yang dijual dari Inspeksi merupakan barang *rotary screen* yang bagus disatukan dengan barang limbah lempeng namun dilaporkan kepada perusahaan sebagai penjualan barang limbah lempengan *rotary screen*
- Bahwa alur penjualan *rotary screen* di perusahaan yaitu setelah Marketing menerima pesanan barang dari konsumen selanjutnya marketing melaporkan terkait pesanan barang dari konsumen tersebut kebagian penjualan lalu bagian penjualan cetak form *sales order* yang harus ditandatangani oleh bagian penjualan yang bernama Saksi Kiking Akhmad Sakir dan Direktur lalu form *sales order* diserahkan oleh Saksi Kiking Akhmad Sakir kepada kepala gudang untuk disiapkan barang sesuai form *sales order* tersebut lalu setelah barang sudah siap maka kepala gudang melaporkan kembali kepada bagian penjualan bahwa barang sudah siap, selanjutnya bagian penjualan cetak surat jalan lalu ditandatangani oleh bagian *accounting* serta diserahkan kepada kepala Expedisi agar supaya barang dikirim kepada konsumen sesuai dengan surat jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui 12 surat jalan dan *sales order* terkait pemesanan *rotary screen* lempengan (limbah) adalah benar yang



dikeluarkan oleh PT Mitra Lestari Sejati, dimana kedua belas lembar surat jalan tersebut semuanya terkait masalah penjualan limbah lempeng yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi di Inspeksi dan diduga barang yang tertera disurat jalan tersebut dicampur dengan barang *rotary screen* yang bagus yang diambil dari gudang serta dicampur dengan barang *rotary screen* yang bagus dari Inspeksi sehingga setelah dilakukan *opname* di gudang dan di Inspeksi diketahui adanya kehilangan barang *rotary screen*. terdiri dari : Digudang sebanyak 1.159 pcs dan di Inspeksi sebanyak 3.216 pcs

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Andri Setiawan Bin Kasiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Lestari Sejati dari sejak bulan Mei 2022 dimana saat diterima bekerja di perusahaan tersebut maka oleh Saksi Fera Murniati sebagai HRD PT. Mitra Lestari Sejati maka Saksi langsung diangkat dengan jabatan sebagai admin gudang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai admin gudang di PT. Mitra Lestari Sejati diantaranya adalah
 1. Input data keluar masuk barang dari gudang kedalam sistem excel
 2. Pengarsipan surat-surat terdiri dari : SO (*sales order*) dan form serah terima barang dari Inspeksi ke gudang.
 3. Melaporkan hasil pekerjaan yang Saksi lakukan kepada kepala gudang yang dijabat oleh Saksi Kiki terkait stok barang di gudang.
 4. Melaporkan barang masuk berupa *rotary screen* dari Inspeksi ke gudang lalu pengeluaran barang dari gudang ke Penjualan kepada bagian Acoounting setiap bulannya dalam bentuk email.
- Bahwa kepala gudang dikepalai oleh Saksi Kiki Mutiara.
- Bahwa mekanisme dalam melaksanakan pekerjaan Saksi sehari-hari selaku admin gudang adalah :
 - Untuk penerimaan barang berupa *rotary screen* dari Bagian Inspeksi ke gudang adalah : pertama-tama setelah Saksi menerima form serah terima *rotary screen* dari Inspeksi ke gudang dari Saksi Dadang (Bagian umum gudang) selanjutnya Saksi langsung input di sistem excel adapun untuk suratnya langsung Saksi arsfikan dimana setelah Saksi mendata setiap barang berupa *rotary screen* yang masuk ke gudang dari bagian Inspeksi maka setiap satu bulan sekali Saksi laporan ke bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accounting dalam entul email.

- Untuk pengeluaran barang berupa *rotary screen* dari gudang kepada Konsumen atas permintaan dari bagian penjualan sesuai SO (*sales order*) adalah : pertama-tama setelah Saksi menerima SO (*sales order*) *rotary screen* dari Saksi Dadang (Bagian umum gudang) selanjutnya Saksi langsung input di sistem excel adapun untuk suratnya langsung Saksi arsfikan dimana setelah Saksi mendata setiap barang berupa *rotary screen* yang keluar dari gudang untuk dijual kepada konsumen maka setiap satu bulan sekali Saksi laporan kebagian *accounting* dalam bentuk email.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai admin gudang, maka Saksi pernah beberapakali menerima laporan dari umum gudang yaitu Saksi Dadang terkait adanya permintaan barang berupa *rotary screen* dari bagian Inspeksi ke gudang dengan alasan untuk diinspeksi ulang atau di periksa ulang, dari bagian Inspeksi yang telah melakukan permintaan barang berupa *rotary screen* ke gudang dengan alasan untuk diinspeksi ulang atau di periksa ulang tersebut adalah Saksi Yogi (bagian Inspeksi) atas perintah dari Saksi Rudi jabatan kepala Produksi dan Inspeksi dimana saat Saksi Yogi datang ke gudang maka menurut Saksi Dadang beberapakali diantar oleh Saksi Rudi.
- Bahwa pengambilan barang tersebut ada yang menggunakan memo dari bagian Inspeksi ada juga tidak menggunakan memo dari bagian Inspeksi.
- Bahwa semua barang yang diambil dari gudang belum ada yang dikembalikan lagi ke gudang sampai sekarang.
- Bahwa menurut Saksi Dadang saat melaporkan kepada Saksi terkait pengambilan barang berupa *rotary screen* oleh Saksi Yogi bagian Inspeksi kepada Saksi bahwa Saksi Yogi datang kegudang menemui Saksi Dadang bagian umum gudang selanjutnya mengambil barang berupa *rotary screen* dengan alasan untuk di periksa ulang atau diinspeksi ulang tersebut selalu bersama-sama dengan Saksi Maman Solihin dan Saksi Akhmad Rahmat bagian umum produksi tetapi pernah juga beberapa kali dengan Saksi Yuda (bagian Inspeksi) ikut untuk mengambil barang dari gudang;
- Dimana selain pengambilan barang dengan menggunakan surat memo yang ditandatangani oleh Terdakwa jabatan kepala Produksi dan Inspeksi maka Saksi Dadang juga pernah melaporkan adanya pengambilan barang berupa *rotary screen* dari gudang yang dilakukan oleh Terdakwa jabatan manager Produksi dan Inspeksi dengan alasan untuk diperiksa ulang

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa surat memo;

- Bahwa setiap kali adanya pengambilan barang di gudang baik oleh Saksi Yogi dan Terdakwa dari bagian Inspeksi dengan alasan untuk di inspek ulang atau diperiksa ulang maka Saksi selaku admin gudang tidak melaporkan hal tersebut kepada kepala gudang adapun alasan Saksi tidak melaporkan sehubungan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa pengambilan barang di gudang tersebut atas sepengetahuan Saksi Kiki selaku kepala gudang;
- Bahwa dari pihak perusahaan awalnya tidak mengetahui adanya penyerahan barang dari Inspeksi ke gudang sebanyak 40 dus yang isi fisik didalam dusnya kurang tidak sesuai dengan stiker quantity didalam dus namun belakangan setelah dilakukan *opname* oleh team *accounting* maka akhirnya ada temuan dari gudang terdapat selisih sebesar 1159 pcs dan di Inspeksi terdapat selisih sebesar 3216 pcs;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Dadang Bin Iyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut adalah bagian umum gudang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan dibagian umum gudang atas PT. Mitra Lestari Sejati diantaranya adalah :
 1. Menerima penyerahan barang berupa *rotary screen* yang sudah dikemas dengan menggunakan dus dari bagian Inspeksi
 1. Menyiapkan barang berupa *rotary screen* yang akan dikeluarkan dari gudang setelah adanya SO (*sales order*) dari Saksi Kiking bagian penjualan;
 2. Merapikan ruang gudang serta merapikan barang berupa *rotary screen* yang ada di gudang supaya tertata rapi
 - Bahwa Mekanisme dalam melaksanakan pekerjaan Saksi sehari-hari selaku karyawan dibagian umum gudang atas di PT. Mitra Lestari Sejati adalah pertama-tama setiap pagi saat Saksi masuk kerja maka Saksi langsung membereskan dan merapihkan ruang gudang dimana setelah rapih maka Saksi langsung melakukan tugas pokok yaitu menerima penyerahan barang berupa *rotary screen* hasil produksi yang sudah dikemas dari bagian Inspeksi dimana saat barang diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Inspeksi maka bagian Inspeksi harus membawa form serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang yang diterima oleh Saksi Andri selaku admin gudang dimana setelah dilakukan pemeriksaan antara fisik barang dengan form ternyata sudah sesuai maka selanjutnya barang berupa *rotary screen* yang sudah di paking oleh Saksi disimpan di rak penyimpanan *rotary screen* tergantung ukurannya (Mesh, Lenght dan Repeat) lalu setelah barang disimpan di rak penyimpanan barang di gudang maka apabila ada permintaan dari bagian penjualan dengan menyerahkan form SO (*sales order*) maka selanjutnya Saksi menyiapkan barang berupa *rotary screen* sesuai yang tertera didalam SO (*sales order*) dan setelah barang sudah siap maka selanjutnya Saksi memberitahu kepada Saksi Kiking bagian penjualan serta melaporkan terkait adanya permintaan barang dari bagian penjualan tersebut kepada admin gudang yang dijabat oleh Saksi Andri untuk dilakukan pencatatan, dan selanjutnya barang diangkut oleh bagian pengiriman kepada konsumen.

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai karyawan gudang umum Saksi pernah beberapa kali mengeluarkan barang dari gudang permintaan dari bagian Inspeksi dengan alasan untuk diinspeksi ulang atau di periksa ulang baik menggunakan memo maupun tidak menggunakan memo dari Inspeksi.

- Bahwa dari bagian Inspeksi yang biasa datang kepada Saksi dengan tujuan untuk melakukan permintaan barang berupa *rotary screen* dari gudang dengan alasan untuk diinspeksi ulang atau diperiksa ulang adalah Saksi Yogi (bagian Inspeksi) dan menurut Saksi Yogi permintaan tersebut atas perintah dari Terdakwa (kepala Produksi dan Inspeksi) dimana saat Saksi Yogi datang ke gudang maka beberapa kali diantar oleh Saksi Rudi.

- Bahwa saat pengambilan barang dari gudang ke ruang Inspeksi dengan alasan untuk di periksa ulang tersebut maka Saksi tidak pernah membuat berita acara serah terima ataupun mencatatnya, namun setelah pengambilan tersebut maka Saksi langsung laporan kepada Saksi Andri jabatan admin gudang sambil menyerahkan surat memonya kepada Saksi Andri.

- Bahwa dari pihak perusahaan awalnya tidak mengetahui adanya penyerahan barang dari Inspeksi ke gudang sebanyak 40 dus yang isi fisik didalam dusnya kurang tidak sesuai dengan stiker quantity didalam

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dus namun belakangan setelah dilakukan *opname* oleh team *accounting* maka akhirnya ada temuan dari gudang terdapat selisih sebesar 1159 *pcs* dan di Inspeksi terdapat selisih sebesar 3216 *pcs*.

- Bahwa barang *rotary screen* yang telah diambil tersebut sampai sekarang belum pernah dikembalikan lagi ke gudang.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut maka tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Mitra Lestari Sejati selaku pemilik barang.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bagian Inspeksi tidak berwenang untuk melakukan penjualan *rotary screen* tersebut

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Achmad Rachmat Bin Duki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut adalah sebagai bagian umum Produksi.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan dibagian umum produksi PT. Mitra Lestari Sejati adalah :

1. Merapihkan ruang produksi dari sampah plastik dan kertas.-
2. Mencuci bak mesin berupa mesin bak *single* dan *double* untuk produksi *rotary screen*
3. Memasukkan bahan tembaga kedalam mesin cover untuk proses penebalan baterai.
4. Memasukkan bahan baku nikel kedalam mesin *single* dan *double* untuk proses pencetakan *rotary screen*.

- Bahwa mekanisme Saksi dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari selaku Office Boy bagian umum di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut yaitu pertama-tama setiap pagi saat Saksi masuk kerja maka Saksi dengan Saksi Maman langsung membereskan dan merapihkan ruang dari sampah plastik dan kertas dimana setelah rapih maka Saksi langsung mengepel ruangan produksi selanjutnya setelah ruangan produksi rapi maka selanjutnya Saksi melaksanakan pekerjaan lainnya yaitu Memasukkan bahan tembaga kedalam mesin cover untuk proses penebalan baterai selain itu juga maka Saksi sering disuruh untuk memasukan bahan baku nikel kedalam mesin bak *single* dan *double* untuk proses pembuatan *rotary screen* serta disuruh untuk mencuci mesin bak pembuatan *rotary screen* oleh Saksi Rudi bahkan Saksi



pernah beberapa kali disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang PT. Mitra Lestari Sejati untuk dibawa ke ruangan Inspeksi.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa barang berupa *rotary screen* tersebut kegunaannya untuk cetakan motif kain.

- Bahwa proses produksi pembuatan *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut adalah pertama-tama bagian produksi menyiapkan bahan baku berupa butiran tembaga selanjutnya butiran tembaga tersebut dimasukkan kedalam jaring titanium (basket) yang terpasang di bak mesin yang sudah diisi air kimia untuk proses penebalan baterai dengan ukuran diameter 64 cm dan panjang : 170 cm dan 200 cm dimana setelah barte selesai proses penebalan tembaga dengan waktu 5 sampai dengan 7 hari maka selanjutnya baterai diserahkan oleh Saksi ke bagian bubut untuk proses penghalusan baterai dan setelah proses bubut selesai maka baterai diserahkan ke bagian baterai selanjutnya dari bagian baterai maka baterai yang sudah dilapisi dengan tembaga serta sudah melalui proses cetak mess diserahkan ke bagian produksi untuk selanjutnya baterai dipasang di dudukan mesin *single* yang sudah diisi nikel dan cairan kimia lalu mesin dinyalakan sehingga baterai berputar dan kurang selama 15 menit maka baterai diangkat serta dilap dengan menggunakan kain handuk lalu baterai dimasukkan kedalam dudukan mesin gesek serta dinyalakan dan saat baterai berputar maka baterai yang sudah dilapisi dengan nikel di gesek dengan menggunakan kain kurang lebih selama 10 menit dan setelah lapisan nikel yang ada di baterai terlepas menjadi *rotary screen* maka selanjutnya *rotary screen* dimasukkan kedalam mesin *double* yang sudah di isi cairan kimia dan nikel untuk proses penebalan *rotary screen* dimana setelah dirasa cukup maka *rotary screen* diangkat serta di cuci dengan menggunakan cairan kimia dan air bersih yang tidak mengandung kimia lalu setelah *rotary screen* bersih maka dimasukkan ke mesin oven dan setelah kering maka *rotary screen* hasil produksi oleh bagian produksi di serahkan kepada bagian Inspeksi.

- Bahwa Saksi telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang berupa *rotary screen* dari gudang untuk dibawa ke ruangan Inspeksi tersebut sebanyak 5 kali.

- Bahwa setiap kali Saksi mengambil barang berupa *rotary screen* dari gudang PT. Mitra Lestari Sejati tersebut selalu bersama-sama dengan

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maman dan di barengi oleh Terdakwa atau Saksi Yogi (Bagian Inspeksi).

- Bahwa setiap kali Saksi mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang tersebut maka atas seijin dan sepengetahuan dari bagian gudang yang bernama Saksi Dadang, sehubungan setiap kali Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang di gudang maka biasanya Saksi di barengi oleh Saksi Rudi atau Saksi Yogi yang langsung berhubungan dengan Saksi Dadang di gudang dimana setelah keduanya komunikasi dengan Saksi Dadang maka selanjutnya Saksi langsung disuruh untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang.

- Bahwa setelah barang berupa *rotary screen* yang sudah dikemas tersebut diambil oleh Saksi dan Saksi Maman dari gudang PT. Mitra Lestari Sejati selanjutnya barangnya oleh Saksi dan Saksi Maman dibawa keruang Inspeksi lalu setelah itu barang *rotary screen* dikeluarkan dari dalam dus serta disimpan di ruangan Inspeksi disatukan dengan *rotary screen* yang sebelumnya sudah ada di ruangan Inspeksi. Dimana setelah barang berupa *rotary screen* disimpan di ruangan Inspeksi disatukan dengan barang *rotary screen* yang sebelumnya ada di ruangan Inspeksi maka selanjutnya 2 hari kemudian Terdakwa menyuruh kepada Saksi untuk menimbang *rotary screen* tersebut di ruangan Inspeksi dan setelah ditimbang maka barang berupa *rotary screen* atas perintah dari Terdakwa diangkut ke ruangan depan dekat gerbang ruang Inspeksi dan produksi yang ruangan tersebut sudah menunggu kendaraan pick up dimana setelah barang berupa *rotary screen* diangkut ke ruangan tersebut maka selanjutnya barang dimuat kedalam kendaraan pick up oleh sopir dan kernet kendaraan dan setelah penuh maka bak kendaraan ditutup dengan menggunakan terpal untuk selanjutnya kendaraan tersebut langsung pergi keluar dari area perusahaan PT. Mitra Lestari Sejati.

- Bahwa setiap kali Saksi dan Saksi Maman disuruh oleh Saksi Rudi untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* dari gudang ke ruangan Inspeksi selalu dengan menggunakan Roda.

- Bahwa Saksi memasukkan *rotary screen* kualitas bagus ke dalam *rotary screen* lempeng/cacat/limbah atas perintah Terdakwa bersama dengan Saksi Yogi, Saksi Yuda dan Saksi Maman dengan menggunakan alat di bagian Inspeksi.

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Yogi, Saksi Yuda dan Saksi Maman mengeluarkan barang dari pabrik biasanya pada hari Jum'at sekitar jam 11.30 WIB dan hari Sabtu sekitar jam 14.30 WIB (setelah staf pulang).
- Bahwa setiap kali Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* dimuat kedalam kendaraan bak terbuka tersebut selalu bersama-sama dengan Saksi Maman, Saksi Yogi dan Saksi Yuda.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat *rotary screen* setiap kali Saksi disuruh untuk mengangkut *rotary screen* ke ruangan depan dekat gerbang ruang Inspeksi dan produksi tersebut sehubungan setiap ditimbang maka yang mencatat beratnya adalah Terdakwa tetapi yang Saksi ketahui bahwa biasanya barang berupa *rotary screen* yang sudah dikeluarkan dari dalam dus tersebut disatukan kedalam lobang *rotary screen* di ruang Inspeksi sehingga biasanya dari 1 (satu) lempeng *rotary screen* tersebut berjumlah dengan rata-rata sebanyak 40 *pcs rotary screen* dan setiap kali diangkut kedepan lalu dimuat kedalam kendaraan bak terbuka yang kemungkinan dijual tersebut maka biasanya Saksi mengangkut sebanyak 15 lempeng sehingga apabila setiap lempeng berisikan 40 *pcs* maka $15 \times 40 = 600 \text{ pcs}$.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Hendy Bin Mak Pi Hin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada PT. Mitra Lestari Sejati, Saksi merupakan karyawan di perusahaan tersebut dengan jabatan sebagai General manajer sejak tahun 2002 hingga sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai General manajer di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut diantaranya adalah memimpin para manager untuk melaksanakan tugasnya sesuai Tupoksi masing-masing dan menerima laporan setiap bulannya dalam para manager terkait pekerjaan yang dikerjakan olehnya dalam bentuk laporan bulanan
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut adalah sebagai manajer produksi dan Inspeksi sejak tahun 2008, sedangkan jabatan dari Terdakwadi PT. Mitra Lestari Sejati adalah sebagai kepala Produksi dan Inspeksi.

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji Terdakwa selaku kepala produksi dan Inspeksi PT. Mitra Lestari Sejati adalah sebesar Rp. 3.352.700,-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan Terdakwa Dedi Suryana jabatan manajer produksi dan Inspeksi adalah sebesar Rp. 6.152.700,-(enam juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di PT. Mitra Lestari Sejati telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Fera Murniati jabatan Staf HRD yang menjelaskan bahwa sebelumnya Saksi Fera telah menerima laporan dari Saksi Yuda jabatan operator Inspek bahwa Saksi Yuda merasa ketakutan sehubungan pernah beberap kali disuruh oleh Terdakwa jabatan kepala Produksi & Inspeksi untuk mengambil barang berupa *rotary screen* yang sudah dimasukkan kedalam kemasan dus isi 20 pcs di gudang dimana saat disuruh maka Saksi Rudi Nugraha memberi memo kepada Saksi Yuda dengan isinya memo yang ditulis tangan kata-katanya "Untuk diperiksa ulang" untuk diserahkan kepada karyawan gudang yang dijabat oleh Saksi Dadang lalu setelah memo diserahkan maka Saksi Yuda bersama-sama dengan Saksi. Maman dan Saksi Akhmad Rahmat bagian umum produksi langsung mengambil barang berupa *rotary screen* dari gudang serta dibawa ke ruangan Inspeksi selanjutnya barang yang ada didalam kemasan dus dikeluarkan serta di simpan diruangan Inspeksi disatukan dengan barang *rotary screen* yang masih ada diruangan Inspeksi serta barang yang cacat (sampah) selanjutnya atas perintah dari Terdakwa maka barang yang sudah dibongkar dari dus beserta barang yang cacat (sampah) tersebut diangkut oleh Saksi Maman dan Saksi Akhmad Rahmat ke tempat bongkar muat untuk selanjutnya barang diangkut oleh *costumer* dan menurut keterangan dari Saksi Yuda bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dari sejak sekitar bulan Juni 2022.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa Dedi Suryana dan Saksi Rudi Nugraha di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut adalah berupa barang *rotary screen*.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi telah melakukan tindak pidana penggelapan barang berupa *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa jabatan manajer produksi & Inspeksi telah memerintahkan kepada Terdakwa jabatan kepala Produksi & Inspeksi untuk mengambil barang berupa *rotary*

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



screen yang sudah dimasukkan kedalam kemasan dus di gudang selanjutnya setelah ada perintah maka Terdakwa menyuruh kepada Saksi Yogi dan Saksi Yuda bagian staf inspeksi sambil dibekali surat memo yang ditandatangani oleh Terdakwa Dedi Suryana dan Saksi Rudi Nugraha dengan isinya memo yang ditulis tangan kata-katanya "Untuk diperiksa ulang" lalu setelah diberi memo maka Saksi Yogi dan Saksi Yuda langsung ke gudang serta menyerahkan memo tersebut kepada Saksi Dadang jabatan umum gudang *rotary screen* dan setelah memo diserahkan kepada Saksi Dadang maka Saksi Yogi dan Saksi Yuda yang dibantu oleh Saksi Maman dan Saksi Akhmad Rahmat langsung mengambil barang *rotary screen* yang sudah dimasukkan kedalam kemasan dus di gudang sesuai jumlah yang tertera didalam surat memo dibawa ke ruang Inspeksi untuk selanjutnya barang yang ada didalam dus dibongkar disatukan dengan barang yang ada diruang Inspeksi yang bagus dan *reject* atau cacat selanjutnya atas perintah dari Terdakwa Dedi Suryana dan Saksi Rudi Nugraha maka barang yang sudah dibongkar dari dus beserta barang yang cacat (sampah) tersebut diangkut oleh Saksi Maman dan Saksi Akhmad Rahmat jabatan umum produksi ke Inspeksi dan agar supaya perbuatan para pelaku tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan maka para pelaku mengambil lagi barang yang ada di gudang lalu isi didalam dus dibagi sehingga untuk isi didalam dus pada saat dilakukan pemeriksaan banyak yang kurang atau tidak sesuai dengan quantitynya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Fera Murniati setelah ia meminta keterangan dari Saksi Yuda bahwa yang telah membawa barang berupa *rotary screen* dari gudang ke ruang Inspeksi adalah Saksi Yogi bersama-sama dengan Saksi Yuda, Saksi Maman dan Saksi Akhmad
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Fera Murniati jabatan Staf HRD bahwa barang berupa *rotary screen* yang telah dibawa dari gudang ke ruang Inspeksi oleh Saksi Yogi bersama-sama dengan Saksi Yuda, Saksi Maman dan Saksi Akhmad atas perintah dari Terdakwa tersebut di keluarkan dari dalam kemasan dusnya lalu disatukan dengan barang *rotary Sreen* yang ada di ruang Inspeksi baik yang bagus maupun yang jelek selanjutnya setelah barang dicampur maka selanjutnya barang *rotary screen* tersebut oleh Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi dijual sebagai barang limbah lempeng *screen* kepada David.
- Bahwa pada saat Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi melakukan penjualan barang berupa *rotary screen* langsung dari bagian Inspeksi kepada David



tersebut maka dilengkapi dengan dokumen penjualan yang sah yaitu berupa SO (*sales order*), surat jalan dan faktur Penjualan namun setiap penjualannya tidak sesuai dengan dokumen penjualan dimana didokumen penjualan tercatat sebagai penjualan limbah lempeng namun kenyataannya barang yang dijual oleh mereka adalah barang *rotary screen* yang bagus yang dicampur dengan barang yang jelek selain itu juga setiap penjualannya selalu dilebihkan atau di UP tidak sesuai dengan dokumen penjualan.

- Bahwa tidak diperbolehkan apabila *rotary screen* yang bagus yang sudah dicek dan yang cacat disatukan dijual bersamaan karena seharusnya penjualan *rotary screen* yang bagus dan yang cacat itu dibedakan dimana untuk dokumen penjualan *rotary screen* bagus di penjualannya disebut penjualan *rotary screen* sedangkan yang cacat maka didokumen penjualan disebut limbah lempeng *screen* serta harganya pun berbeda dimana untuk limbah lempeng seharga Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kilo dan *rotary screen* yang bagus harganya Rp. 1.196.734,-(satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) per satuan.
- Bahwa *rotary screen* tersebut tidak mempunyai masa kadaluwarsa.
- Bahwa yang berwenang melakukan penjualan *rotary screen* baik dengan kualitas bagus maupun lempengan/limbah adalah bagian penjualan bukan bagian Inspeksi.
- Bahwa David merupakan pembeli barang limbah/reject.
- Bahwa barang reject/limbah/cacat terdiri dari hasil potongan kecil-kecil dalam bentuk karung, barang lempengan dalam bentuk lempengan tanpa dibungkus, dan barang bagus dikemas kardus dan diberi stiker berisi keterangan jumlah barang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi telah menjual barang *rotary screen* bagus yang dicampur dengan barang *rotary screen* cacat yang dijual sebagai barang limbah lempeng *screen* tersebut kepada David namun diduga penjualannya sebanyak dua belas kali dari sejak bulan Juni 2022 sampai dengan November 2022 dengan adanya bukti berupa 12 lembar dokumen penjualan limbah lempeng yang pengeluarannya dari ruang Inspeksi yang diduga setiap penjualannya tidak sesuai dengan dokumen penjualan dimana di dokumen penjualan tertera penjualan barang limbah lempeng *rotary screen* padahal yang sebenarnya barang yang dijual oleh Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi



adalah barang bagus yang dicampur dengan barang cacat (limbah lempeng) dan setiap penjualannya selalu dilebihkan atau di UP tidak sesuai dengan dokumen penjualan.

- Bahwa uang hasil penjualan limbah lempeng *rotary screen* yang dilakukan oleh Saksi Rudi Nugraha langsung dari Inspeksi kepada David sebanyak dua belas kali tersebut semuanya masuk kebagian keuangan PT. Mitra Lestari Sejati sehubungan untuk penjualan *rotary screen* tersebut memang ada dokumen penjualannya namun dari segi kualitas dan quantity barang yang dijual oleh Saksi Rudi Nugraha tidak sesuai dengan dokumen. Dimana untuk masalah kualitas maka barang yang dijual oleh Saksi Rudi Nugraha bukan semuanya barang limbah lempeng atau yang jelek namun dicampur dengan barang yang bagus. Untuk masalah quantity maka setiap penjualan jumlah barangnya selalu dilebihkan tidak sesuai dengan dokumen penjualan. Sehingga karena saat Saksi Rudi Nugraha melakukan penjualan barang *rotary screen* tersebut tidak sesuai dengan kualitas dan quantity maka saat dilakukan *stok opname* ditemukan adanya kehilangan barang *rotary screen* di gudang dan di Inspeksi PT. Mitra Lestari Sejati.

- Bahwa atas laporan dari Saksi Fera dan investigasi perusahaan kemudian dilakukan *stok opname* pada bulan November dengan periode Mei 2022 sampai dengan 23 November 2022 yang dilakukan oleh bagian *accounting* yang dipimpin oleh Fahmi di gudang maka diketahui barang yang hilang di gudang tersebut sebanyak 1.159 pcs sedangkan di ruang Inspeksi sebanyak 3.216 pcs.

- Bahwa menurut Saksi Fera Murniati setelah menanyakan langsung kepada Terdakwabahwa yang telah memberi perintah awal untuk melakukan tindak pidana penggelapan barang *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut adalah Terdakwa Dedi Suryana.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Kiki Mutiara Bin Aep Sunarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Mitra Lestari Sejati dengan jabatan sebagai kepala gudang.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kepala gudang di PT. Mitra Lestari Sejati diantaranya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memastikan barang yang masuk ke gudang sesuai dengan form serah terima dari Inspeksi.-
2. Memastikan barang yang masuk ke gudang tercatat atau diinput di sistem oleh admin.
3. Memastikan barang yang keluar dari gudang sesuai SO (*sales order*) dari bagian penjualan.
4. Melaporkan terkait keluar masuk barang berupa *rotary screen* dari gudang ke bagian *accounting* setiap bulan dalam bentuk email

- Bahwa jabatan Terdakwa Dedi Suryana di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut adalah sebagai manajer produksi dan Inspeksi, sedangkan jabatan dari Saksi Rudi di PT. Mitra Lestari Sejati adalah sebagai kepala Produksi dan Inspeksi.

- Bahwa mekanisme dalam melaksanakan pekerjaan Saksi sehari-hari selaku kepala gudang terkait barang berupa *rotary screen* adalah :

Untuk penerimaan barang berupa *rotary screen* dari Bagian Inspeksi ke gudang adalah :

Pertama-tama saat bagian Inspeksi menyerahkan barang berupa *rotary screen* ke gudang maka bagian Inspeksi harus melengkapi administrasinya berupa form serah terima *rotary screen* yang harus diserahkan kepada Saksi Dadang jabatan Umum gudang *rotary screen* dimana setelah form diterima selanjutnya Saksi Dadang harus melakukan cek fisik barang disesuaikan dengan form serah terima *rotary screen* dari Inspeksi dimana setelah sesuai maka Saksi Dadang harus melaporkan terkait adanya penyerahan barang

Berupa *rotary screen* tersebut kepada admin gudang yang dijabat oleh Saksi Andri dengan tujuan untuk diinput di sistem selanjutnya setelah diinput maka Saksi Andri harus melaporkan kepada Saksi selaku kepala gudang dimana setelah diketahui oleh Saksi maka selanjutnya barang penyerahan dari Inspeksi tersebut langsung disimpan oleh Saksi Dadang di rak penyimpanan *rotary screen*.

- Bahwa untuk pengeluaran barang berupa *rotary screen* dari gudang kepada Konsumen atas permintaan dari bagian penjualan sesuai SO (*sales order*)

adalah : pertama-tama bagian penjualan yang dijabat oleh Saksi Kiking menyerahkan SO (*sales order*) *rotary screen* kepada Saksi Dadang (Bagian umum gudang *rotary screen*) dengan tujuan untuk disiapkan barang sesuai SO dimana apabila permintaan dari bagian penjualan

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya ada di gudang maka Saksi Dadang langsung menandatangani di SO serta SO diserahkan kembali kepada Saksi Kiking untuk dibuatkan surat jalan dimana setelah Saksi Kiking membuat surat jalan maka untuk surat jalan selanjutnya diserahkan kepada Agus Kuswara sedangkan SO yang sudah ditandatangani oleh Saksi Dadang diserahkan kepada Saksi Andri untuk diinput di sistem dan Saksi Andri harus melaporkan setiap adanya pengeluaran barang dari gudang kepada Saksi dalam bentuk form Laporan stok harian

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala gudang maka Saksi tidak pernah menerima laporan, baik dari admin gudang yang dijabat oleh Saksi Andri ataupun dari umum gudang *rotary screen* yang dijabat oleh Saksi Dadang terkait adanya permintaan barang berupa *rotary screen* dari bagian Inspeksi ke gudang dengan alasan untuk diinspeksi ulang atau di periksa ulang, namun Saksi mengetahui adanya hal tersebut setelah Saksi meminta update laporan stok gudang *rotary screen* kepada admin gudang yang dijabat oleh Saksi Andri pada tanggal 13 November 2022 dimana setelah Saksi memerintahkan hal tersebut maka selanjutnya Saksi Andri baru memberitahu kepada Saksi bahwa ada barang gudang berupa *rotary screen* yang telah diambil oleh bagian Inspeksi dengan menggunakan surat memo dari Terdakwa jabatan kepala Produksi dan Inspeksi dengan alasan untuk diperiksa ulang, lalu setelah Saksi mengetahui hal tersebut maka Saksi sempat kaget sehubungan saat pengambilan barangnya Saksi sama sekali tidak diberitahu oleh Saksi Andri sehingga waktu itu Saksi langsung memerintahkan kepada Saksi Andri untuk merinci barang berupa *rotary screen* yang telah diambil oleh bagian Inspeksi serta agar meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa dimana setelah diperintahkan maka akhirnya Saksi Andri menyerahkan data rincian barang berupa *rotary screen* yang telah diambil oleh bagian Inspeksi dengan alasan untuk periksa ulang yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa kepada Saksi dan saat dilihat ternyata ada sebanyak 1.554 pcs barang berupa *rotary screen* yang telah diambil oleh bagian Inspeksi dari gudang dengan alasan untuk diperiksa ulang tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah dari bagian Inspeksi yang telah melakukan pengambilan barang berupa *rotary screen* dari gudang dengan menggunakan surat memo dari Terdakwa dengan alasan untuk

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa ulang tersebut sehubungan saat Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Andri maka Saksi sangat kaget sehingga yang terpikir oleh Saksi waktu itu adalah hanya ingin mengetahui berapa jumlah barang berupa *rotary screen* yang diambil oleh bagian Inspeksi namun karena dibagian Inspeksi tersebut hanya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Yogi dan Saksi Yuda sehingga kemungkinan yang telah mengambil barang dari gudang adalah kedua orang tersebut.

- Bahwa berdasarkan arsip surat memo yang ditandatangani oleh Saksi Rudi serta diterima oleh Saksi dari Saksi Andri maka Saksi baru mengetahui ternyata bagian Inspeksi telah melakukan pengambilan barang berupa *rotary screen* dari gudang dengan alasan untuk diinspeksi ulang tersebut.

- Bahwa menurut Saksi Dadang (Umum gudang *rotary screen*) ada juga pengambilan barang *rotary screen* yang dilakukan oleh Terdakwa jabatan manajer produksi dan Inspeksi ke gudang dengan alasan yang sama yaitu untuk diperiksa ulang namun tanpa surat memo sebanyak 1 kali pengambilan yaitu sekitar bulan November 2022 sebanyak kurang lebih 10 dus.

- Bahwa setelah pada tanggal 13 November 2022 Saksi mengetahui adanya pengambilan barang berupa *rotary screen* dari gudang yang dilakukan oleh bagian Inspeksi dengan menggunakan surat memo yang ditandatangani oleh Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi dengan alasan untuk diperiksa ulang maka selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Saksi Andri untuk merinci barang berupa *rotary screen* yang telah diambil oleh bagian Inspeksi dari gudang dan hasilnya didapat bahwa ada sebanyak 1.554 pcs yang telah diambil oleh bagian Inspeksi dimana setelah Saksi mendapatkan hasil tersebut maka Saksi langsung menghubungi Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi untuk meminta pertanggung jawaban serta meminta kejelasan terkait barang yang diambil dari gudang dengan alasan untuk diperiksa ulang tersebut sehubungan setelah diambil maka barang belum kembali ke gudang dan saat Saksi menanyakan hal tersebut maka Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi akhirnya memberitahukan kepada Saksi bahwa semua barang yang telah diambil dari gudang dengan alasan untuk diinspeksi ulang tersebut telah dijual dijadikan limbah atau lempengan kepada David.

- Bahwa Saksi mau menandatangani kedua surat memo tersebut padahal pada tanggal 13 November 2022 Saksi sudah mengetahui adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan barang yang dilakukan oleh bagian Inspeksi dengan menggunakan surat memo dari Terdakwa ke gudang dan selanjutnya barangnya dijual dijadikan limbah atau lempengan awalnya pada tanggal 14 November 2022 sekitar jam 11.00 WIB saat Saksi sedang di Kantor PT. Mitra Lestari Sejati, maka Saksi telah ditelepon oleh Terdakwa yang meminta izin kepada Saksi untuk meminjam barang *rotary screen* di gudang sebanyak 20 dus untuk di periksa ulang, dimana awalnya Saksi tidak mengijinkan namun setelah Terdakwa menemui Saksi di kantor / ruangan Saksi maka selanjutnya Saksi meminta komitmen kepada Terdakwa bahwa barang yang dipinjam tersebut akan kembali lagi sehubungan Saksi mengatakan kepadanya bahwa untuk barang yang sebelumnya diambil dari gudang tidak dikembalikan lagi, dimana setelah Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa barang akan kembali lagi sehingga akhirnya Saksi mau menandatangani di surat memo tanggal 14 November 2022 yang sudah ditandatangani oleh Saksi Rudi.

- Bahwa dimana setelah Saksi menandatangani surat memo tanggal 14 November 2022 maka barang dari gudang diambil oleh bagian Inspeksi sebanyak dua kali pengambilan yaitu pada tanggal 16 November 2022 sebanyak 10 dus dan tanggal 17 November 2022 sebanyak 10 dus.

- Bahwa setelah adanya pengambilan tersebut maka pada tanggal 18 November 2022 saat Terdakwa mengajukan surat memo lagi kepada Saksi, maka waktu itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait untuk pengambilan barang tanggal 14 November 2022 tersebut apakah sudah dikembalikan lagi ke gudang atau belum, maka dijawab oleh Terdakwa bahwa barang sudah dikembalikan ke gudang pada hari itu yaitu tanggal 18 November 2022, lalu karena Saksi belum percaya sehingga Saksi menelepon kepada Saksi Dadang (umum gudang *rotary screen*) dan dijawab oleh Saksi Dadang bahwa benar ada pengembalian barang dari Inspeksi, sehingga karena Terdakwa ternyata waktu itu dapat dipercaya maka saat Terdakwa mengajukan surat memo tanggal 18 November 2022 kepada Saksi maka Saksi akhirnya mau menandatangani di surat memo tersebut dan selanjutnya barang berupa *rotary screen* dibawa oleh bagian Inspeksi dari gudang sebanyak 15 dus sesuai dengan surat memo, dengan total 2 memo.

- Bahwa pada tanggal 23 November 2022 setelah dilakukan *opname* oleh bagian *accounting* yang diketuai oleh Saksi Fahmi Hidayat dan Saksi. Fera Murniati di gudang dan di Inspeksi maka ada temuan dimana

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fisik barang *rotary screen* yang hilang di gudang dan di Inspeksi (antara fisik barang dengan data stok barang tidak sesuai) selain itu juga ada temuan dimana ada kurang lebih sebanyak 42 dus yang isi barang *rotary screen* didalamnya tidak sesuai dengan label (jumlah yang tertera didalam dus) atau isi didalamnya kurang.

- Bahwa Saksi mengetahui barang yang akan diambil dari gudang sebanyak 20 Dus dengan menggunakan surat memo tanggal 14 November 2022 tersebut tujuannya untuk menutupi pengambilan barang sebelumnya di gudang yang tidak dikembalikan lagi ke gudang dengan tujuan agar stok gudang Kembali utuh/aman walaupun sudah dijual oleh Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi.

- Bahwa menurut Terdakwa cara Terdakwa menutupi pengambilan barang berupa *rotary screen* sebelumnya yang tidak dikembalikan lagi ke gudang dengan pengambilan barang *rotary screen* sebanyak 20 dus sesuai surat memo tanggal 14 November 2022 tersebut yaitu bahwa barang *rotary screen* sebanyak 20 dus tersebut isinya akan dibagi dua dimana yang semula sebanyak 20 dus akan menjadi 40 dus dengan striker didus sebanyak 20 pcs padahal isi yang sebenarnya rata-rata 10 pcs.

- Bahwa berdasarkan data hasil *opname* dari *accounting* PT. Mitra Lestari Sejati tanggal 24 November 2022 maka ditemukan adanya kekurangan fisik barang / kehilangan barang *rotary screen* di gudang dan Inspeksi, Bahwa barang yang hilang di gudang *rotary screen* sebanyak 1.159 pcs tersebut adalah barang yang telah diambil oleh bagian Inspeksi dengan menggunakan surat memo dari Terdakwa dan barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa surat memo dari gudang dengan alasan untuk di periksa ulang yang ternyata barang tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan lagi ke gudang melainkan dijual dijadikan limbah atau lempengan kepada David.

- Bahwa sebelum Saksi mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rudi, maka Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa dengan cara transfer rekening Mandiri An. Saksi sebanyak 4 kali dengan total sebesar Rp. 3.700.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2022, untuk transferan yang pertama sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) maka Saksi mengetahuinya saat Saksi sedang renang bersama keluarga di Ciwalini Ciwidey maka tiba-tiba Saksi dikirim bukti transfer oleh Terdakwa telah mentransfer uang untuk

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh-oleh, Untuk transferan yang kedua sampai dengan ke empat uangnya habis dipakai untuk bayar PL saat karaokean bersama-sama dengan Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi di Miko Mall.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut uang apa yang jelas setiap Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi maka Terdakwa hanya mengatakan uang tersebut untuk bekal main.

- Bahwa yang berwenang melakukan penjualan *rotary screen* baik dengan kualitas bagus maupun lempengan/limbah adalah bagian penjualan bukan bagian Inspeksi.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

8. Kiking Akhmad Sakir, ST Bin Akrodin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Mitra Lestari Sejati dengan jabatan sebagai bagian penjualan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bagian penjualan di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut diantaranya adalah :

1. Untuk barang berupa *rotary screen* yang bagus atau yang sudah dikemas
2. Menerima order atau pesanan dari konsumen.
3. Membuat SO (*sales order*) untuk diserahkan kebagian gudang agar supaya barang sesuai pesanan didalam SO disiapkan oleh bagian gudang.-
4. Membuat surat jalan dan faktur untuk penjualan *rotary screen* yang bagus atau yang sudah dikemas setelah adanya respon dari bagian gudang.
5. Menyerahkan surat jalan dan faktur kebagian keuangan.
6. Menyerahkan surat jalan dan faktur yang sudah ditandatangani oleh bagian keuangan kepada bagian gudang untuk diserahkan kepada bagian pengiriman.
7. Untuk barang berupa *rotary screen* yang jelak atau limbah :
8. Menerima order atau pesanan dari konsumen.
9. Membuat SO (*sales order*) untuk diserahkan kebagian gudang agar supaya barang sesuai pesanan didalam SO disiapkan oleh bagian gudang.



10. Membuat List Analisa Timbangan untuk diserahkan kepada bagian penimbangan.

11. Mengecek barang yang keluar dari gudang pada saat ditimbang oleh bagian gudang disesuaikan dengan SO untuk di catat didalam List Analisa Timbangan.

12. Menyerahkan SO yang sudah di respon / ditandatangani oleh bagian gudang kepada bagian pembuatan surat jalan.

13. Menyerahkan surat jalan yang sudah ditandatangani oleh bagian surat jalan kepada bagian gudang .

14. Menerima surat jalan yang sudah ditandatangani oleh konsumen dari bagian gudang pada saat barang sudah diambil dari gudang

- Bahwa sepengetahuan Saksi harga jual barang berupa *rotary screen* yang bagus / yang sudah dikemas dengan menggunakan dus adalah rata-rata dari harga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) / pcs. -

Sedangkan untuk *rotary screen* yang jelak atau limbah maka harga jualnya adalah Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / kg.

- Bahwa untuk kedua belas (dua belas) lembar SO (*sales order*) dengan nama *costumer* David / Wawan.

- Bahwa dengan David tersebut maka Saksi kenal dimana yang Saksi kenal bahwa David merupakan *costumer* yang biasa melakukan pemesanan barang *rotary screen* limbah lempengan ke PT. Mitra Lestari Sejati adapun dengannya maka Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, awalnya David membeli lempeng kepada PT Mitra Lestari Sejati melalui Saksi, namun belakangan Saksi dihubungi oleh Terdakwa dimana memberitahukan bahwa David akan membeli lempengan tersebut.

- Bahwa proses pemesanan barang sampai pengeluaran barang berupa *rotary screen* limbah lempengan sesuai kedua belas lembar SO tersebut diatas yaitu : pertama-tama setiap adanya pemesanan barang dari David maka yang pertama menelepon Saksi terkait adanya pesanan barang dari David tersebut adalah Terdakwa jabatan manajer produksi dan Inspeksi dengan menginfokan bahwa David mau pesan barang limbah lempeng *rotary screen* dengan banyaknya disebutkan juga, dimana setelah adanya telepon dari Terdakwa maka tidak lama kemudian David menelepon kepada Saksi memesan barang berupa *rotary screen* limbah



lempengan beserta berat kiloannya, selanjutnya oleh Saksi langsung dibuatkan SO serta diserahkan kepada Saksi Dadang bagian umum gudang *rotary screen* untuk disiapkan barang sesuai pesanan yang tertera didalam SO tersebut namun untuk kedua belas (dua belas) SO tersebut yang Saksi ingat semuanya dibalikin lagi oleh Saksi Dadang kepada Saksi dengan alasan bahwa barang berupa limbah lempeng *rotary screen* tidak ada di gudang sehingga Saksi langsung menelepon Terdakwa menanyakan stok limbah lempeng di Inspeksi dimana setelah Terdakwa menyatakan bahwa barang ada di Inspeksi sehingga SO Saksi serahkan lagi kepada Saksi Dadang untuk diserahkan kepada Terdakwa dan setelah SO ditandatangani baik oleh Saksi Dadang maupun Terdakwa selanjutnya SO dipoto oleh Saksi serta dikirim kepada i. REPA untuk dibuatkan surat jalan lalu setelah surat jalan di cetak maka Saksi tinggal nunggu info dari David terkait pesanan sudah dibayar kepada bagian keuangan PT. Mitra Lestari Sejati dengan David mengirimkan bukti pembayaran lewat pesan WA dan setelah Saksi memastikan sebagian keuangan maka selanjutnya surat jalan oleh Saksi diserahkan kepada bagian gudang untuk ditandatangani oleh David saat pengambilan barang.

- Bahwa Saksi mengetahui untuk pengeluaran barang sesuai pesanan dari David untuk kedua belas (dua belas) lembar SO tersebut diatas maka pengeluaran barangnya langsung dari Inspeksi sehubungan setiap kali Saksi menyerahkan SO kepada Saksi Dadang maka Saksi Dadang menyatakan barang limbah lempeng tidak ada di gudang dan setelah menelepon Terdakwa maka Terdakwa selalu menjawab bahwa barang sesuai pesanan ada di Inspeksi .

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah untuk pengambilan barang sesuai kedua belas (delapan) lembar SO tersebut diatas, beratnya barang yang diambil dari bagian Inspeksi tersebut apakah sesuai dengan SO atau tidak, adapun Saksi tidak mengetahui sehubungan pada saat penimbangan barang di Inspeksi maka Saksi tidak menyaksikannya serta tidak dibuatkan list analisa, Namun belakangan setelah diketahui adanya kehilangan barang berupa *rotary screen* di gudang dan Inspeksi setelah dilakukan *opname* oleh bagian *accounting* dan HRD maka akhirnya Saksi mengetahui bahwa setiap kali adanya penjualan barang limbah lempeng di bagian Inspeksi yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi maka penjualannya selalu

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



di UP (dilebihkan) tidak sesuai dengan dokumen penjualan barang atau tidak sesuai kedua belas (dua belas) SO tersebut diatas.

- Bahwa saat Saksi membuat kedua belas (dua belas) SO tersebut diatas yang pengambilan barangnya langsung dari Inspeksi, maka Saksi tidak pernah diberi keuntungan atau imbalan oleh Terdakwa atau dari Terdakwa namun setiap adanya pengambilan barang oleh David berdasarkan SO tersebut diatas maka Saksi pernah diberi uang oleh David dengan cara ditransfer dari rekening Bank BCA An. David Maulana Hariya ke rekening Bank Mandiri An. Saksi dengan No. Rek : 1300009933733 sebanyak dua belas kali dengan Total uang yang Saksi terima dari David adalah sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

9. Maman Solihin Bin Mad Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut adalah sebagai bagian umum produksi.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan dibagian umum produksi PT. Mitra Lestari Sejati adalah :

1. Merapihkan ruang produksi dari sampah plastik dan kertas.
2. Mencuci bak mesin berupa mesin bak *single* dan *double* untuk produksi *rotary screen*
3. Memasukkan bahan tembaga kedalam mesin cover untuk proses penebalan baterai.
4. Memasukkan bahan baku nikel kedalam mesin *single* dan *double* untuk proses pencetakan *rotary screen*.

- Bahwa mekanisme Saksi dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari selaku *office boy* bagian umum di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut yaitu pertama-tama setiap pagi saat Saksi masuk kerja maka Saksi dengan Saksi Akhmad Rahmat langsung membereskan dan merapihkan ruang dari sampah plastik dan kertas dimana setelah rapih maka Saksi langsung mengepel ruangan produksi selanjutnya setelah ruangan produksi rapi maka selanjutnya Saksi melaksanakan pekerjaan lainnya yaitu Memasukkan bahan tembaga kedalam mesin cover untuk proses penebalan baterai selain itu juga maka Saksi sering disuruh untuk memasukan bahan baku nikel kedalam mesin bak *single* dan *double* untuk proses pembuatan *rotary screen* serta disuruh untuk mencuci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin bak pembuatan *rotary screen* oleh Terdakwa bahkan Saksi pernah beberapa kali disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang PT. Mitra Lestari Sejati untuk dibawa ke ruangan Inspeksi.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa barang berupa *rotary screen* tersebut kegunaannya untuk cetakan motif kain.

- Bahwa proses produksi pembuatan *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut adalah pertama-tama bagian produksi menyiapkan bahan baku berupa butiran tembaga selanjutnya butiran tembaga tersebut dimasukkan kedalam jaring titanium (basket) yang terpasang di bak mesin yang sudah diisi air kimia untuk proses penebalan baterai dengan ukuran diameter 64 cm dan panjang : 170 cm dan 200 cm dimana setelah barte selesai proses penebalan tembaga dengan waktu 5 sampai dengan 7 hari maka selanjutnya baterai diserahkan oleh Saksi kebagian bubut untuk proses penghalusan baterai dan setelah proses bubut selesai maka baterai diserahkan kebagian baterai selanjutnya dari bagian baterai maka baterai yang sudah dilapisi dengan tembaga serta sudah melalui proses cetak mess diserahkan kebagian produksi untuk selanjutnya baterai dipasang di dudukan mesin *single* yang sudah diisi nikel dan cairan kimia lalu mesin dinyalakan sehingga baterai berputar dan kurang selama 15 menit maka baterai diangkat serta dilap dengan menggunakan kain handuk lalu baterai dimasukkan kedalam dudukan mesin gesek serta dinyalakan dan saat baterai berputar maka baterai yang sudah dilapisi dengan nikel di gesek dengan menggunakan kain kurang lebih selama 10 menit dan setelah lapisan nikel yang ada di baterai terlepas menjadi *rotary screen* maka selanjutnya *rotary screen* dimasukkan kedalam mesin *double* yang sudah di isi cairan kimia dan nikel untuk proses penebalan *rotary screen* dimana setelah dirasa cukup maka *rotary screen* diangkat serta di cuci dengan menggunakan cairan kimia dan air bersih yang tidak mengandung kimia lalu setelah *rotary screen* bersih maka dimasukkan ke mesin oven dan setelah kering maka *rotary screen* hasil produksi oleh bagian produksi di serahkan kepada bagian Inspeksi.

- Bahwa Saksi telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang berupa *rotary screen* dari gudang untuk dibawa ke ruangan Inspeksi tersebut sebanyak 5 kali.

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Saksi mengambil barang berupa *rotary screen* dari gudang PT. Mitra Lestari Sejati tersebut selalu bersama-sama dengan Saksi Akhmad Rahmat dan di barengi oleh Saksi Yuda atau Saksi Yogi (Bagian Inspeksi).
- Bahwa setiap kali Saksi mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang tersebut maka atas seijin dan sepengetahuan dari bagian gudang yang bernama Saksi Dadang, sehubungan setiap kali Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang di gudang maka biasanya Saksi di barengi oleh Saksi Yuda atau Saksi Yogi yang langsung berhubungan dengan Saksi Dadang di gudang dimana setelah keduanya komunikasi dengan Saksi Dadang maka selanjutnya Saksi langsung disuruh untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang.
- Bahwa setelah barang berupa *rotary screen* yang sudah dikemas tersebut diambil oleh Saksi dan Saksi Akhmad Rahmat dari gudang PT. Mitra Lestari Sejati selanjutnya barangnya oleh Saksi dan Saksi Akhmad Rahmat dibawa keruang Inspeksi lalu setelah itu barang *rotary screen* dikeluarkan dari dalam dus serta disimpan diruangan Inspeksi disatukan dengan *rotary screen* yang sebelumnya sudah ada di ruangan Inspeksi. Dimana setelah barang berupa *rotary screen* disimpan di ruangan Inspeksi disatukan dengan barang *rotary screen* yang sebelumnya ada di ruangan Inspeksi maka selanjutnya 2 hari kemudian Terdakwa menyuruh kepada Saksi untuk menimbang *rotary screen* tersebut di ruangan Inspeksi dan setelah ditimbang maka barang berupa *rotary screen* atas perintah dari Terdakwa diangkut ke ruangan depan dekat gerbang ruang Inspeksi dan produksi yang ruangan tersebut sudah menunggu kendaraan pick up dimana setelah barang berupa *rotary screen* diangkut ke ruangan tersebut maka selanjutnya barang dimuat kedalam kendaraan pick up oleh sopir dan kernet kendaraan dan setelah penuh maka bak kendaraan ditutup dengan menggunakan terpal untuk selanjutnya kendaraan tersebut langsung pergi keluar dari area perusahaan PT. Mitra Lestari Sejati.
- Bahwa setiap kali Saksi dan Saksi Akhmad Rahmat disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* dari gudang ke ruangan Inspeksi selalu dengan menggunakan Roda.
- Bahwa Saksi memasukkan *rotary screen* kualitas bagus ke dalam *rotary screen* lempeng/cacat/limbah atas perintah Terdakwa bersama dengan

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Saksi Yogi, Saksi Yuda dan Saksi Akhmad Rahmat dengan menggunakan alat di bagian Inspeksi.

- Bahwa atas perintah Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Yogi, Saksi Yuda dan Saksi Akhmad Rahmat mengeluarkan barang dari pabrik biasanya pada hari Jum'at sekitar jam 11.30 WIB dan hari Sabtu sekitar jam 14.30 WIB setelah staf pulang.

- Bahwa setiap kali Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* dimuat kedalam kendaraan bak terbuka tersebut selalu bersama-sama dengan Saksi Akhmad Rahmat, Saksi Yogi dan Saksi Yuda.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat *rotary screen* setiap kali Saksi disuruh untuk mengangkut *rotary screen* ke ruangan depan dekat gerbang ruang Inspeksi dan produksi tersebut sehubungan setiap ditimbang maka yang mencatat beratnya adalah Terdakwa tetapi yang Saksi ketahui bahwa biasanya barang berupa *rotary screen* yang sudah dikeluarkan dari dalam dus tersebut disatukan kedalam lobang *rotary screen* di ruang Inspeksi sehingga biasanya dari 1 (satu) lempeng *rotary screen* tersebut berjumlah dengan rata-rata sebanyak 40 *pcs rotary screen* dan setiap kali diangkut kedepan lalu dimuat kedalam kendaraan bak terbuka yang kemungkinan dijual tersebut maka biasanya Saksi mengangkut sebanyak 15 lempeng sehingga apabila setiap lempeng berisikan 40 *pcs* maka $15 \times 40 = 600 \text{ pcs}$.

- Bahwa Saksi tidak ada diberi uang oleh Terdakwa maupun terdakwa, Saksi hanya diberi hari libur sebagai pengganti uang lembur;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

10. Yogi Iswanto Bin Cahya Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut adalah sebagai operator Inspeksi.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai operator Inspeksi adalah :

1. Memeriksa kualitas barang hasil produksi berupa *rotary screen*
2. Melakukan proses pemotongan *rotary screen*
3. Melakukan proses packing barang *rotary screen*. Membereskan sampah bekas potongan *screen*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan yang bekerja di bagian operator Inspeksi ada 2 (dua) orang yaitu Saksi sendiri dan Saksi Yuda Nurul Huda.
- Bahwa Saksi sebagai operator Inspeksi bertanggung jawab kepada kepala Inspeksi yang dijabat oleh Terdakwa dalam menjalankan tugas Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan Terdakwa sebagai manajer produksi dan Inspeksi.
- Bahwa mekanisme Saksi dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari selaku bagian operator Inspeksi di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut yaitu pertama-tama setelah bagian produksi menyerahkan barang hasil produksi berikut laporan / form hasil produksi maka selanjutnya barang hasil produksi langsung di periksa oleh bagian Inspeksi adapun cara pemeriksaannya, *rotary screen* dimasukkan kedalam tabung *stainless* yang sudah di modif pakai lampu neon dengan ukuran panjang 3,5 meter dimana apabila setelah disorot dengan lampu neon barang berupa *rotary screen* tersebut tidak ada cacat maka selanjutnya *rotary screen* dipotong sesuai order dari bagian penjualan serta dikemas atau dikemas ke dalam dus sedangkan apabila saat disorot dengan lampu neon ternyata barang cacat maka barang dipisahkan dengan barang yang tidak cacat selanjutnya barang yang bagus yang sudah dikemas serta barang yang cacat tersebut dicatat didalam form serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang untuk selanjutnya semua barang yang bagus dan cacat tersebut diserahkan kebagian gudang untuk disimpan didalam gudang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa barang berupa *rotary screen* tersebut kegunaannya untuk cetakan motif kain
- Bahwa setelah barang hasil produksi diperiksa lalu dipotong selanjutnya barang dikemas kedalam dus yang sudah disiapkan oleh perusahaan adapun setiap kemasan atau per satu dus isinya 20 pcs *rotary screen*.
- Bahwa setelah bagian Inspeksi melakukan pengecekan, pemotongan serta packing terhadap barang berupa *rotary screen* selanjutnya Saksi selaku operator Inspeksi melaporkan kepada kepala Inspeksi mengenai hasil *rotary screen* yang sudah dikemas serta *rotary screen* yang cacat selanjutnya setelah itu kepala Inspeksi melakukan pengecekan dan mencatat hasil pekerjaan Inspeksi didalam form serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang atau ID (Internal Delivery) dimana setelah dibuat ID maka kepala Inspeksi melaporkan kepada kepala gudang untuk dilakukan pengecekan mengenai barang yang sudah dikemas dan

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang cacat dimana setelah barang sesuai dengan ID selanjutnya barang hasil packing dan barang cacat beserta ID dibawa ke gudang untuk disimpan di gudang *rotary screen*.

- Bahwa isi dari laporan ID (Internal Delivery) atau form serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang yang dibuat oleh kepala Inspeksi yaitu mencantumkan diantaranya : ukuran, dus, kuantitas dan keterangan.

- Bahwa semua *rotary screen* baik dengan kualitas bagus maupun limbah masuk ke gudang semua tidak boleh ada di bagian Inspeksi.

- Bahwa Saksi bersama Saksi Yuda, Saksi Maman, dan Saksi Akhmad ada diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil *rotary screen* kualitas bagus di gudang dengan menggunakan memo dan tidak menggunakan memo dengan alasan untuk diperiksa ulang namun sesampainya di Inspeksi tidak diperiksa ulang melainkan dicampur/disisipkan kadang barang bagus disisipkan di lempengan kadang di lempengan disisipkan barang bagus dengan menggunakan alat di bagian Inspeksi atas perintah Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengetahui ada *rotary screen* dengan kualitas bagus dan lempengan yang disimpan di Inspeksi dan ditanyakan kepada Saksi Rudi dan dijawab agar tidak cape mengangkut dua kali.

- Bahwa Saksi telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* di Inspeksi yang sudah diperiksa yaitu barang grade A dicampur barang grade C (rusak/cacat) lalu ditimbang serta dibawa ketempat bongkar muat dan selanjutnya dijual kepada konsumen tersebut yaitu sekitar bulan Juni 2022.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang berupa *rotary screen* yang diambil oleh Saksi dari gudang tersebut merupakan stok lama atau baru yang jelas Saksi mengambil barang dari gudang tersebut untuk jumlah dan jenisnya berdasarkan yang tercantum didalam memo dari Terdakwa, dan barang yang diambil dari gudang tersebut bukan merupakan barang yang jelek tetapi barang bagus sehubungan barang yang sudah dikemas dan masuk kedalam gudang berarti barang tersebut sudah siap jual karena sudah melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspeksi.

- Bahwa cara Terdakwa jabatan kepala Produksi & Inspeksi menyuruh Saksi untuk mengambil barang berupa *rotary screen* yang sudah dimasukkan kedalam kemasan dus dengan isi rata-rata 20 pcs dari dalam gudang yaitu dengan cara Terdakwa langsung menemui Saksi di

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang Inspeksi maupun dengan cara menelepon dimana saat bertemu maupun menelepon selanjutnya Saksi langsung disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang dengan jumlah sesuai yang tercatat didalam memo yang dibuat olehnya yang diserahkan kepada Saksi selanjutnya setelah diberi memo yang isinya “untuk periksa ulang” maka Saksi langsung menyerahkan memo tersebut kepada Saksi Dadang selaku pegawai bagian gudang, selanjutnya setelah itu Saksi Dadang langsung menunjukan barang yang harus dikeluarkan dari dalam gudang sesuai yang tercantum didalam memo, dimana setelah ditunjukan maka Saksi langsung mengambil *rotary screen* yang sudah dimasukkan kedalam kemasan dus dan dibawa ke ruangan Inspeksi, selanjutnya *rotary screen* dikeluarkan dari dalam dus serta di simpan dan disatukan dengan barang rotari screan yang ada di Inspeksi dan atas perintah dari Terdakwa maka barang yang sudah dibongkar dari dus yang sudah disatukan dengan barang yang ada di Inspeksi tersebut ditimbang diruang Inspeksi dan di catat oleh Terdakwa, selanjutnya diangkut dengan menggunakan roda oleh Saksi, Saksi Yuda Nur Huda, Saksi Maman dan Saksi Akhmad Rahmat ke tempat bongkar muat untuk selanjutnya barang diangkut oleh *costumer* yang sudah menunggu di tempat bongkar muat

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat barang keluar dari PT. Mitra Lestari Sejati dicek atau tidaknya oleh security sehubungan tugas Saksi hanya mengambil barang dari gudang lalu membongkarnya serta mengangkut sampai ke tempat bongkar muat adapun setelah barang diangkut sampai tempat bongkar muat maka ditempat tersebut sudah ada Terdakwa yang langsung berhubungan dengan *costumer*.

- Bahwa Saksi mengetahui yang berwenang melakukan penjualan *rotary screen* baik yang kualitas bagus maupun lempengan/cacat adalah bagian penjualan bukan bagian Inspeksi.

- Bahwa Saksi telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* di Inspeksi yang sudah diperiksa yaitu barang grade A dicampur barang grade C (rusak/cacat) lalu ditimbang serta dibawa ketempat bongkar muat dan selanjutnya dijual kepada konsumen tersebut yaitu sekitar bulan Juni 2022.

- Bahwa waktu mengeluarkan barang dari bagian Inspeksi pada jam istirahat sholat jumat atau pada jam setelah pulang kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- namun karena Saksi merasa curiga uang tersebut berasal dari hasil penjualan *rotary screen* illegal maka oleh Saksi dikembalikan lagi kepada Saksi Rudi.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

11. Yuda Nurul Huda Bin Tatang Muhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut adalah sebagai operator Inspeksi.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai operator Inspeksi adalah :

1. Memeriksa kualitas barang hasil produksi berupa *rotary screen*
2. Melakukan proses pemotongan *rotary screen*
3. Melakukan proses packing barang *rotary screen*
4. Membereskan sampah bekas potongan *screen*.

- Bahwa karyawan yang bekerja di bagian operator Inspeksi ada 2 (dua) orang yaitu Saksi sendiri dan Saksi Yogi.

- Bahwa Saksi sebagai operator Inspeksi bertanggung jawab kepada kepala Inspeksi yang dijabat oleh Terdakwa dalam menjalankan tugas Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui jabatan Terdakwa sebagai manajer produksi dan Inspeksi.

- Bahwa mekanisme Saksi dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari selaku bagian operator Inspeksi di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut yaitu pertama-tama setelah bagian produksi menyerahkan barang hasil produksi berikut laporan / form hasil produksi maka selanjutnya barang hasil produksi langsung di periksa oleh bagian Inspeksi adapun cara pemeriksaannya, *rotary screen* dimasukkan kedalam tabung *stainless* yang sudah di modif pakai lampu neon dengan ukuran panjang 3,5 meter dimana apabila setelah disorot dengan lampu neon barang berupa *rotary screen* tersebut tidak ada cacat maka selanjutnya *rotary screen* dipotong sesuai order dari bagian penjualan serta dikemas atau dikemas ke dalam dus sedangkan apabila saat disorot dengan lampu neon ternyata barang cacat maka barang dipisahkan dengan barang yang tidak cacat selanjutnya barang yang bagus yang sudah dikemas serta barang yang cacat tersebut dicatat didalam form serah terima *screen* dari Inspeksi ke

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



gudang untuk selanjutnya semua barang yang bagus dan cacat tersebut diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan didalam gudang.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa barang berupa *rotary screen* tersebut kegunaannya untuk cetakan motif kain

- Bahwa setelah barang hasil produksi diperiksa lalu dipotong selanjutnya barang dikemas kedalam dus yang sudah disiapkan oleh perusahaan adapun setiap kemasan atau per satu dus isinya 20 pcs *rotary screen*.

- Bahwa setelah bagian Inspeksi melakukan pengecekan, pemotongan serta packing terhadap barang berupa *rotary screen* selanjutnya Saksi selaku operator Inspeksi melaporkan kepada kepala Inspeksi mengenai hasil *rotary screen* yang sudah dikemas serta *rotary screen* yang cacat selanjutnya setelah itu kepala Inspeksi melakukan pengecekan dan mencatat hasil pekerjaan Inspeksi didalam form serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang atau ID (Internal Delivery) dimana setelah dibuat ID maka kepala Inspeksi melaporkan kepada kepala gudang untuk dilakukan pengecekan mengenai barang yang sudah dikemas dan barang yang cacat dimana setelah barang sesuai dengan ID selanjutnya barang hasil packing dan barang cacat beserta ID dibawa ke gudang untuk disimpan di gudang *rotary screen*.

- Bahwa isi dari laporan ID (Internal Delivery) atau form serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang yang dibuat oleh kepala Inspeksi yaitu mencantumkan diantaranya : ukuran, dus, kuantitas dan keterangan.

- Bahwa semua *rotary screen* baik dengan kualitas bagus maupun limbah masuk ke gudang semua tidak boleh ada di bagian Inspeksi.

- Bahwa Saksi bersama Saksi Yogi, Saksi Maman, dan Saksi Akhmad ada diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil *rotary screen* kualitas bagus di gudang dengan menggunakan memo dan tidak menggunakan memo dengan alasan untuk diperiksa ulang namun sesampainya di Inspeksi tidak diperiksa ulang melainkan dicampur/disisipkan kadang barang bagus disisipkan di lempengan kadang di lempengan disisipkan barang bagus dengan menggunakan alat di bagian Inspeksi atas perintah Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengetahui ada *rotary screen* dengan kualitas bagus dan lempengan yang disimpan di Inspeksi dan ditanyakan kepada Terdakwa dan dijawab agar tidak cape mengangkut dua kali.

- Bahwa Saksi telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* di Inspeksi yang sudah diperiksa yaitu barang grade



A dicampur barang grace C (rusak/cacat) lalu ditimbang serta dibawa ketempat bongkar muat dan selanjutnya dijual kepada konsumen tersebut yaitu sekitar bulan Juni 2022.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang berupa *rotary screen* yang diambil oleh Saksi dari gudang tersebut merupakan stok lama atau baru yang jelas Saksi mengambil barang dari gudang tersebut untuk jumlah dan jenisnya berdasarkan yang tercantum didalam memo dari Terdakwa, dan barang yang diambil dari gudang tersebut bukan merupakan barang yang jelek tetapi barang bagus sehubungan barang yang sudah dikemas dan masuk kedalam gudang berarti barang tersebut sudah siap jual karena sudah melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspeksi.

- Bahwa cara Terdakwa jabatan kepala Produksi & Inspeksi menyuruh Saksi untuk mengambil barang berupa *rotary screen* yang sudah dimasukkan kedalam kemasan dus dengan isi rata-rata 20 pcs dari dalam gudang yaitu dengan cara Terdakwa langsung menemui Saksi di ruang Inspeksi mapun dengan cara menelepon dimana saat bertemu maupun menelepon selanjutnya Saksi langsung disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang dengan jumlah sesuai yang tercatat didalam memo yang dibuat olehnya yang diserahkan kepada Saksi selanjutnya setelah diberi memo yang isinya "untuk periksa ulang" maka Saksi langsung menyerahkan memo tersebut kepada Saksi Dadang selaku pegawai bagian gudang, selanjutnya setelah itu Saksi Dadang langsung menunjukan barang yang harus dikeluarkan dari dalam gudang sesuai yang tercantum didalam memo, dimana setelah ditunjukan maka Saksi langsung mengambil *rotary screen* yang sudah dimasukkan kedalam kemasan dus dan dibawa ke ruangan Inspeksi, selanjutnya *rotary screen* dikeluarkan dari dalam dus serta di simpan dan disatukan dengan barang rotari screan yang ada di Inspeksi dan atas perintah dari Terdakwa maka barang yang sudah dibongkar dari dus yang sudah disatukan dengan barang yang ada di Inspeksi tersebut ditimbang diruang Inspeksi dan di catat oleh Terdakwa, selanjutnya diangkut dengan menggunakan roda oleh Saksi, Saksi Yogi, Saksi Maman dan Saksi Akhmad Rahmat ke tempat bongkar muat untuk selanjutnya barang diangkut oleh *costumer* yang sudah menunggu di tempat bongkar muat

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat barang keluar dari PT. Mitra Lestari Sejati dicek atau tidaknya oleh security sehubungan tugas Saksi



hanya mengambil barang dari gudang lalu membongkarnya serta mengangkut sampai ke tempat bongkar muat adapun setelah barang diangkut sampai tempat bongkar muat maka ditempat tersebut sudah ada Terdakwa yang langsung berhubungan dengan *costumer*.

- Bahwa Saksi mengetahui yang berwenang melakukan penjualan *rotary screen* baik yang kualitas bagus maupun lempengan/cacat adalah bagian penjualan bukan bagian Inspeksi.

- Bahwa Saksi telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* di Inspeksi yang sudah diperiksa yaitu barang grade A dicampur barang grade C (rusak/cacat) lalu ditimbang serta dibawa ketempat bongkar muat dan selanjutnya dijual kepada konsumen tersebut yaitu sekitar bulan Juni 2022.

- Bahwa Saksi ada pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli makan dan minum saat bekerja.

- Bahwa waktu mengeluarkan barang dari Inspeksi pada jam istirahat sholat jumat atau pada jam setelah pulang kerja.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Saksi telah melaporkan kepada Saksi Fera Murniati selaku jabatan staf HRD terkait perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Saksi untuk mengeluarkan barang berupa *rotary screen* kualitas bagus dari dalam gudang dan disatukan dengan barang *rotary screen* yang cacat (sampah) dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada *costumer*.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

12. Rudi Nugraha Bin Dedi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. Mitra Lestari Sejati dengan jabatan terakhir adalah kepala Produksi dan Inspeksi sejak tahun 2020 sampai dengan 2022.

- Bahwa Saksi mendapat gaji sebesar Rp. 3.300.000/bulan dan uang bonus sebesar Rp. 500.000/bulan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kepala Produksi dan Inspeksi adalah :

1. Mengatur jalannya kegiatan produksi dan Inspeksi sesuai dengan SOP.
2. Analisa hasil produksi
3. Memenuhi Permintaan kebutuhan produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menerima laporan hasil produksi setiap harinya dari Inspeksi
5. Melaporkan kualitas dan kuantitas hasil produksi setiap 1 bulan sekali kepada Terdakwa Dedi Suryana selaku manajer.

- Bahwa PT. Mitra Lestari Sejati bergerak dalam bidang produksi aksesoris textile adapun produk barang yang dihasilkan adalah berupa *rotary screen* (cetakan untuk motif kain).

- Bahwa tahapan-tahapan proses produksi pembuatan *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati adalah pertama-tama Saksi membuat surat internal Request permintaan bahan baku nikel kepada kepala gudang dimana setelah disetujui dengan ia menandatangani di surat tersebut selanjutnya surat permintaan bahan baku nikel diserahkan kepada bagian gudang untuk disiapkan dan diserahkan kepada Saksi selanjutnya bahan baku nikel diserahkan oleh Saksi kebagian umum produksi untuk dimasukkan kedalam mesin *single* dan mesin *double* dimana setelah bahan baku dimasukkan kedalam mesin *single* untuk di *mikro plating* proses pembuatan cetakan *rotary screen* maka mesin dihidupkan selama kurang lebih 45 menit dan setelah cetakan *rotary screen* sudah berbentuk maka *rotary screen* setengah jadi dikeluarkan dari cetakan baterai untuk selanjutnya *rotary screen* setengah jadi tersebut dimasukkan kedalam mesin *double* untuk penebalan dengan proses kurang lebih selama 1 jam dimana setelah *rotary screen* sudah di produksi maka selanjutnya *rotary screen* hasil produksi tersebut diserahkan oleh bagian produksi kebagian Inspeksi untuk dilakukan pemeriksaan dengan cara dimasukkan kedalam tabung *stainless* yang sudah di modif pakai lampu neon dengan ukuran panjang 3,5 meter dimana apabila setelah disorot dengan lampu neon barang tersebut tidak ada cacat maka selanjutnya *rotary screen* dipotong sesuai order dari bagian penjualan serta dikemas atau dikemas kedalam dus sedangkan apabila saat dilakukan pemeriksaan ternyata ada yang cacat maka *rotary screen* tersebut dipisahkan lalu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian Inspeksi tersebut dicatat didalam form ID serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang untuk selanjutnya semua barang yang bagus dan cacat tersebut diserahkan kebagian gudang untuk disimpan didalam gudang.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa barang berupa *rotary screen* tersebut kegunaannya untuk cetakan motif kain.

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang hasil produksi diperiksa lalu dipotong selanjutnya barang dikemas oleh bagian Inspeksi kedalam dus yang sudah disiapkan oleh perusahaan adapun setiap kemasan atau per satu dus isinya rata-rata sebanyak 20 keping *rotary screen*.
- Bahwa bagian Inspeksi melakukan pengecekan, pemotongan serta packing terhadap barang berupa *rotary screen* selanjutnya operator Inspeksi melaporkan hasil pekerjaannya kepada Saksi selanjutnya Saksi melakukan pengecekan dan mencatat hasil pekerjaan Inspeksi didalam form serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang atau ID (Internal Delivery) dimana setelah dibuat ID maka Saksi melaporkan kepada kepala gudang untuk dilakukan pengecekan mengenai barang yang sudah dikemas dan barang yang cacat dimana setelah barang sesuai dengan ID selanjutnya barang hasil packing dan barang cacat beserta ID dibawa ke gudang untuk diserahkan terimakan dengan bagian gudang.
- Bahwa dari laporan ID (Internal Delivery) atau form serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang yang dibuat oleh Saksi selaku kepala produksi dan Inspeksi tersebut mencantumkan diantaranya : ukuran, dus, kuantitas dan keterangan.
- Bahwa Saksi telah melakukan penggelapan barang berupa *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut dilakukan dari Sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022
- Bahwa Saksi telah melakukan penggelapan barang berupa *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi telah diperintah oleh Terdakwa Dedi Suryana jabatan manajer produksi dan Inspeksi untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang untuk dijual selanjutnya setelah diperintah maka Saksi membuat surat memo yang isi suratnya terkait permintaan pengambilan barang *rotary screen* di gudang dengan alasan untuk diperiksa ulang dimana setelah Saksi membuat surat memo maka Saksi memerintahkan kepada Saksi Yogi, Saksi Yuda, Saksi Akhmad dan Saksi Maman untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang sesuai yang tertera didalam surat memo yang diserahkan kepada bagian gudang yang dijabat oleh Saksi Dadang lalu barang berupa *rotary screen* diangkut oleh Saksi Yogi, Saksi Yuda, Saksi Akhmad dan Saksi Maman dari gudang dibawa ke ruang Inspeksi dan atas perintah dari Saksi maka barang berupa *rotary screen* yang diambil dari gudang tersebut dikeluarkan dari kemasan dus selanjutnya disatukan dengan *rotary*

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screen yang ada di ruang Inspeksi dengan cara mencampur atau menyisipkan *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah dengan menggunakan alat yang ada di ruangan Inspeksi oleh Saksi Yuda, Saksi Yogi, Saksi Maman, dan Saksi Ahmad atas perintah Saksi, selanjutnya barang ditimbang dan dijual seolah-olah barang limbah lempeng padahal barang yang dijual barang bagus selain itu juga setiap penjualannya selalu dilebihkan tidak sesuai dengan dokumen penjualan dari perusahaan.

- Bahwa Saksi kenal dengan David sebagai pembeli *rotary screen* tersebut dan yang berhubungan dengan David adalah Terdakwa Dedi Suryana.

- Bahwa dari bulan Juni 2022 sampai dengan November 2022, untuk *rotary screen* lempengan tetap ada di bagian Inspeksi dan *rotary screen* kualitas bagus mengambil dari gudang dengan menggunakan memo ataupun tidak menggunakan memo.

- Bahwa kedelapan memo tersebut adalah tandatangan Saksi dan dibuat sesuai perintah Saksi, dengan alasan akan diperiksa namun sampai di Inspeksi tidak diperiksa melainkan dicampur/disisipkan dengan barang lempengan/limbah, dan ada juga mengambil barang dari gudang tanpa menggunakan memo dengan Terdakwa Dedi Suryana datang langsung ke gudang ataupun dari Saksi.

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah barang *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah yang telah digelapkan Terdakwa Dedi Suryana bersama Saksi.

- Bahwa cara Saksi menutupi pengambilan barang sebelumnya ke gudang dengan menggunakan kedua lembar surat memo tersebut yaitu dengan cara barang berupa *rotary screen* yang diambil dari gudang selanjutnya dibawa ke Inspeksi dan setelah berada di Inspeksi maka isinya dibagi dua dan dikemas lagi didalam dus dengan rincian untuk surat memo tanggal 14 November 2022 sebanyak 20 dus maka isi barangnya sudah dibagi dua (dua) menjadi 40 dus dengan stiker di dus sebanyak 20 keping padahal isinya hanya 10 keping dan barangnya sebanyak 40 dus tersebut sudah dikembalikan ke gudang dan diterima oleh Saksi Dadang bagian umum gudang Sedangkan untuk surat memo tanggal 18 November 2022 sebanyak 15 dus maka isi barangnya belum dibagi dua sehubungan keburu ada *opname* yang dilakukan oleh bagian *accounting* sehingga dengan adanya pemeriksaan dari bagian

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accounting maka perbuatan Terdakwa Dedi Suryana dan Saksi tersebut diketahui oleh pihak perusahaan.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membagi *rotary screen* dari gudang agar terlihat stoknya utuh adalah Terdakwa Dedi Suryana yang dibantu oleh Saksi Kiki.

- Bahwa atas perbuatan tersebut, Saksi mendapat bagian dari Saksi Rp. 5.000.000/pengiriman dengan total dari bulan Juni-November 2022 sebesar Rp. 40.000.000 dan digunakan Saksi untuk kebutuhan sehari-hari dan pergi ke karaoke.

- Bahwa bagian penjualan Saksi Kiking mengetahuinya barang yang dijual ke David adalah *rotary screen* lempengan/limbah.

- Bahwa yang berwenang melakukan penjualan *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah adalah bagian penjualan bukan bagian Inspeksi.

- Bahwa *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah seharusnya semuanya berada di gudang.

- Bahwa pengeluaran barang dari penjualan yang dilakukan melalui bagian Inspeksi pada saat istirahat sholat jumat pukul 12 ataupun pada saat setelah jam pulang kerja.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi telah dipanggil oleh Saksi Fahmi Hidayat (manajer *accounting*) dan Saksi Fera Murniati menanyakan kebenaran terkait masalah penjualan barang limbah lempeng kepada David apakah benar dilebihkan barangnya, serta menanyakan masalah tujuan Terdakwa Dedi Suryana telah membagi 2 isi *rotary screen* dimana saat ditanya hal tersebut maka Saksi membenarkan telah melebihi barang saat penjualan kepada David dan Saksi pun membenarkan telah membagi 2 isi *rotary screen* dengan tujuan untuk menutupi pengambilan barang sebelumnya dari gudang yang telah dijual kepada David dijadikan barang limbah lempeng

- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Saksi Yuda sebesar Rp. 50.000 dan Saksi Yogi Rp. 500.000 namun oleh Saksi Yogi dikembalikan lagi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Mitra Lestari Sejati dengan jabatan adalah supervisor dari tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 6.000.000/bulan.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor Produksi dan Inspeksi adalah mengontrol kualitas produksi barang *rotary screen* yang dikerjakan oleh bagian produksi dan menerima laporan bulanan terkait kualitas dan kuantitas hasil produksi dari Saksi Rudi Nugraha jabatan Supervisor Produksi dan Inspeksi berupa laporan bulanan produksi dan Inspeksi.
- Bahwa PT. Mitra Lestari Sejati bergerak dalam bidang produksi aksesoris textile adapun produk barang yang dihasilkan adalah berupa *rotary screen* (cetakan untuk motif kain).
- Bahwa tahapan-tahapan proses produksi pembuatan *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati adalah pertama-tama Terdakwa membuat surat internal Request permintaan bahan baku nikel kepada kepala gudang dimana setelah di setujui dengan Terdakwa menandatangani di surat tersebut selanjutnya surat permintaan bahan baku nikel diserahkan kepada bagian gudang untuk disiapkan dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya bahan baku nikel diserahkan oleh Terdakwa kebagian umum produksi untuk dimasukkan kedalam mesin *single* dan mesin *double* dimana setelah bahan baku dimasukkan kedalam mesin *single* untuk di *mikro plating* proses pembuatan cetakan *rotary screen* maka mesin dihidupkan selama kurang lebih 45 menit dan setelah cetakan *rotary screen* sudah berbentuk maka *rotary screen* setengah jadi dikeluarkan dari cetakan baterai untuk selanjutnya *rotary screen* setengah jadi tersebut dimasukkan kedalam mesin *double* untuk penebalan dengan proses kurang lebih selama 1 jam dimana setelah *rotary screen* sudah di produksi maka selanjutnya *rotary screen* hasil produksi tersebut diserahkan oleh bagian produksi kebagian Inspeksi untuk dilakukan pemeriksaan dengan cara dimasukkan kedalam tabung *stainless* yang sudah di modif pakai lampu neon dengan ukuran panjang 3,5 meter dimana apabila setelah disorot dengan lampu neon barang tersebut tidak ada cacat maka selanjutnya *rotary screen* dipotong sesuai order dari bagian penjualan serta dikemas atau dikemas kedalam dus sedangkan apabila saat dilakukan pemeriksaan ternyata ada yang cacat maka *rotary screen* tersebut dipisahkan lalu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian Inspeksi tersebut dicatat didalam form ID serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya semua barang yang bagus dan cacat tersebut diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan didalam gudang.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa barang berupa *rotary screen* tersebut kegunaannya untuk cetakan motif kain.
- Bahwa setelah barang hasil produksi diperiksa lalu dipotong selanjutnya barang dikemas oleh bagian Inspeksi kedalam dus yang sudah disiapkan oleh perusahaan adapun setiap kemasan atau per satu dus isinya rata-rata sebanyak 20 pcs *rotary screen*.
- Bahwa bagian Inspeksi melakukan pengecekan, pemotongan serta packing terhadap barang berupa *rotary screen* selanjutnya operator Inspeksi melaporkan hasil pekerjaannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan dan mencatat hasil pekerjaan Inspeksi didalam form serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang atau ID (Internal Delivery) dimana setelah dibuat ID maka Terdakwa melaporkan kepada kepala gudang untuk dilakukan pengecekan mengenai barang yang sudah dikemas dan barang yang cacat dimana setelah barang sesuai dengan ID selanjutnya barang hasil packing dan barang cacat beserta ID dibawa ke gudang untuk diserahkan terimakan dengan bagian gudang.
- Bahwa dari laporan ID (Internal Delivery) atau form serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang yang dibuat oleh Terdakwa selaku kepala produksi dan Inspeksi tersebut mencantumkan diantaranya : ukuran, dus, kuantitas dan keterangan.
- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan penggelapan barang berupa *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut dilakukan dari sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudi Nugraha telah melakukan penggelapan barang berupa *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa bertemu dengan David dimana saat itu David mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang *rotary screen* limbah lempeng tersebut harganya mahal dan meminta kepada Terdakwa untuk setiap pembeliannya dilebihkan saat itu Terdakwa mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Terdakwa selaku kepala produksi dan Inspeksi, kemudian Terdakwa menemui Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang untuk dijual setelah mendapat perintah dari Terdakwa, Terdakwa membuat surat memo (dengan isi surat memo terkait permintaan pengambilan barang *rotary screen* di gudang dengan alasan untuk diperiksa

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulang) namun ada juga pengambilan barang tanpa menggunakan memo dengan cara Terdakwa atau Terdakwa datang juga ke gudang. lalu Terdakwa membuat surat memo yang isi suratnya terkait permintaan pengambilan barang *rotary screen* di gudang dengan alasan untuk diperiksa ulang dimana setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Yogi, Saksi Yuda, Saksi Akhmad dan Saksi Maman untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang sesuai yang tertera didalam surat memo yang diserahkan kepada bagian gudang yang dijabat oleh Saksi Dadang lalu barang berupa *rotary screen* diangkut oleh Saksi Yogi, Saksi Yuda, Saksi Akhmad dan Saksi Maman dari gudang dibawa keruang Inspeksi dan atas perintah dari Terdakwa maka barang berupa *rotary screen* yang diambil dari gudang tersebut dikeluarkan dari kemasan dus selanjutnya disatukan dengan *rotary screen* yang ada di ruang Inspeksi dengan cara mencampur atau menyisipkan *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah dengan menggunakan alat yang ada di ruangan Inspeksi oleh Saksi Yuda, Saksi Yogi, Saksi Maman, dan Saksi Akhmad atas perintah Terdakwa, selanjutnya barang ditimbang dan dijual seolah-olah barang limbah lempeng padahal barang yang dijual barang bagus selain itu juga setiap penjualannya selalu dilebihkan tidak sesuai dengan dokumen penjualan dari perusahaan.

- Bahwa yang berhubungan dengan David adalah Terdakwa.
- Bahwa dari bulan Juni 2022 sampai dengan November 2022, untuk *rotary screen* lempengan tetap ada di bagian Inspeksi dan *rotary screen* kualitas bagus mengambil dari gudang dengan menggunakan memo ataupun tidak menggunakan memo.
- Bahwa kedelapan memo tersebut adalah tandatangan Terdakwa dan dibuat sesuai perintah Terdakwa, dengan alasan akan diperiksa namun sampai di Inspeksi tidak diperiksa melainkan dicampur/disisipkan dengan barang lempengan/limbah, dan ada juga mengambil barang dari gudang tanpa menggunakan memo dengan Terdakwa datang langsung ke gudang ataupun dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah barang *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah yang telah digelapkan Terdakwa bersama Terdakwa dan barang tersebut dijual kepada David sebesar Rp.100.000/kg.
- Bahwa caranya Terdakwa bisa menutupi pengambilan barang sebelumnya ke gudang dengan menggunakan kedua lembar surat memo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu dengan cara barang berupa *rotary screen* yang diambil dari gudang selanjutnya dibawa ke Inspeksi dan setelah berada di Inspeksi maka isinya dibagi dua dan dikemas lagi didalam dus dengan rincian untuk surat memo tanggal 14 November 2022 sebanyak 20 dus maka isi barangnya sudah dibagi dua menjadi 40 dus dengan stiker di dus sebanyak 20 pcs padahal isinya hanya 10 pcs dan barangnya sebanyak 40 dus tersebut sudah dikembalikan ke gudang dan diterima oleh Saksi Dadang bagian umum gudang Sedangkan untuk surat memo tanggal 18 November 2022 sebanyak 15 dus maka isi barangnya belum dibagi dua sehubungan keburu ada *opname* yang dilakukan oleh bagian *accounting* sehingga dengan adanya pemeriksaan dari bagian *accounting* maka perbuatan Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi tersebut diketahui oleh pihak perusahaan.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membagi *rotary screen* dari gudang agar terlihat stoknya utuh adalah Terdakwa yang dibantu oleh Saksi Kiki.
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000.000 dari bulan Juni-November 2022 dan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan pergi ke karaoke.
- Bahwa bagian penjualan Saksi Kiking mengetahuinya barang yang dijual ke David adalah *rotary screen* lempengan/limbah.
- Bahwa yang berwenang melakukan penjualan *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah adalah bagian penjualan bukan bagian Inspeksi.
- Bahwa *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah seharusnya semuanya berada di gudang.
- Bahwa pengeluaran barang dari penjualan yang dilakukan melalui bagian Inspeksi pada saat istirahat sholat jumat pukul 12 ataupun pada saat setelah jam pulang kerja.
- Bahwa Terdakwa pun ada dipanggil oleh Saksi Fera Murniati menanyakan kebenaran terkait masalah penjualan barang limbah lempeng kepada David apakah benar dilebihkan barangnya, serta menanyakan masalah tujuan Terdakwa telah membagi 2 isi *rotary screen* dimana saat ditanya hal tersebut maka Terdakwa membenarkan telah melebihi barang saat penjualan kepada David dan Terdakwa pun membenarkan telah membagi 2 isi *rotary screen* dengan tujuan untuk menutupi pengambilan barang sebelumnya dari gudang yang telah dijual kepada David dijadikan barang limbah lempeng

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar hasil *opname* di gudang *rotary screen* PT. Mitra Lestari Sejati tanggal 24 November 2022 yang dicap dan ditandatangani oleh sdr Fahmi Hidayat jabatan manajer *accounting* PT. Mitra Lestari Sejati
2. 5 (lima) lembar hasil *opname* di Inspeksi *rotary screen* PT. Mitra Lestari Sejati tanggal 25 November 2022 yang dicap dan ditandatangani oleh sdr Fahmi Hidayat jabatan manajer *accounting* PT. Mitra Lestari Sejati.
3. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha.
4. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha.
5. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha dan Dedi Suryana
6. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha.
7. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha.
8. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha dan Saksi Kiki Mutiara.
9. 1 (satu) lembar surat memo tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh sdr Rudi Nugraha dan Saksi Kiki Mutiara.
10. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2206/013 tanggal 04 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2206/104 tanggal 25 Juni 2022 An. David - Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2207/079 tanggal 16 Juli 2022 An. David - Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
13. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2208/029 tanggal 06 Agustus 2022 An. David - Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah).

14. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2208/110 tanggal 27 Agustus 2022 An. David - Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 200 kg senilai Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
15. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2209/083 tanggal 17 September 2022 An. David - Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 150 kg senilai Rp. 56.250.000,-(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
16. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2209/108 tanggal 23 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
17. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/004 tanggal 01 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
18. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/034 tanggal 07 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
19. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/111 tanggal 21 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -
20. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/164 tanggal 28 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
21. 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2209/108 tanggal 09 November 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
22. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2206/013 tanggal 04 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.
23. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2206/104 tanggal 25 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.
24. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2207/079 tanggal 16 Juli 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2208/029 tanggal 06 Agustus 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 250 kg.

26. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2208/110 tanggal 27 Agustus 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 200 kg.-

27. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2209/083 tanggal 17 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 150 kg.

28. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2209/108 tanggal 23 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg.

29. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2210/004 tanggal 01 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg.

30. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2210/034 tanggal 07 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg.

31. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2210/111 tanggal 21 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg.

32. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2210/164 tanggal 28 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg.

33. 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /2209/108 tanggal 09 November 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg.

34. 1 (satu) lembar sales order warna putih No. SO : 0604/01 tanggal 04 Juni 2022 An. costumer David/Wawan jenis barang limbah RSK screen lempeng seberat 250 kg.

35. 1 (satu) lembar sales order warna putih No. SO : 0625/04 tanggal 25 Juni 2022 An. costumer David-Wawan jenis barang limbah RSK screen lempeng seberat 250 kg.

36. 2 (dua) lembar sales order warna putih dan merah No. SO : 0716/06 tanggal 16 Juli 2022 An. costumer David-Wawan jenis barang limbah RSK screen lempeng seberat 250 kg.

37. 2 (dua) lembar sales order warna putih dan merah No. SO : 0806/02

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 Agustus 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

38. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0827/04 tanggal 27 Agustus 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 200 kg.

39. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0917/04 tanggal 17 September 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 150 kg.-

40. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0923 tanggal 23 September 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

41. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1001/04 tanggal 01 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

42. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1007 tanggal 07 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

43. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1021/04 tanggal 21 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

44. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1028 tanggal 28 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

45. 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1109 tanggal 09 November 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

46. 41 (empat puluh satu) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 125 x *length* 1410 mm yang fisik barangnya kurang tidak sesuai dengan stiker di dus terdiri dari :

- 26 (dua puluh enam) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 10 *pcs*
- 6 (enam) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 11 *pcs*.
- 4 (empat) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 9 *pcs*.
- 3 (tiga) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 pcs maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 15 pcs.

- 1 (satu) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 pcs maka fisik *rotary screen* didalam dus hanya sebanyak 8 pcs.-
 - 1 (satu) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 10 pcs maka fisik *rotary screen* didalam dus hanya sebanyak 9 pcs.-
 - 1 (satu) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 100 x *length* 1450 mm di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 pcs maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 15 pcs.
 - 10 (sepuluh) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 125 x *length* 1450 mm dengan isi masing-masing dus sebanyak 20 pcs-
 - 5 (lima) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 135 x *length* 1980 mm dengan isi masing-masing dus sebanyak 20 pcs-
47. 1 (satu) lembar rekap penjualan limbah *screen* atas nama *costumer* David.
48. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Agustus 2022.
49. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2022.
50. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 56.250.000,-(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 September 2022.
51. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 September 2022.
52. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2022.
53. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2022.
54. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Mitra Lestari Sejati dengan jabatan adalah supervisor dari tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 6.000.000/bulan.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor Produksi dan Inspeksi adalah mengontrol kualitas produksi barang *rotary screen* yang dikerjakan oleh bagian produksi dan menerima laporan bulanan terkait kualitas dan kuantitas hasil produksi dari Saksi Rudi Nugraha jabatan Supervisor Produksi dan Inspeksi berupa laporan bulanan produksi dan Inspeksi.
- Bahwa PT. Mitra Lestari Sejati bergerak dalam bidang produksi aksesoris textile adapun produk barang yang dihasilkan adalah berupa *rotary screen* (cetakan untuk motif kain).
- Bahwa setelah barang hasil produksi diperiksa lalu dipotong selanjutnya barang dikemas oleh bagian Inspeksi kedalam dus yang sudah disiapkan oleh perusahaan adapun setiap kemasan atau per satu dus isinya rata-rata sebanyak 20 pcs *rotary screen*.
- Bahwa bagian Inspeksi melakukan pengecekan, pemotongan serta packing terhadap barang berupa *rotary screen* selanjutnya operator Inspeksi melaporkan hasil pekerjaannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan dan mencatat hasil pekerjaan Inspeksi didalam form serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang atau ID (Internal Delivery) dimana setelah dibuat ID maka Terdakwa melaporkan kepada kepala gudang untuk dilakukan pengecekan mengenai barang yang sudah dikemas dan barang yang cacat dimana setelah barang sesuai dengan ID selanjutnya barang hasil packing dan barang cacat beserta ID dibawa ke gudang untuk diserahkan terimakan dengan bagian gudang.
- Bahwa dari laporan ID (Internal Delivery) atau form serah terima *screen* dari Inspeksi ke gudang yang dibuat oleh Terdakwa selaku kepala produksi dan Inspeksi tersebut mencantumkan diantaranya : ukuran, dus, kuantitas dan keterangan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut dilakukan dari sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudi Nugraha telah melakukan penggelapan barang berupa *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati tersebut dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa bertemu dengan David dimana saat itu David mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang *rotary screen*

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah lempeng tersebut harganya mahal dan meminta kepada Terdakwa untuk setiap pembelannya dilebihkan saat itu Terdakwa mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Terdakwa selaku kepala produksi dan Inspeksi, kemudian Terdakwa menemui Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang untuk dijual setelah mendapat perintah dari Terdakwa, Terdakwa membuat surat memo (dengan isi surat memo terkait permintaan pengambilan barang *rotary screen* di gudang dengan alasan untuk diperiksa ulang) namun ada juga pengambilan barang tanpa menggunakan memo dengan cara Terdakwa atau Terdakwa datang juga ke gudang. lalu Terdakwa membuat surat memo yang isi suratnya terkait permintaan pengambilan barang *rotary screen* di gudang dengan alasan untuk diperiksa ulang dimana setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Yogi, Saksi Yuda, Saksi Akhmad dan Saksi Maman untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang sesuai yang tertera didalam surat memo yang diserahkan kepada bagian gudang yang dijabat oleh Saksi Dadang lalu barang berupa *rotary screen* diangkut oleh Saksi Yogi, Saksi Yuda, Saksi Akhmad dan Saksi Maman dari gudang dibawa keruang Inspeksi dan atas perintah dari Terdakwa maka barang berupa *rotary screen* yang diambil dari gudang tersebut dikeluarkan dari kemasan dus selanjutnya disatukan dengan *rotary screen* yang ada di ruang Inspeksi dengan cara mencampur atau menyisipkan *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah dengan menggunakan alat yang ada di ruangan Inspeksi oleh Saksi Yuda, Saksi Yogi, Saksi Maman, dan Saksi Akhmad atas perintah Terdakwa, selanjutnya barang ditimbang dan dijual seolah-olah barang limbah lempeng padahal barang yang dijual barang bagus selain itu juga setiap penjualannya selalu dilebihkan tidak sesuai dengan dokumen penjualan dari perusahaan.

- Bahwa yang berhubungan dengan David adalah Terdakwa.
- Bahwa dari bulan Juni 2022 sampai dengan November 2022, untuk *rotary screen* lempengan tetap ada di bagian Inspeksi dan *rotary screen* kualitas bagus mengambil dari gudang dengan menggunakan memo ataupun tidak menggunakan memo.
- Bahwa kedelapan memo tersebut adalah tandatangan Terdakwa dan dibuat sesuai perintah Terdakwa, dengan alasan akan diperiksa namun sampai diInspeksi tidak diperiksa melainkan dicampur/disisipkan dengan barang lempengan/limbah, dan ada juga mengambil barang dari gudang

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa menggunakan memo dengan Terdakwa datang langsung ke gudang ataupun dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah barang *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah yang telah digelapkan Terdakwa bersama Terdakwa, dan barang tersebut dijual kepada David sebesar Rp.100.000/kg.
- Bahwa caranya Terdakwa bisa menutupi pengambilan barang sebelumnya ke gudang dengan menggunakan kedua lembar surat memo tersebut yaitu dengan cara barang berupa *rotary screen* yang diambil dari gudang selanjutnya dibawa ke Inspeksi dan setelah berada di Inspeksi maka isinya dibagi dua dan dikemas lagi didalam dus dengan rincian untuk surat memo tanggal 14 November 2022 sebanyak 20 dus maka isi barangnya sudah dibagi dua (dua) menjadi 40 dus dengan stiker di dus sebanyak 20 pcs padahal isinya hanya 10 pcs dan barangnya sebanyak 40 dus tersebut sudah dikembalikan ke gudang dan diterima oleh Saksi Dadang bagian umum gudang Sedangkan untuk surat memo tanggal 18 November 2022 sebanyak 15 dus maka isi barangnya belum dibagi dua sehubungan keburu ada *opname* yang dilakukan oleh bagian *accounting* sehingga dengan adanya pemeriksaan dari bagian *accounting* maka perbuatan Terdakwa Dedi dan Saksi Rudi tersebut diketahui oleh pihak perusahaan.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membagi *rotary screen* dari gudang agar terlihat stoknya utuh adalah Terdakwa yang dibantu oleh Saksi Kiki.
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000.000 dari bulan Juni-November 2022 dan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan pergi ke karaoke.
- Bahwa bagian penjualan Saksi Kiking mengetahuinya barang yang dijual ke David adalah *rotary screen* lempengan/limbah.
- Bahwa yang berwenang melakukan penjualan *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah adalah bagian penjualan bukan bagian Inspeksi.
- Bahwa *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah seharusnya semuanya berada di gudang.
- Bahwa pengeluaran barang dari penjualan yang dilakukan melalui bagian Inspeksi pada saat istirahat sholat jumat pukul 12 ataupun pada saat setelah jam pulang kerja.
- Bahwa Terdakwa pun ada dipanggil oleh Saksi Fera Murniati menanyakan kebenaran terkait masalah penjualan barang limbah lempeng



kepada David apakah benar dilebihkan barangnya, serta menanyakan masalah tujuan Terdakwa telah membagi 2 isi *rotary screen* dimana saat ditanya hal tersebut maka Terdakwa membenarkan telah melebihi barang saat penjualan kepada David dan Terdakwa pun membenarkan telah membagi 2 isi *rotary screen* dengan tujuan untuk menutupi pengambilan barang sebelumnya dari gudang yang telah dijual kepada David dijadikan barang limbah lempeng;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi Rudi Nugraha telah dipanggil oleh Saksi Fahmi Hidayat (manajer *accounting*) dan Saksi Fera Murniati (Staf HRD) menanyakan kebenaran terkait masalah penjualan barang limbah lempeng kepada David apakah benar dilebihkan barangnya, serta menanyakan masalah tujuan Terdakwa Dedi Suryana telah membagi 2 isi *rotary screen* dimana saat ditanya hal tersebut maka Saksi Rudi Nugraha membenarkan telah melebihi barang saat penjualan kepada David dan Saksi Rudi Nugraha pun membenarkan telah membagi 2 isi *rotary screen* dengan tujuan untuk menutupi pengambilan barang sebelumnya dari gudang yang telah dijual kepada David dijadikan barang limbah lempeng;

- Bahwa setelah Saksi Fera Murniati menerima laporan dari Saksi Yuda terkait perbuatan dari Saksi Rudi Nugraha yang telah melakukan dugaan penggelapan barang berupa *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati maka pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB maka Saksi Fera Murniati menyuruh kepada Saksi Maman dan Saksi Achmad Rahmat bagian umum produksi untuk datang kerumah Saksi Fera Murniati dimana setelah datang maka Saksi Fera Murniati langsung menanyakan terkait pernyataan atau keterangan yang Saksi Fera Murniati dapat dari Saksi Yuda dimana saat ditanya maka keduanya membenarkan bahwa keduanya pernah beberapa kali disuruh untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* dari gudang ke Inspeksi selanjutnya barang dibongkar atau dikeluarkan dari dalam dus di ruangan Inspeksi dan disatukan dengan barang yang kondisinya cacat atau tidak layak jual lalu setelah barang disatukan dengan barang yang cacat di ruangan Inspeksi maka barang oleh keduanya diangkut ketempat bongkar muat untuk selanjutnya barang diangkut oleh pembeli dengan sebelumnya pembeli tersebut bertemu dengan Saksi Rudi Nugraha di tempat bongkar muat dan setelah barang diangkut oleh pembeli maka Saksi Rudi Nugraha menyuruh kepada Saksi Maman dan Saksi Achmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat agar supaya perbuatan tersebut jangan diberitahukan kepada orang lain;

- Bahwa setelah Saksi Fera Murniati melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yuda, Saksi Maman dan Saksi Achmad Rahmat maka pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 11.40 WIB maka Saksi Fera Murniati bersama-sama dengan *accounting* yaitu Saksi Fahmi, Rahma dan Entin serta Saksi Kiking (Staf Penjualan), Saksi Kiki (kepala gudang), Agus (Staf gudang) dan Saksi Dadang (staf gudang) melakukan pemeriksaan di gudang PT. Mitra Lestari Sejati dan hasilnya ada temuan yaitu ada barang berupa *rotary screen* yang hilang dengan katagori barang hilang beserta dusnya dan barang didalam dus berkurang atau tidak sesuai dengan jumlah yang ada didalam stiker dus.

- Bahwa selanjutnya Saksi Fera Murniati memanggil Saksi Rudi Nugraha jabatan kepala Produksi & Inspeksi dengan tujuan untuk menanyakan terkait masalah barang yang hilang di gudang serta terkait keterangan dari Saksi Yuda, Saksi Maman dan Saksi Achmad Rahmat dimana saat ditanya maka Saksi Rudi Nugraha akhirnya mengakui bahwa Saksi Rudi Nugraha pernah beberapa kali diperintah oleh Terdakwa Dedi untuk mengeluarkan barang dari gudang dengan dalih untuk di periksa ulang dan setelah ada perintah tersebut maka Saksi Rudi Nugraha langsung menyuruh kepada Saksi Yogi, Saksi Yuda, Saksi Maman, Saksi Ahmad untuk mengambil barang dari gudang dengan dibekali surat memo dari Saksi Rudi Nugraha dan setelah barang dari gudang diambil maka barang dikeluarkan dari dalam dus dan disatukan dengan barang yang ada diInspeksi yaitu barang yang bagus dan cacat untuk selanjutnya barang tersebut dijual atas perintah dari Terdakwa Dedi dan yang berhubungan dengan pembeli adalah Terdakwa Dedi.

- Bahwa setelah Saksi Fera Murniati mendapatkan beberapa keterangan tersebut maka pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sampai dengan hari Jum'at tanggal 25 November 2022 dilakukan pemeriksaan stok *opname* periode bulan Mei 2022 sampai dengan 23 November 2022 di gudang dan ruang Inspeksi oleh bagian *accounting* yang dipimpin oleh Saksi Fahmi dan hasilnya ada temuan dimana antara data stok gudang dan data stok barang diInspeksi dengan fisik barang yang ada di gudang dan Inspeksi ada selisih atau fisik barang yang ada di gudang hilang sebanyak 1.159 keping sedangkan di ruang Inspeksi sebanyak 3.216 keping terdiri dari *rotary screen* grade A dan B (bagus) sebanyak 2.014 keping dan grade C sebanyak 1.202 keping setelah ada temuan tersebut maka Saksi Fera Murniati langsung

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



melaporkan kepada pemilik perusahaan dan menyuruh Saksi Fera Murniati untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa biasanya perusahaan melakukan stok *opname* dalam setahun minimal 1-dua kali di akhir tahun namun karena adanya permasalahan ini maka pihak perusahaan langsung melakukan stok *opname* di bulan November 2022.
- Bahwa fisik barang *rotary screen* yang berkurang tidak sesuai dengan jumlah yang ada didalam stiker dus yang harusnya masing-masing dus berjumlah 20 keping tersebut seluruhnya sebanyak 42 dus dengan rincian *rotary screen* ukuran *mesh* 125 x Lenght 1410 sebanyak 41 dus seharusnya berjumlah 820 keping namun kenyataannya fisiknya hanya sebanyak 424 keping dan *rotary screen* ukuran *mesh* 100 x Lenght 1450 sebanyak 1 dus seharusnya berjumlah 20 keping namun kenyataannya fisiknya hanya sebanyak 15 keping;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan stok *opname* periode Mei 2022 sampai dengan 23 November 2022 yang dilakukan oleh bagian *accounting* yang dipimpin oleh Saksi Fahmi di gudang maka diketahui barang yang hilang di gudang tersebut sebanyak 1.159 keping

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pbenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Dedi Suryana Bin Sutrisno dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan tidak terpenuhinya unsur ini dengan argumentasi bahwa kejahatan terhadap melawan hukum artinya kegiatan yang dilakukan Terdakwa adalah kegiatan yang tidak dibenarkan oleh undang undang, dimana terdakwa ditetapkan sebagai yang memilik jabatan dimana terdakwa belum pernah mendapat surat keputusan pengangkatan sebagai manajer produksi dan terhadap barang dalam penguasaan jabatan yang dalam hal ini barang tersebut bukan dalam kekuasaan terdakwa melainkan dalam kekuasaan Saksi Rudi Nugraha. Terhadap poin pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah menguraikan dan menilai fakta hukum unsur ini yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dapat diartikan sebagai kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan yang mana terhadap perbuatan tersebut dapat diketahui akibat yang akan ditimbulkannya. Gradasi bentuk kesengajaan atau tingkatan kesengajaan ada tiga yakni: Sengaja sebagai niat/maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya



akibat adalah memang menjadi tujuan pembuat. Sengaja insyaf akan kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu. Sengaja insyaf akan kemungkinan/dolus eventualis (*opzet bij mogelijkebewustzijn of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis*), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP tidak menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan namun, tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif (*mens rea*) berupa kesengajaan, dan melawan hukum dan unsur-unsur objektif (*actus reus*) pada pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah khusus. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan bahwa pasal 374 biasa disebut dengan "Penggelapan dengan Pemberatan", dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki
- c. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Mitra Lestari Sejati dengan jabatan sebagai supervisor dari tahun 2005 dengan mendapat gaji sebesar Rp. 6.000.000/bulan dan memiliki tugas dan tanggung jawab mengontrol kualitas produksi barang *rotary screen* yang dikerjakan oleh bagian



produksi dan menerima laporan bulanan terkait kualitas dan kuantitas hasil produksi dari Saksi Rudi Nugraha jabatan Supervisor Produksi dan Inspeksi berupa laporan bulanan produksi dan Inspeksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022 diawali dengan Terdakwa bertemu dengan David yang saat itu David mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang *rotary screen* limbah lempeng tersebut harganya mahal dan meminta kepada Terdakwa untuk setiap pembeliannya dilebihkan saat itu Terdakwa mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Saksi Rudi Nugraha selaku kepala produksi dan Inspeksi, kemudian Terdakwa menemui Saksi Rudi Nugraha dan memerintahkan Saksi Rudi Nugraha untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang untuk dijual setelah mendapat perintah dari Terdakwa, Saksi Rudi Nugraha kemudian membuat surat memo (dengan isi surat memo terkait permintaan pengambilan barang *rotary screen* di gudang dengan alasan untuk diperiksa ulang) namun ada juga pengambilan barang tanpa menggunakan memo dengan cara Saksi Rudi Nugraha atau Terdakwa yang datang ke gudang. lalu Saksi Rudi Nugraha membuat surat memo yang isi suratnya terkait permintaan pengambilan barang *rotary screen* di gudang dengan alasan untuk diperiksa ulang dimana setelah itu Saksi Rudi Nugraha memerintahkan kepada Saksi Yogi, Saksi Yuda, Saksi Akhmad dan Saksi Maman untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang sesuai yang tertera didalam surat memo yang diserahkan kepada bagian gudang yang dijabat oleh Saksi Dadang lalu barang berupa *rotary screen* diangkut oleh Saksi Yogi, Saksi Yuda, Saksi Akhmad dan Saksi Maman dari gudang dibawa keruang Inspeksi dan atas perintah dari Saksi Rudi Nugraha maka barang berupa *rotary screen* yang diambil dari gudang tersebut dikeluarkan dari kemasan dus selanjutnya disatukan dengan *rotary screen* yang ada di ruang Inspeksi dengan cara mencampur atau menyisipkan *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah dengan menggunakan alat yang ada di ruangan Inspeksi oleh Saksi Yuda, Saksi Yogi, Saksi Maman dan Saksi Akhmad, selanjutnya barang ditimbang dan dijual seolah-olah barang limbah lempeng padahal barang yang dijual barang bagus selain itu juga setiap penjualannya selalu dilebihkan tidak sesuai dengan dokumen penjualan dari perusahaan. Terdakwa dan Saksi Rudi Nugraha tidak ingat lagi berapa jumlah barang *rotary screen* kualitas bagus dengan *rotary screen* lempengan/limbah yang telah dijual Terdakwa dan Saksi Rudi Nugraha kepada David seharga Rp.100.000/kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rudi Nugraha menutupi pengambilan barang sebelumnya ke gudang dengan menggunakan kedua lembar surat memo tersebut yaitu dengan cara barang berupa *rotary screen* yang diambil dari gudang selanjutnya dibawa ke Inspeksi dan setelah berada di Inspeksi maka isinya dibagi dua dan dikemas lagi didalam dus dengan rincian untuk surat memo tanggal 14 November 2022 sebanyak 20 dus maka isi barangnya sudah dibagi dua (dua) menjadi 40 dus dengan stiker di dus sebanyak 20 pcs padahal isinya hanya 10 pcs dan barangnya sebanyak 40 dus tersebut sudah dikembalikan ke gudang dan diterima oleh Saksi Dadang bagian umum gudang sedangkan untuk surat memo tanggal 18 November 2022 sebanyak 15 dus maka isi barangnya belum dibagi dua sehubungan keburu ada *opname* yang dilakukan oleh bagian *accounting* sehingga dengan adanya pemeriksaan dari bagian *accounting* maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Rudi Nugraha tersebut diketahui oleh pihak perusahaan.

Menimbang, bahwa Saksi Yuda kemudian melaporkan kepada Saksi Fera Murniati terkait perbuatan Saksi Rudi Nugraha tersebut dan setelah Saksi Fera Murniati menerima laporan dari Saksi Yuda terkait perbuatan dari Saksi Rudi Nugraha yang telah melakukan dugaan penggelapan barang berupa *rotary screen* di PT. Mitra Lestari Sejati maka pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB maka Saksi Fera Murniati menyuruh kepada Saksi Maman dan Saksi Achmad Rahmat bagian umum produksi untuk datang kerumah Saksi Fera Murniati dimana setelah datang maka Saksi Fera Murniati langsung menanyakan terkait pernyataan atau keterangan yang Saksi Fera Murniati dapat dari Saksi Yuda dimana saat ditanya maka keduanya membenarkan bahwa keduanya pernah beberapa kali disuruh untuk mengangkut barang berupa *rotary screen* dari gudang ke Inspeksi selanjutnya barang dibongkar atau dikeluarkan dari dalam dus di ruangan Inspeksi dan disatukan dengan barang yang kondisinya cacat atau tidak layak jual lalu setelah barang disatukan dengan barang yang cacat di ruangan Inspeksi maka barang oleh keduanya diangkut ketempat bongkar muat untuk selanjutnya barang diangkut oleh pembeli dengan sebelumnya pembeli tersebut bertemu dengan Saksi Rudi Nugraha di tempat bongkar muat dan setelah barang diangkut oleh pembeli maka Saksi Rudi Nugraha menyuruh kepada Saksi Maman dan Saksi Achmad Rahmat agar supaya perbuatan tersebut jangan diberitahukan kepada orang lain. Setelah Saksi Fera Murniati melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yuda, Saksi Maman dan Saksi Achmad Rahmat maka pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 11.40 WIB maka

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fera Murniati bersama-sama dengan *accounting* yaitu Saksi Fahmi, Rahma dan Entin serta Saksi Kiking (Staf Penjualan), Saksi Kiki (kepala gudang), Agus (Staf gudang) dan Saksi Dadang (staf gudang) melakukan pemeriksaan di gudang PT. Mitra Lestari Sejati dan hasilnya ada temuan yaitu ada barang berupa *rotary screen* yang hilang dengan katagori barang hilang beserta dusnya dan barang didalam dus berkurang atau tidak sesuai dengan jumlah yang ada didalam stiker dus, selanjutnya Saksi Fera Murniati memanggil Saksi Rudi Nugraha jabatan kepala Produksi & Inspeksi dengan tujuan untuk menanyakan terkait masalah barang yang hilang di gudang serta terkait keterangan dari Saksi Yuda, Saksi Maman dan Saksi Achmad Rahmat dimana saat ditanya maka Saksi Rudi Nugraha akhirnya mengakui bahwa Saksi Rudi Nugraha pernah beberapa kali diperintah oleh Terdakwa Dedi untuk mengeluarkan barang dari gudang dengan dalih untuk di periksa ulang dan setelah ada perintah tersebut maka Saksi Rudi Nugraha langsung menyuruh kepada Saksi Yogi, Saksi Yuda, Saksi Maman, Saksi Ahmad untuk mengambil barang dari gudang dengan dibekali surat memo dari Saksi Rudi Nugraha dan setelah barang dari gudang diambil maka barang dikeluarkan dari dalam dus dan disatukan dengan barang yang ada diInspeksi yaitu barang yang bagus dan cacat untuk selanjutnya barang tersebut dijual atas perintah dari Terdakwa Dedi dan yang berhubungan dengan pembeli adalah Terdakwa Dedi. Setelah Saksi Fera Murniati mendapatkan beberapa keterangan tersebut maka pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sampai dengan hari Jum'at tanggal 25 November 2022 dilakukan pemeriksaan stok *opname* periode bulan Mei 2022 sampai dengan 23 November 2022 di gudang dan ruang Inspeksi oleh bagian *accounting* yang dipimpin oleh Saksi Fahmi dan hasilnya ada temuan dimana antara data stok gudang dan data stok barang diInspeksi dengan fisik barang yang ada di gudang dan Inspeksi ada selisih atau fisik barang yang ada di gudang hilang sebanyak 1.159 keping sedangkan di ruang Inspeksi sebanyak 3.216 keping terdiri dari *rotary screen* grade A dan B (bagus) sebanyak 2.014 keping dan grade C sebanyak 1.202 keping setelah ada temuan tersebut maka Saksi Fera Murniati langsung melaporkan kepada pemilik perusahaan dan menyuruh Saksi Fera Murniati untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menilai telah terdapat sikap batin dari Terdakwa yang sebelumnya mengenal David dan kemudian bersepakat untuk menjual *rotary screen* yang diproduksi perusahaannya tanpa diketahui oleh pihak perusahaan sehingga timbullah sifat

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



melawan hukum dengan cara bekerja sama dengan Saksi Rudi Nugraha selaku kepala produksi dan Inspeksi sehingga dibuatlah modus operandi pengeluaran barang dari bagian Inspeksi dengan cara yang telah diuraikan diatas sehingga barang tersebut dapat keluar dari perusahaan dan Terdakwa serta Saksi Rudi Nugraha menerima hasil pembayaran yang tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan mereka pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan pendapat Majelis Hakim tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai terdakwa tidak memiliki jabatan sebagai manajer produksi dan terhadap barang dalam penguasaan jabatan yang dalam hal ini barang tersebut bukan dalam kekuasaan terdakwa melainkan dalam kekuasaan saksi Rudi Nugraha tidak dapat dibenarkan oleh karena perkara ini melibatkan juga Saksi Rudi Nugraha selaku rekan kerja Terdakwa selaku kepala produksi dan Inspeksi yang telah didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara lain yang sudah diakui oleh Penasihat Hukum sebagai orang yang memiliki kuasa terhadap barang yang kemudian dijual kepada David tersebut dan dalam surat dakwaan kedua perkara tersebut telah dijunctokan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Fakta hukum juga telah mengungkap bahwa sesungguhnya Terdakwa adalah inisiator dan menjadi jembatan penghubung dengan David selaku pembeli barang mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penerimaan sejumlah uang dari David yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Ad.3. unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memerintah maupun melakukan serta menyuruh melakukan pengecekan barang *rotary screen* kepada Saksi Rudi Nugraha, tidak ada perintah untuk melakukan maupun menyuruh melakukan. Terhadap poin pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah menguraikan dan menilai fakta hukum unsur ini yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "bersama-sama" melakukan oleh *memorie van Toelichting Wetboek van*

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad* Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat "*medepleger*", yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur doktrin dan *memorie van Toelichting* maka dalam "turut serta" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah Varia Peradilan" Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62–106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kerjasama yang erat dan pembagian peran yang jelas diantara Terdakwa dan Saksi Rudi Nugraha yaitu Terdakwa berperan sebagai inisiator dan menjadi jembatan penghubung dengan David selaku pembeli barang mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penerimaan sejumlah uang dari David yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rudi Nugraha selaku kepala produksi dan Inspeksi telah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil barang berupa *rotary screen* di gudang untuk dijual

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Saksi Rudi Nugraha membuat surat memo dengan isi permintaan pengambilan barang *rotary screen* di gudang dengan alasan untuk diperiksa ulang dan ada juga pengambilan barang tanpa menggunakan memo dengan cara Saksi Rudi Nugraha atau Saksi Rudi Nugraha yang datang ke gudang namun nyatanya barang-barang tersebut tidak diperlakukan sebagaimana isi memo namun dijual kepada David;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka unsur “yang menyuruh melakukan perbuatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar hasil *opname* di gudang *rotary screen* PT. Mitra Lestari Sejati tanggal 24 November 2022 yang dicap dan ditandatangani oleh Fahmi Hidayat jabatan manajer *accounting* PT. Mitra Lestari Sejati
- 5 (lima) lembar hasil *opname* di inspeksi *rotary screen* PT. Mitra Lestari Sejati tanggal 25 November 2022 yang dicap dan ditandatangani oleh Fahmi Hidayat jabatan manajer *accounting* PT. Mitra Lestari Sejati.
- 1 (satu) lembar surat memo tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Nugraha.
- 1 (satu) lembar surat memo tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Nugraha.
- 1 (satu) lembar surat memo tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Nugraha dan Dedi Suryana
- 1 (satu) lembar surat memo tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Nugraha.
- 1 (satu) lembar surat memo tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rudi Nugraha.

- 1 (satu) lembar surat memo tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Nugraha dan Saksi Kiki Mutiara.
- 1 (satu) lembar surat memo tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Nugraha dan Saksi Kiki Mutiara.
- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2206/013 tanggal 04 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2206/104 tanggal 25 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2207/079 tanggal 16 Juli 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2208/029 tanggal 06 Agustus 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2208/110 tanggal 27 Agustus 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 200 kg senilai Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2209/083 tanggal 17 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 150 kg senilai Rp. 56.250.000,-(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2209/108 tanggal 23 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/004 tanggal 01 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/034 tanggal

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/111 tanggal 21 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -

- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/164 tanggal 28 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2209/108 tanggal 09 November 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2206/013 tanggal 04 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2206/104 tanggal 25 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2207/079 tanggal 16 Juli 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2208/029 tanggal 06 Agustus 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2208/110 tanggal 27 Agustus 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 200 kg.

- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2209/083 tanggal 17 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 150 kg.

- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2209/108 tanggal 23 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK /

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2210/004 tanggal 01 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2210/034 tanggal 07 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2210/111 tanggal 21 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2210/164 tanggal 28 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2209/108 tanggal 09 November 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

- 1 (satu) lembar *sales order* warna putih No. SO : 0604/01 tanggal 04 Juni 2022 An. *costumer* David/Wawan jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

- 1 (satu) lembar *sales order* warna putih No. SO : 0625/04 tanggal 25 Juni 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0716/06 tanggal 16 Juli 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0806/02 tanggal 06 Agustus 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.

- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0827/04 tanggal 27 Agustus 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 200 kg.

- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0917/04 tanggal 17 September 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 150 kg.

- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0923 tanggal 23 September 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1001/04 tanggal 01 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



limbah RSK screen lempeng seberat 100 kg.

- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1007 tanggal 07 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK screen lempeng seberat 100 kg.

- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1021/04 tanggal 21 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK screen lempeng seberat 100 kg.

- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1028 tanggal 28 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK screen lempeng seberat 100 kg.

- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1109 tanggal 09 November 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK screen lempeng seberat 100 kg.

- 41 (empat puluh satu) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 125 x *length* 1410 mm yang fisik barangnya kurang tidak sesuai dengan stiker di dus terdiri dari :

- 26 (dua puluh enam) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 10 *pcs*
 - 6 (enam) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 11 *pcs*.
 - 4 (empat) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 9 *pcs*.
 - 3 (tiga) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 15 *pcs*.
 - 1 (satu) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* didalam dus hanya sebanyak 8 *pcs*.-
 - 1 (satu) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 10 *pcs* maka fisik *rotary screen* didalam dus hanya sebanyak 9 *pcs*.-
- 1 (satu) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 100 x *length* 1450 mm di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 15 *pcs*.
- 10 (sepuluh) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 125 x *length* 1450 mm



dengan isi masing-masing dus sebanyak 20 pcs.

- 5 (lima) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 135 x *length* 1980 mm dengan isi masing-masing dus sebanyak 20 pcs.

- 1 (satu) lembar rekap penjualan limbah *screen* atas nama *costumer* David.

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Agustus 2022.

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2022.

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 56.250.000,-(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 September 2022.

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 September 2022.

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2022.

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2022.

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2022.

barang bukti tersebut telah disita dari PT Mitra Lestari Sejati, maka dikembalikan kepada PT Mitra Lestari Sejati melalui saksi Hendy Bin Mak Pin Hin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan perusahaan tempatnya bekerja;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Suryana Bin Sutrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar hasil *opname* di gudang *rotary screen* PT. Mitra Lestari Sejati tanggal 24 November 2022 yang dicap dan ditandatangani oleh Fahmi Hidayat jabatan manajer *accounting* PT. Mitra Lestari Sejati
 - 5 (lima) lembar hasil *opname* di inspeksi *rotary screen* PT. Mitra Lestari Sejati tanggal 25 November 2022 yang dicap dan ditandatangani oleh Fahmi Hidayat jabatan manajer *accounting* PT. Mitra Lestari Sejati.
 - 1 (satu) lembar surat memo tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Nugraha.
 - 1 (satu) lembar surat memo tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Nugraha.
 - 1 (satu) lembar surat memo tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Nugraha dan Dedi Suryana
 - 1 (satu) lembar surat memo tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Nugraha.
 - 1 (satu) lembar surat memo tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Nugraha.
 - 1 (satu) lembar surat memo tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Nugraha dan Saksi Kiki Mutiara.
 - 1 (satu) lembar surat memo tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Nugraha dan Saksi Kiki Mutiara.
 - 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2206/013 tanggal 04 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2206/104 tanggal 25 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2207/079 tanggal 16 Juli 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2208/029 tanggal 06 Agustus 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 250 kg senilai Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2208/110 tanggal 27 Agustus 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 200 kg senilai Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2209/083 tanggal 17 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 150 kg senilai Rp. 56.250.000,-(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2209/108 tanggal 23 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/004 tanggal 01 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/034 tanggal 07 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/111 tanggal 21 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2210/164 tanggal 28 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar faktur warna merah dan kuning No. FK/2209/108 tanggal 09 November 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg senilai Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2206/013 tanggal 04 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 250 kg.
- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2206/104 tanggal 25 Juni 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 250 kg.
- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2207/079 tanggal 16 Juli 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 250 kg.
- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2208/029 tanggal 06 Agustus 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 250 kg.
- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2208/110 tanggal 27 Agustus 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 200 kg.
- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2209/083 tanggal 17 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 150 kg.
- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2209/108 tanggal 23 September 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg.
- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2210/004 tanggal 01 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg.
- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2210/034 tanggal 07 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK screen lempeng seberat 100 kg.
- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK/2210/111 tanggal 21 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2210/164 tanggal 28 Oktober 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.
- 2 (dua) lembar surat jalan warna biru dan kuning No. SJM/RSK / 2209/108 tanggal 09 November 2022 An. David-Wawan untuk penjualan RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.
- 1 (satu) lembar *sales order* warna putih No. SO : 0604/01 tanggal 04 Juni 2022 An. *costumer* David/Wawan jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.
- 1 (satu) lembar *sales order* warna putih No. SO : 0625/04 tanggal 25 Juni 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.
- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0716/06 tanggal 16 Juli 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.
- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0806/02 tanggal 06 Agustus 2022 An. *costumer* David-Wawan jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 250 kg.
- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0827/04 tanggal 27 Agustus 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 200 kg.
- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0917/04 tanggal 17 September 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 150 kg.
- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 0923 tanggal 23 September 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.
- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1001/04 tanggal 01 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.
- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1007 tanggal 07 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.
- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1021/04 tanggal 21 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1028 tanggal 28 Oktober 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.
- 2 (dua) lembar *sales order* warna putih dan merah No. SO : 1109 tanggal 09 November 2022 An. *costumer* David-Wawan untuk jenis barang limbah RSK *screen* lempeng seberat 100 kg.
- 41 (empat puluh satu) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 125 x *length* 1410 mm yang fisik barangnya kurang tidak sesuai dengan stiker di dus terdiri dari :
 - 26 (dua puluh enam) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 10 *pcs*
 - 6 (enam) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 11 *pcs*.
 - 4 (empat) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 9 *pcs*.
 - 3 (tiga) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 15 *pcs*.
 - 1 (satu) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* didalam dus hanya sebanyak 8 *pcs*.
 - 1 (satu) dus *rotary screen* di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 10 *pcs* maka fisik *rotary screen* didalam dus hanya sebanyak 9 *pcs*.
 - 1 (satu) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 100 x *length* 1450 mm di stiker dus tertulis isi didalam dus sebanyak 20 *pcs* maka fisik *rotary screen* masing-masing dus hanya sebanyak 15 *pcs*.
 - 10 (sepuluh) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 125 x *length* 1450 mm dengan isi masing-masing dus sebanyak 20 *pcs*.
 - 5 (lima) dus *rotary screen* ukuran *mesh* 135 x *length* 1980 mm dengan isi masing-masing dus sebanyak 20 *pcs*.
- 1 (satu) lembar rekap penjualan limbah *screen* atas nama *costumer* David.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng *screen* dari David sebesar Rp. 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Agustus 2022.

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng screen dari David sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng screen dari David sebesar Rp. 56.250.000,-(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 September 2022.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng screen dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 September 2022.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng screen dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng screen dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran lempeng screen dari David sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2022.

Dikembalikan kepada PT Mitra Lestari Sejati melalui saksi Hendy Bin Mak Pin Hin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H. M.H., dan Nurhayati Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Devy Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.,

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,